

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN
GOWA
Skripsi**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



OLEH:

MUHAMMAD ILHAM ANUGRAH CAESAR

E12115017

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

LEMBARAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN GOWA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**MUHAMMAD ILHAM ANUGRAH CAESAR
E 12115 017**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi


Pada tanggal 24 Juli 2020


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Jayadi Nas, M.Si
NIP. 19710501 199803 1004


Rahmatullah, S.IP, M.Si
NIP. 19770513 200312 1002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik dan
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin


Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.
NIP. 19640727 1991 03 1 001

LEMBARAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN GOWA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**MUHAMMAD ILHAM ANUGRAH CAESAR
E 121 15 017**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada hari Senin, 24 Juli 2020

Menyetujui:

PANITIAN UJIAN

Ketua	:	Dr. Jayadi Nas, M.Si	()
Sekretaris	:	Rahmatullaah, S.IP, M.Si	()
Anggota	:	Prof. Dr. Nurlinah, M.Si	()
Anggota	:	Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si	()
Pembimbing I	:	Dr. Jayadi Nas, M.Si	()
Pembimbing II	:	Rahmatullaah, S.IP, M.Si	()

KATAP ENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat Desa di Kabupaten Gowa” ini, dapat penulis selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi semua sisi-sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalani kehidupan fana ini.

Setiap proses kehidupan tentu tidak akan selalu berjalan mudah, begitupun dengan proses pencarian penulis di bangku kuliah hingga penulisan skripsi ini yang penuh dengan tantangan dan dinamika. Namun pada akhirnya semua dapat terlewati berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai pihak. Hingga akhirnya penulis sadari bahwa lembaran ini adalah

awal dari pencarian dan proses pemikiran penulis yang sebenarnya karena isi hati dan pikiran kita adalah hal yang terindah di dunia ini.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak lain maka, secara khusus penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orangtuaku tercinta, Ayahanda Sayuti dan Ibunda Dra.Rohana yang telah yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, cucuran keringat dan air mata, serta doa dan pengorbanan yang tiada hentinya. Hingga kapanpun penulis takkan mampu membalasnya. Sembah sujud ananda untuk meminta maaf karena seringnya menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan ayah dan ibu. Semoga balutan cinta dan kasih sayang-Nya selalu menyelimuti, dan memberi kesehatan serta keselamatan dunia akhirat bagi ayah dan ibu.

Terima kasih pula kepada saudara-saudariku yang tercinta Muh Imam Anugrah dan Nurul Fadhilah. Tak lupa keluarga besar Dg.Saing dan Bapak Hasan Saidi yang telah menjadi pendorong dan yang memberi motivasi kepada penulis serta senantiasa memberi semangat dan kasih sayang. Serta dorongan moril dan materi. Anda akan selalu menjadi saudara terbaik dan terhebat di kehidupan ini dan kehidupan mendatang, tidak pernah ada kekecewaan dan penyesalan di dalamnya.

Dalam kesempatan ini juga, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah

memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dorongan moral sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah SWT memberikan balasannya. Dengan ini ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aristina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. Phil Sukri, M.Si., selaku ketua jurusan Ilmu Politik Pemerintahan FISIP UNHAS beserta seluruh stafnya.
Bapak Dr. A.M . Rusli, M.Si., selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNHAS beserta seluruh stafnya.
4. Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si *Pembimbing I*, dan Rahmatullah, S.IP, M.Si. selaku *Pembimbing II* dan juga penasehat akademik bagi penulis yang telah mendorong, membantu, dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Para Informan, khususnya kepada Bapak Drs. Muhammad Asrul, MM. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa serta instansi/lembaga yang terkait, khususnya Dinas PMD Kabupaten Gowa, dan Pemerintah desa yang telah membantu penulis, serta direksi

BUMDes yang telah membantu penulis, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan selama penulis melakukan penelitian.

6. Seluruh staf pengajar Terkhsus Bapak Mursaalim S.Ip Dg. Mile, baik dosen maupun asistennya, staf pegawai di lingkup FISIP UNHAS Penulis mengucapkan terimah kasih atas bimbingan dan bantuan selama ini.
7. Segenap keluarga Besar HIMAPEM FISIP UNHAS. Volksgeist (10), Enlightenment (11), Fraternity (12), Lebensrum (13), Fidelitas (14), Federasi (15) dan penerus yang akan datang. Terima kasih telah memberi banyak pengalaman hidup kepada penulis, Kebersamaan membuat kita merasa tidak sendiri. Kebersamaan membuat kita merasa lebih kuat .
8. Saudara-saudari dalam bingkai nama Federasi Fachrul (ketua angkatan), Alm. Putu, ismet, tino, tunru, tahir, feri, anto, batara, nawir, hasbi, eva, ammad, fahri, dedi, nuge, yusran, sigit, idam, arfah, wowo, ipos, ito, aco, kurni, fika, ica, nadira, aul,alya, griaz, fanni, eka, mita, dela, nunu, zat, ulfa, warda, riska, janna, pia, mirna, eki, . Kalian telah memberikan sebuah kisah tak ternilai walaupun penulis bagian kecil dari kalian. Banyak ilmu yang telah di bagikan, banyak pengalaman yang kalian ajarkan, terima kasih atas kebersamaan selama ini..

9. Keluarga Besar KKN UNHAS Gelombang 99, Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowaa, terima kasih banyak, dan khususnya kepada Dg. Lewa sekeluarga yang telah menerima dan memfasilitasi segala kebutuhan kami, dan saudara-saudari posko desa Lamakkaraseng Fatir, asraf, khaerul, dilla, Tami, fuah,uja kalian adalah teman sekaligus menjadi keluarga selama dilokasi KKN.
10. Keluarga Besar ANTANIJA , Gilang, Aul, Alam, iccang, Yunus, Ria, Mirda, Bagas .Terimakasih telah menjadi Sahabat yang selalu menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka.Terkhusus aulia yang telah setia menemani penulis dalam melakukan penelitian.
- 11.Keluarga Besar fourer Scout Terkhusus IKAF12 termakasih sudah menjadi saudara yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam mengerjakan skripsi.
- 12.Keluarga Besar STUVO (Studio Vocaia) terkhusus rekan 21 serta kakak kakak Mobile Legend Crew yang selalu memotivasi penulis dalam mengerjakan skripsi kak Yayat, kak Bubu, Kak Rian, Kak Papam, Kak Andre, Kak Cabel, Kak Gery, Karim dan Fahmy.

Begitu banyak yang telah berperan dalam penulisan skripsi ini, yang penulis tidak mampu penulis sebutkan satu

persatu namanya. Semoga Allah SWT yang maha pemurah melimpahkan pahala yang berlipat ganda bagi semua pihak yang telah memberi dukungan maupun bantuan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.

Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu penulis menerima segala bentuk usul, saran, maupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya. Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semuanya dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 05 July 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I - PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II - TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pemberdayaan	12
2.2 Desa	17
2.3 Badan Usaha Milik Desa(BUMDes).....	18
2.3.1 Tujuan dan Fungsi Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	19
2.3.2 Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	20
2.3.3 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	22
F. Kerangka Konseptual.....	23
BAB III - METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Lokasi Penelitian	27
3.2 Tipe dan jenis Penelitian	27
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.4 Informan Penelitian	29
3.5 Analisis Data.....	29
3.6 Defenisi Operasional	30
BAB IV - HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Gowa.....	32
4.1.1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Gowa.....	32
4.1.2. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Gowa.....	38
4.1.3. Kependudukan.....	40
4.1.4. Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	42
4.1.5 Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	43
4.1.6 VISI MISI KABUPATEN GOWA.....	44

4.2. Gambaran Umum Desa	45
4.2.1 Deskripsi Desa Tanrara Kec. Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.	45
4.2.2 Deskripsi Desa Kanreapia Kec. Tombolo Pao Kabupaten Gowa	54
4.2.3. Deskripsi Desa Sunggumanai Kec. Pattalassang Kabupaten Gowa..	69
4.2.4 Deskripsi Desa Je'netallasa Kec. Pallangga Kabupaten Gowa.	89
4.3 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Gowa.	98
4.4 PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN GOWA.....	111
4.5 Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) DI Kabupaten Gowa.	135
4.5.1 Faktot-Faktor Pendukung.....	135
4.5.2. Faktor-faktor Penghambat.....	144
BAB V	151
KESIMPULAN DAN SARAN.....	151
5.1 Kesimpulan.....	151
5.2 Saran.	152

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Nama-Nama Pemimpin Sejak Terbentuknya Kabupaten Gowa Dari Masa Ke Masa.....	37
Tabel 4.2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa.....	38
Tabel 4.3: kepadatan penduduk Kabupaten Gowa	41
Tabel 4.4 Penduduk Menurut Angkatan Kerja Di Kabupaten Gowa Tahun 2015	42
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Kerja Di Kabupaten Gowa Tahun 2011	43
Tabel 4.6. Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2011.....	44
Tabel 4.7. Daftar nama kepala desa Tanrara.....	46
Tabel 4.8 Daftar nama Dusun dan RW dan jumlah RT di Desa Tanrara	48
Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Desa Tanrara	49
Tabel 4.10 Klasifikasi Jumlah penduduk Dusun Tanrara.....	49
Tabel 4.11 Klasifikasi Jumlah Penduduk Dusun Pa'lala	50
Tabel 4.12 Klasifikasi Jumlah penduduk Dusun Pa'jokki.....	50
Tabel 4.13 Klasifikasi Jumlah penduduk Dusun Katinting.....	51
Tabel 4.14 Jumlah kepala keluarga Desa Tanrara.....	51
Tabel 4.15 sarana umum Desa Tanrara	51
Tabel 4.16 Sarana pendidikan Desa Tanrara.....	52
Tabel 4.17 Sarana Keagamaan Desa Tanrara	52
Tabel 4.18 Sarana kesehatan Desa Tanrara	52
Tabel 4.19 Transportasi Desa Tanrara	52
Tabel 4.20 Kualitas jalan Desa Tanrara.....	53
Tabel 4.21 Daftar Dusun Desa Kanreapia.....	56
Tabel.4.22 Nama-nama Pejabat Administrasi Pemerintah Desa Kanreapia Tahun 2018	58
Tabel. 4.23 Nama-nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kanreapia	58
Tabel. 4.24 Data hasil sinkronisasi pendataan Pemerintah Desa Kanreapia dengan BPS. 2018.....	59
Tabel. 4.25 Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan	60

Tabel. 4.26 Jumlah penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Kanreapia Tahun 2018	61
Tabel 4.27 Luas Daerah Administrasi (Km ²) Menurut Dusun di Desa Sunggumanai.....	70
Tabel 4.28 Nama-Nama Pejabat Pemerintahan Desa Sunggumanai.....	71
Tabel. 4.29 Nama-nama Anggota BPD Desa Sunggumanai	72
Tabel 4.30 Panjang Kanal Utama dan Luasnya Alirannya Di Desa Sunggumanai	73
Tabel 4.31 Pertumbuhan Ekonomi Desa Sunggumanai Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2010-2015	74
Tabel 4.32 Distribusi Penggunaan Lahan, dirinci per Wilayah Dusun, di Desa Sunggumanai.....	76
Tabel 4.33 Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian di Desa Sunggumanai.....	77
Tabel 4.34 Potensi Pengembangan kawasan budidaya perkebunan di Desa Sunggumanai.....	77
Tabel 4.35 Potensi Pengembangan kawasan Pemukiman di Desa Sunggumanai	78
Tabel 4.36 Penduduk di desa Sunggumanai Tahun 2010-2015	79
Tabel 4.37 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	80
Tabel 4.38 Tingkat Pendidikan akhir Desa Sunggumanai tahun 2015.....	83
Tabel 4.39 Daftar Sumber Daya Pembangunan Desa Sunggumanai	84
Tabel 4.40 Datar nama kepala Desa sunggumanai	87
Tabel 4.41 Nama-nama RW/RT Desa Sunggumanai	88
Tabel 4.42 Distribusi penduduk berdasarkan Dusun dan jenis kelamin Desa Sunggumanai.....	92
Table 4.43 Berdasarkan tingkat Pendidikan Desa Sunggumanai	93
Table 4.44 Distribusi Penduduk berdasarkan mata Pencaharian Desa Sunggumanai.....	94
Tabel 4.45 sarana dan prasarana jalan Desa Snggumanai :	95
Table4.46 sarana dan prasarana pendidikan Desa Sunggumanai :	96
Table 4.47 pencanaan pembentukan BUMDes di masing masing Desa	102
Tabel 4.48 bentuk bentuk pelaksanaan pengelolaan BUMDes di masing masing Desa.....	108
Tabel 4.49 bentuk bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan BUMDes di masing masing Desa	110

4.50 Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) DI Kabupaten Gowa.....	135
table 4.51 potensi sumber daya alam yang di miliki 4 desa di Kabupaten Gowa	136
Tabel 4.52 Pengurus BUMDes dan Pendidikan terakhir Masing masing Desa..	140
Tabel 4.53 dana Hibah yang di terima BUMDes dari pemerintah daerah pada awal pembentukan.....	142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta administrasi Kabupaten Gowa.....	38
Gambar 4.2 Peta administrasi Desa Tanrara.....	45
Gambar 4.3 Struktur Pemerintahan Desa Tanrara.....	52
Gambar 4.4 Peta administrasi Desa Sunggumanai.....	69
Gambar 4.5 Struktur pemerintahan Desa Sunggmanai.....	85
Gambar 4.6 Peta administrasi Desa Je'netallasa.....	88
Gambar 4.7 Alur pembentukan organisasi pengelola BUMDes.....	102

INTISARI

Muhammad Ilham Anugrah Caesar, Nomor Pokok E12115017, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Menyusun Skripsi dengan Judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam memberdayakan Masyarakat Desa Di Kabupaten Gowa”, dibawah Bimbingan Bapak Dr.Jayadi Nas, M.Si dan Bapak Rahmatullah,S.IP,M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam memberdayakan masyarakat desa di Kabupaten Gowa dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan masyarakat desa di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini dapat memberi gambaran spesifik tentang peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan masyarakat desa di Kabupaten Gowa.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan teknik penentuan informan dilakukan dengan memilih informan yang berperan dan terlibat secara teknis dalam pengelolaan BUMDes. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian menguraikannya dan selanjutnya membuat kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan masyarakat desa di Kabupaten Gowa mempunyai beberapa tahapan dalam pengeloannya yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan BUMDes di desa yakni faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi potensi sumber daya yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dana hibah dari Pemerintah Daerah, fasilitas operasional BUMDes. Kemudian yang menjadi faktor penghambat meliputi kebijakan pemerintah desa yang kurang tepat, kondisi sosial politik Desa, koordinasi antar komisar dan direksi kurang baik.

KATA KUNCI : BUMDes, Pengelolaan BUMDes, Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

Muhammad Ilham Anugrah Caesar, Register Number E12115017, Government Science, Faculty of Social and Politic science, Hasanuddin University, Write a script entitled “The Role Of Village Owned Enterprises In Empowering Village Communities In Gowa Regency.” Under the guidance Dr.Jayadi Nas, M.Si And Rahmatullah,S.IP,M.Si

The purpose of this research is to know the role of village head in the implementation of village-owned enterprises in village Gowa regency. The result of study can give a specific description about the role of village head in the implementation of village-owned enterprises in village subdistrict gowa regency.

The type of study used was descriptive. The data collection by using observation, interview, library and documentation techniques. The data collection is obtained in some source and the determination of informant by choose informant who has role and involved technically in the implementation of village-owned enterprises. The data obtained was analyzed qualitatively and explain it and then draw a conclusion.

Based on this study explain that the role of village head in the implementation of village-owned enterprises especially in village in which the village head as commissioner In the proses of implementation the village-owned enterprises in village, village head has a very good role in the planning, organizing, implementation and controlling. The influential factors in the management of village-owned enterprises in village are supporting and inhibiting factors. The supporting factor includes the potential of human resource such as natural resources and human resources, grant from the local government, operational facilities of village-owned enterprises. And the inhibiting factor includes the village head policy is less proper, socio-political of village, coordination between commissioner and director are less.

KEYWORDS : Enterprises, Enterprises Management, Community Development

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah hal yang sangat lumrah dibicarakan untuk kemajuan dan perubahan bangsa saat ini kedepan, apalagi jika dilihat dari skill masyarakat Indonesia belum cukup baik sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Memberdayakan masyarakat berupaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang ini belum mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan kata lain pemberdayaan masyarakat memampukan dan memandirikan masyarakat, hingga muncul perubahan yang lebih efektif dan efisien. Keterbelakangan sosial terjadi pada masyarakat desa dikarenakan sulitnya masyarakat desa menerima budaya modernisasi, sulit menerima teknologi baru, tidak mempunyai motivasi yang kuat, dan merasa cukup puas dengan pemenuhan kebutuhan pokok yang paling dasar.

Letak pedesaan jauh dari keramaian kota, yang dihuni oleh sekelompok masyarakat dimana sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani. Kehidupan masyarakat desa sangat ketergantungan pada alamnya serta struktur perekonomian penduduk bersifat agraris. Salah satu misi pemerintah dalam membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Dimasa kini, lembaga ekonomi pedesaan yang merupakan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat masih menjadi bagian yang

penting dalam masyarakat desa tetapi pengaruhnya bagi masyarakat masih kurang.

Desa sebagai satuan politik terkecil dalam pemerintahan memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. 1

Kelemahan pembangunan pada tingkat desa antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan menggelontorkan berbagai dana untuk program pembangunan desa yang salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes, Badan usaha milik desa merupakan salah satu solusi dari masalah desa yang ada. BUMDes bisa berbentuk koperasi, PT atau lainnya, atau juga mendorong usaha desa atau masyarakat desa dengan sentuhan teknologi, Sumber daya dan pendanaan yang cukup maka BUMDes bisa bergerak.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2015, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Keberadaan BUMDes ini juga diperkuat oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dibahas dalam BAB X pasal 87-90 antara lain menyebutkan bahwa pendirian BUMDes

1 Jurnal Dialektika Volume XI No.1 Maret 2016 Hal. 88

disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.²

Strategi dalam memudahkan desa untuk mendapatkan sumber pendapatan desa adalah pemerintah membuat kebijakan yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah desa juga dianjurkan untuk memiliki BUMDes yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa, dan undang-undang ini merupakan suatu upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian desa. Agar perekonomian di desa tersebut bisa meningkat, maka BUMDes membuat kegiatan usaha dan kegiatan tersebut berasal dari pendapat asli desa.

Di Indonesia terdapat kurang lebih 74.000 desa, saat ini sudah ada sekitar 22.000 BUMDes yang telah terbentuk, 6000 diantaranya dinilai telah siap menjadi penyalur Bantuan Pangan Non Tunai. Hal ini disampaikan Menteri Desa Eko Putro Sandjojo bahwa “BUMDes akan menjadi Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa beras dan telur. Kedepan subsidi-subsidi pemerintah juga akan disalurkan lewat BUMDes. Sehingga secara tidak langsung setiap BUMDes nanti akan secara otomatis memiliki unit usaha pokok BUMDes yang sistemnya sama di seluruh Indonesia.” Selain menjadi penyalur, dirinya juga berharap BUMDes bisa berperan ganda menjadi supplier atau pemasuk barang³.

Bisa dikatakan bahwa BUMDes memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial,

² Putra, Anom Surya. 2015. *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*. Kementrian Desa.

³ (Pedekik.com, <https://www.pedekik.com/ini-unit-usaha-pokok-bumdes-seluruh-indonesia-tahun-2018>, di akses pada 11 Februari 2019).

sementara fungsi sebagai lembaga komersial memiliki arti bahwa BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.⁴

Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes telah diatur di dalam peraturan menteri meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan atau industri kecil dan rumah tangga dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan potensi desa. Dari berbagai usaha yang dilakukan oleh BUMDes ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hingga dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 2014, implementasi BUMDes belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh desa yang ada di Indonesia. Bahkan dalam pelaksanaannya di beberapa daerah, keberadaan BUMDes masih belum bisa berjalan efektif dan mampu memberi kontribusi bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.⁵

Di dalam prasyarat pelaksanaan BUMDes secara eksplisit telah disebutkan peranan dari BUMDes yaitu sebagai bisnis ekonomi dan bisnis sosial. Peranan secara ekonomi tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes serta kontribusinya terhadap kas desa atau PADes. Sedangkan peranan secara sosial dapat terlihat dari bagaimana nantinya keberadaan BUMDes mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas yang telah terbina selama ini melalui kegiatan BUMDes yang dikelola secara kolektif. Peranan BUMDes ini juga tercantum di dalam UU Desa bahwa hasil dari BUMDes dimanfaatkan selain untuk pengembangan usaha juga dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat

4 (Wijanarko, 2012) Fungsi BUMDes Hal. 55

5 Seyadi. 2003. *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: YKP

desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁶

Salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang telah mendirikan BUMDes adalah Kabupaten Gowa, yang di amanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes yang sudah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Gowa tersebut diharapkan Pemerintah Desa dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomiannya rendah.

Di Kabupaten Gowa upaya menjadikan desa sebagai basis penguatan ekonomi lokal , pembangunan ,dan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan BUMDes sudah berlangsung sejak disahkannya peraturan tentang BUMDes itu sendiri. Hampir setiap desa di Kabupaten Gowa mempunyai BUMDes. Pendirian BUMDes sendiri disesuaikan dengan karakteristik lokalitas dan kapasitas ekonomi desa yang ada, misalnya pengelolaan pasar desa, wisata desa, kegiatan simpan-pinjam, pengembangan kerajinan masyarakat dan sebagainya. Upaya mewujudkan konsep pendirian BUMDes, dirintis dengan jalan mengoptimalkan kapasitas dan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan dan dikelola desa yang berada di kabupaten gowa.

Pembentukan dan pengelolaan BUMDes di setiap desa yang ada di Kabupaten Gowa belum bisa sesuai dengan yang diharapkan, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa kepada Pemerintah Desa tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Hanya terdapat beberapa desa yang membentuk dan

6 (Wijanarko, 2012) *Fungsi BUMDes* Hal. 21

mengelola BUMDes. Sampai saat ini jumlah BUMDes yang terdata dan di kelola Kabupaten gowa adalah sebanyak 201 BUMDes yang tersebar di masing masing desa di kabupaten Gowa.

Sebagai wadah dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Gowa, BUMDes berfungsi sangat strategis dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat desa. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dalam proses pelaksanaannya masih banyak penyelewengan dan kecurangan yang di lakukan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMDes. Seperti kasus yang baru baru ini menimpa salah satu BUMDes yang berada di Kabupaten Gowa yaitu BUMDes desa Tanrara Kecamatan Bontonombo selatan dimana pengelolanya tidak transparan dan sarat penyimpangan dalam mengelola BUMdes. Hal tersebut membuat masyarakat resah, Dengan ulah yang di lakukan oleh Sekretaris desa Tanrara beserta istrinya dan juga ketua Badan usaha milik desa (BUMDes) tersebut. Pasalnya ketua BUMDes dalam pengelolaannya tersebut, tidak transparan dan diduga tidak sesuai mekanisme yang ada, karena tidak melalui Musyawarah Desa dalam mengambil keputusan. Bahkan menurut mereka, diduga terkesan ada konspirasi antara pihak Sekretaris Desa dan oknum di pemkab sebab belum ada keputusan, namun sudah dikasih rekomendasi pencairan dana BUMDes.

“Bahkan saat ini menurut mereka BPD tidak sejalan lagi dan Ketua BUMDes, akibat pengelolaan BUMDes yang tidak transparan, ditambah lagi dengan upaya monopoli jabatan pada pengurus BUMDes, karena KSB semuanya keluarga dekat Sekdes. “Pungkas Ketua LSM Mapankan Gowa, Fajar Fachri, Jumat 14/2/2019 di Warkop 56 Jl. Basoi Dg Bunga, Sungguminasa.

Sambung Fajar mengungkapkan, salah satu pembangunan yang menggunakan Dana Desa yakni pemagaran kantor puskesmas pembantu menggunakan dana sebesar 40 Juta.

“Sangat kita sesalkan pengerjaan pembangunan pagar Pustu dengan panjang 6 meter dan tingginya 1,5 meter, dananya sebesar 40 Juta, ini banyak menimbulkan pertanyaan oleh masyarakat, anggaran segitu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan dengan volume kegiatan lebih besar lagi,” katanya.

Ia juga mengatakan banyaknya pembangunan Infrastruktur yang tersebar di desa Tanrara, hanya beberapa yang memakai Papan Informasi, “dari tujuh pembangunan infrastruktur kegiatan Desa Tanrara menggunakan Dana Desa, hanya dua infrastruktur memakai Papan informasi,” Tuturnya.⁷

Hal di atas menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk di teliti bahwa masih adanya pihak pengelola BUMDes yang melakukan monopoli keuangan yang harusnya menjadi hak BUMDes dalam memberdayakan masyarakat. Berbeda dengan BUMDes yang berada di desa Kanreapia Kec.Tinggimoncong. Desa ini menjadikan BUMDes sebagai penggerak utama perekonomian desa dimana desa ini mempunyai sektor pertanian serta sektor pariwisata yang dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat desa. Di tinjau dari segi letak geografis desa tanrara dan desa Kanreapia sagatlah jauh berbeda di mana desa Tarara berada di dekat pesisir pantai sedangkan desa Kanreapia berada di dekat kaki gunung di Kab.Gowa. di tinjau dari segi sumber daya alam juga memiliki sumberdaya yang berbeda yaitu desa Kanreapia lebih pada komoditas sayuran dan gabah sedangkan desa tarara mempunyai petak persawahan yang sangat luas yang menjadikan mayoritas penduduk desa tanrara sebagai petani padi.

Kurangnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat Desa Tanrara dan Desa Kanreapia di Kabupaten gowa yang masih rendah karena masyarakatnya yang rata-rata bekerja sebagai petani, diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi serta sebagai penggerak

⁷ <http://Fajarmetronews.com> Di akses pada tanggal 12 februari 2019

perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gowa ”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka ditetapkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pegelolaan badan usaha milik desa(BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten Gowa Tahun 2019 ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Gowa Tahun 2019?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengelolaan BUMDes dalam peberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Gowa.
2. Untuk menggambarkan dan menjelaskan faktor faktor yang menjadi kendala BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Gowa.

Manfaat Penelitian

Hasil yang akan dicapai pada penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya perkembangan ilmu pemerintahan dan menambah bahan bacaan bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan

2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu instansi terkait dalam memberikan masukan yang berguna dan diharapkan mampu menjadi penyelesaian masalah yang ada bagi instansi terkait.
3. Secara Metodologis, dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya utamanya bagi yang meneliti pada hal dan objek yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaatnya, selanjutnya di bagian ini akan dikemukakan tentang landasan-landasan teori.

Pemerintahan merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Hal tersebut seperti yang telah kami sampaikan melalui tulisan mengenai arti pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, pemerintah memiliki beberapa fungsi seperti yang dijelaskan beberapa tokoh dibawah ini.

Menurut Adam Smith (1976), pemerintah suatu negara mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri.
2. Menyelenggarakan peradilan.
3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Sedangkan menurut Richard A. Musgrave dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu:

1. Fungsi Alokasi (*Allocation Branch*) yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan Publik (*public needs*)
2. Fungsi Distribusi (*Distribution Branch*) yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis; yaitu pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar. Macam-ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut.
3. Fungsi Stabilisasi (*Stabilizaton Branch*) yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang ada. Disamping itu, fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan perekonomian (stabilisator perekonomian). Berdasarkan dua pendapat diatas, pemerintah diantaranya memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.

2. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

3. Fungsi Pembangunan

Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan

oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.

4. Fungsi Pemberdayaan (*Empowerment*)

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.⁸

2.1 Pemberdayaan

pemberdayaan mengandung dua arti. Yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, dan mengalihkan kekuatan kepada pihak yang kurang / belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.⁹

Konteks pemberdayaan sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam pembangunan, dan hak

⁸ <http://pemerintah.net/fungsi-pemerintah/> di akses pada tgl 30 juni 2019

⁹ Prijono & Pranaka. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Center For Strategic and International Studies.

untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subjek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalih fungsikan individu yang tadinya objek menjadi subjek. Selanjutnya menurut Suparjan pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup serta kapasitas dan menentukan masa depan mereka.¹⁰

Dari beberapa definisi pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam kemunitasnya.

Dalam konsep pemberdayaan masyarakat banyak pakar yang membahas hal ini, salah satunya adalah Isbandi Rukminto mengemukakan bahwa pemberdayaan pada intinya membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.¹¹

Menurut Kartasasmita pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).

10 Suparjan. 2003. *Perkembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media. Hal. 43-44

11 Rukminto, Isbandi. 2008. *Perencanaan Partisi Patoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Jakarta: Gudang Ilmu Hal. 77

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*).¹²

Disinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus berkembang. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, karna kalau demikian akan mudah punah.

Menurut Chambers pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat "*people-centered*", *participatory, empowering, and sustainable*. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*).¹³

Menurut Sumodiningrat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa

¹² Kartasmita, Ginjar. 1996. *Ekonomi Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES Hal. 156-160

¹³ Chambers, Robert. 1994. *Participatory Rural Appraisal (PRA): Memahami Desa Secara Partisipatif*. Oxfam: Yayasan Mitra Tani. Hal. 22

daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangan berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian. Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan

membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.¹⁴

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pendekatan utama. Sumodiningrat mengatakan pemberdayaan harus mengikuti pendekatan pendekatan sebagai berikut:

- A. Upaya itu harus terarah. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.
- B. Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggung jawabkan upaya peningkatan diri dari ekonominya.
- C. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien

Dari beberapa definis diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan pembangunan desa yang mengutamakan, mengedepankan bahkan melindungi otonomi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap aset-aset pembangunan serta memberikan jaminan masyarakat desa mampu mengelola secara mandiri , perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pembangunan desa serta pendayagunaan hasil-hasil pembangunan desa yang semuanya itu dilakukan secara mandiri.

¹⁴ Sumodiningrat. 1999. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi Kedua. Jakarta: Bina Rena Pariwara. Hal. 127-129

2.2 Desa

Dalam susunan suatu Negara Desa mendapat kedudukan struktur pemerintahan paling bawah yang di huni sekelompok masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat dari leluhurnya dan sebagai pusat budaya yang menjadi identitas dan ciri khas sebuah Negara, melalui adat istiadat Desa tersebutlah Negara bisa dikenal dengan mengekspresikan kemampuan dalam kepentingan bersama melalui komunitasnya dan dikelola dengan baik.

Undang-Undang dasar tahun 1945 Pasal 18 menyatakan “pembagian daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa”.

Desa mempunyai lembaga musyawarah untuk menyelesaikan masalah dalam mengambil keputusan. Menurut Widjaja Lembaga musyawarah Desa merupakan wadah permusyawaratan atau pemufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa dan di dalam mengambil keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakata dengan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁵

Dengan adanya Undang-Undang tentang Desa telah memberikan pengaruh besar kepada Desa dalam menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan budaya lokal, semangat otonomi dan kemandiriannya. Undang- Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Desa adalah Desa adat atau dengan nama lain, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur pemerintahan. Undang-undang tersebut juga memberikan kekuasaan yang besar kepada Desa untuk melaksanakan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Potensi Desa, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui

¹⁵ A.W.Widjaja, *Pemerintah desa dan administrasi desa* (PT. Raja Grafindo: 2006) Hal.

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara. Kemakmuran suatu Desa dari sisi ekonomi menjelaskan bahwa kemampuan Desa dalam menjaga, mengelola hingga mengoptimalkan fungsi ekonomi. Desa menjadi elemen yang paling utama, juga paling prioritas dalam skema kesejahteraan masyarakat.¹⁶

2.3 Badan Usaha Milik Desa(BUMDes)

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dalam buku panduan BUMDes (dalam penelitian Singgih Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Secara umum BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa serta penguatan perekonomian desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada prinsip koorparatif, partisipatif, emansipasif, transparansi, akuntable, dan sustainable buku panduan BUMDes. BUMDes didirikan berdasarkan perundangundangan, BUMDes merupakan program pemerintah yang berbasis ekonomi, tujuan tersebut membantu desa meningkatkan pendapatan asli desa dan memberikan layanan kepada masyarakat berupa barang dan jasa. Modal usaha BUMDes berasal dari desa dan masyarakat, bantuan dana dari pemerintah bersumber pada alokasi dana desa yang dianggarkan dalam APBDes sebagai sumber pendapatan desa.¹⁸

¹⁶ [Http://www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), Undang undang desa.

¹⁷ Kementrian desa, <http://www.kemendes.go.id/index.asp> Di akses pda tanggal 14 juli 2019

¹⁸ Department pendidikan nasional pusat kajian dinamika sistem pembangunan(PKDSP), *panduan pendirian dan pengelolaan Badan usaha milik desa(BUMDes)*, (Fak.ekonomi Universitas Brawijaya: 2007) Hal. 14

Maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercayai oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur dan termanajemen.

2.3.1 Tujuan dan Fungsi Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Dalam buku panduan BUMDes, ada empat tujuan utama pendirian BUMDes yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian asli desa
2. Meningkatkan pedapatan asli desa
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadikan tulan punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.¹⁹

Fungsi dari BUMDes itu sendiri adalah:

1. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumberdaya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
3. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran
4. Membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga utama masyarakat miskin di desanya
5. Memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat desa.

Pengelolaan dan pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang wujudnya sebagai lembaga ekonomi yang produktif sehingga pengelolaan badan usahanya berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Pendirian BUMDes sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan membawa manfaat

¹⁹ Department pendidikan nasional pusat kajian dinamika sistem pembangunan(PKDSP), *panduan pendirian dan pengelolaan Badan usaha milik desa(BUMDes)*, (Fak.ekonomi Universitas Brawijaya: 2007) Hal. 38-39

tersendiri bagi desa yang mendirikan. Selain untuk peningkatan pendapatan asli desa, BUMDes juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.2 Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan bahwa BUMDes adalah:

- A. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Pasal 213
 - Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
 - Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - Badan usaha milik desa sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan²⁰
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa Pasal 78
 - Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
 - Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundangundangan.
 - Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- C. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa pasal 79
 - Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa
 - Permodalan Bahan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:

²⁰ Kementrian desa, <http://www.kemendesa.go.id/index.asp> Di akses pda tanggal 14 juli 2019

- a. Pemerintah desa
- b. Tabungan masyarakat
- c. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
- d. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan, dan
- e. Pinjaman.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa Pasal 80

- Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

E. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa Pasal 81

- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/ Kota.

- Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Bentuk badan hukum
- b. Kepengurusan
- c. Hak dan kewajiban
- d. Pemodalan
- e. Bagi hasil usaha atau keuntungan
- f. Kerjasama dengan pihak ketiga
- g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban.

BUMDes juga berlandaskan Peraturan Kementrian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 yang didalam peraturan tersebut dicantumkan ketentuan umum, pembentukan BUMDes, pengelolaan BUMDes, tugas dan kewenangan, jenis usaha dan pemodalan, bagi hasil dan rugi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan.

2.3.3 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam)

prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a. *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Partisipatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. *Emansipatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
- d. *Transparan*, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudan dan terbuka.
- e. *Akuntable*, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. *Sustainable*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADes yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*kooperatif*), membangun kebersamaan/ menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

F. Kerangka Konseptual

Sebagai satuan politik terkecil pemerintahan, desa memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan

BUMDes ,Badan usaha milik desa merupakan salah satu solusi dari masalah desa yang ada .BUMDes bisa berbentuk koperasi, PT atau lainnya, atau juga mendorong usah usaha desa atau masyarakat desa dengan sentuhan teknologi, Sumber daya dan pendanaan yang cukup maka BUMDes bisa bergerak.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Keberadaan BUMDes ini juga diperkuat oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dibahas dalam BAB X pasal 87-90 antara lain menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Strategi dalam memudahkan desa untuk mendapatkan sumber pendapatan desa adalah pemerintah membuat kebijakan yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah desa juga dianjurkan untuk memiliki BUMDes yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa, dan undang-undang ini merupakan suatu upaya dari pemerintah

pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian desa

Salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang telah mendirikan BUMDes adalah Kabupaten Gowa, yang di amanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes yang sudah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Gowa tersebut diharapkan Pemerintah Desa dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomiannya rendah.


Di Kabupaten Gowa upaya menjadikan desa sebagai basis penguatan ekonomi lokal , pembangunan ,Dan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan BUMDes sudah berlangsung sejak disahkannya peraturan tentang BUMDes itu sendiri. Hampir setiap desa di Kabupaten Gowa mempunyai BUMDes. Pendirian BUMDes sendiri disesuaikan dengan karakteristik lokalitas dan kapasitas ekonomi desa yang ada, misalnya pengelolaan pasar desa, wisata desa, kegiatan simpan-pinjam, pengembangan kerajinan masyarakat dan sebagainya. Upaya mewujudkan konsep pendirian BUMDes, dirintis dengan jalan mengoptimalkan kapasitas dan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan dan dikelola desa yang berada di kabupaten gowa.

Tahapan pendirian BUMDes harus di lakukan melalui inisiatif desa yang di rumuskan secara parsitifatif oleh seluh komponen masyarakat desa, oleh karena itu untuk mewujudkan agar pengelolaan BUMDes terlaksana dengan baik pemerintah desa menyusun tahapan tahapan dalam pengelolaan BUMDes:

- a. Perencanaan
- b. Pengorganisasian
- c. Pelaksanaan
- d. Pengawasan

Dalam pengelolaannya, tentu terdapat faktor faktor yang mempengaruhi naik itu bersifat pendukung maupun penghambat. Faktor pendukung yaitu potensi sumber daya yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dana hibah dari pemerintahan Daerah, fasilitas operasional BUMDes kemudian yang menjadi faktor penghambat yaitu kebijakan pemerintah Daerah yang kurang tepat, kondisi sosial politik Kabupaten Gowa, koordinasi antar komisariss dan direksi yang kurang baik. Dengan berbagai dari penjelasan di atas skema penulisan dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

KERANGKA KONSEPTUAL



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di beberapa desa di Kabupaten Gowa di antaranya :

1. Desa Tanrara Kecamatan Bontonompo Selatan

BUMDes desa Tanrara Kecamatan Bontonompo selatan merupakan BUMDes yang di dalam pengelolaanya tidak transparan dan sarat penyimpangan dalam mengelola BUMdes.

2. Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga

BUMDes Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga merupakan salah satu pelopor BUMDes di Kabupaten Gowa.

3. Desa Sunggumanai Kecamatan Bontonompo Selatan

BUMDes desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang merupakan BUMDes yang dikelola cukup baik. BUMDes ini bergerak di bidang pengelolaan kayu.

4. Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao

BUMDes Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao merupakan salah satu BUMDes berprestasi dan mewakili Kabupaten Gowa di tingkat nasional.

3.2. Tipe dan jenis Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian kali ini adalah metode penelitian kualitatif. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori

jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif. jenis penelitian ini akan memberikan gambaran faktual,

gejala gejala, fakta fakta, atau kejadian kejadian secara sistematis dan akurat. Mengenai peran Badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Gowa.

Menurut Robert C. Bogdan penelitian deskriptif adalah:

Bagaimana menggambarkan dengan menggunakan ilustrasi sebuah kondisi tertentu berdasarkan objek yang sedang diteliti, penelitian deskriptif merupakan bagian yang ada didalam penelitian kualitatif.²¹

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, data primer di peroleh melalui :
 - a. Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.
 - b. Interview atau wawancara mendalam (*in dept interview*) yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. Adapun data skunder diperoleh melalui :
 - a. Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penulusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.

21 Robert C. Bogdan, Translater Ahli Bahasa Arief Furchan dkk, *Qualitative Research For Education An Introdaction To Theory And Methods*, Surabaya, Usaha Nasional :1992, Page. 30

b. Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.²²

3.4. Informan Penelitian

Informan merupakan orang-orang yang memiliki pemahaman atau bahkan orang-orang yang juga terlibat langsung dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Gowa. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Gowa.
- b. Kasubag pengelola BUMDes Kabupaten Gowa
Kepala Desa :
- c. Kades Tanrara Kec. Bontonompo Selatan
- d. Kades Kanreapia Kec. Tombolo pao
- e. Kades Je'netallasa Kec. Pallangga
- f. Kades Sunggumanai Kec. Pattalassang
- g. Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- h. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
- i. Badan permusyawaratan desa
- j. Tokoh masyarakat Desa Kabupaten Gowa

3.5. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan teknik analisa kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis yang ditunjang dengan data kuantitatif dan kualitatif. Teknik ini

²² *Ibid.*

bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang diperoleh. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil study lapang maupun *study literature* untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian, Robert C. Bogdan, menyatakan bahwa:

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang akan diceritakan kepada orang lain.²³

3.6. Defenisi Operasional

Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian perlu disusun defenisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain.

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa
2. Pemerintah Desa adalah memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan BUMDes, serta membentuk lembaga BUMDes yang telah dimusyawarahkan bersama masyarakat desa.
3. BUMDes adalah usaha desa yang di kelola oleh pemerintah desa, dan berbadan hukum.
4. Pengelolaan BUMDes adalah sebuah entitas usaha yang mengedepankan tidak hanya mencari profit, tetapi bagaimana membawa benefit pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat

23 *Ibid*

desa, meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi desa.

5. Tahapan pendirian BUMDes harus dilakukan melalui inisiatif desa yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat desa, oleh karena itu untuk mewujudkan agar pengelolaan BUMDes terlaksana dengan baik pemerintah desa menyusun tahapan-tahapan dalam pengelolaan BUMDes:
 - a. Perencanaan
 - b. Pengorganisasian
 - c. Pelaksanaan
 - d. Pengawasan
6. Faktor yang mempengaruhi adalah segala sesuatu yang menjadi tantangan dan hambatan dalam pengelolaan BUMDes, misalnya rendahnya koordinasi antar semua komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, ada beberapa yang akan di uraikan antara lain tentang lokasi penelitian beserta hasil penelitian yang di temukan di lapangan. Hasil penelitian ini menggambarkan secara umum Kabupaten Gowa dan Desa yang di antaranya Desa Tanrara Kec.Bontonompo Selatan, Desa Je'netallasa Kec.Pallangga, Desa Sunggumanai Kec.Pattalassang dan Desa Kanreapia Kec. Tombolo Pao yang meliputi sejarah, keadaan geografis, dan beberapa aspek pendukung lainnya yang menggambarkan keadaan secara umum di kabupaten gowa, serta beberapa gambaran umum terkait dengan objek penelitian yaitu pada ruang lingkup wilayah di Kabupaten Gowa terkhusus 4 desa yang menjadi objek penelitian dari peneliti. Selain itu, bab ini menguraikan hasil dari penelitian melalui data dan hasil wawancara terkait dengan proses berjalannya peranan BUMDes dalam memberdayakan masyarakat desa serta faktor faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dalam berjalannya pengelolaan BUMDes di Kabupaten Gowa.

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Gowa

4.1.1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Gowa

Sebelum Kerajaan Gowa terbentuk, terdapat 9 (sembilan) Daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang penguasa yang merupakan Raja Kecil. Daerah ini ialah Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-parang, Data, Agang Je"ne, Bisei, Kalling dan Sero. Pada suatu waktu Paccallayya bersama Raja-Raja kecil itu masygul karena tidak mempunyai raja, sehingga mereka mengadakan perundingan dan sepakat memohon kepada Dewata agar menurunkan seorang wakilnya untuk memerintah Gowa.

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1320 (Hasil Seminar Mencari Hari Jadi Gowa) dengan diangkatnya Tumanurung menjadi Raja Gowa maka kedudukan sembilan raja kecil itu mengalami perubahan, kedaulatan

mereka dalam daerahnya masing-masing dan berada di bawah pemerintahan Tumanurung Bainea selaku Raja Gowa Pertama yang bergelar Karaeng Sombaya Ri Gowa. Raja kecil hanya merupakan Kasuwiyang Salapanga (Sembilan Pengabdi), kemudian lembaga ini berubah menjadi Bate Salapang (Sembilan Pemegang Bendera).

Pada masa kerajaan tahun 1320 Kerajaan Gowa terwujud atas persetujuan kelompok kaum yang disebut Kasuwiyang-Kasuwiyang dan merupakan kerajaan kecil yang terdiri dari 9 Kasuwiyang yaitu Kasuwiyang Tombolo, Lakiyung, Samata, Parang-parang, Data, Agang Je"ne, Bisei, Kalling, dan Sero. Pada masa sebagai kerajaan, banyak peristiwa penting yang dapat dibanggakan dan mengandung citra nasional antara lain Masa Pemerintahan I Daeng Matanre Karaeng Imannuntungi Karaeng Tumapa"risi Kallonna berhasil memperluas Kerajaan Gowa melalui perang dengan menaklukkan Garassi, Kalling, Parigi, Siang (Pangkaje"ne), Sidenreng, Lempangang, Mandalle dan lainlain kerajaan kecil, sehingga Kerajaan Gowa meliputi hampir seluruh dataran Sulawesi Selatan.

Di masa kepemimpinan Karaeng Tumapa"risi Kallonna tersebutlah nama Daeng Pamatte selaku Tumailalang yang merangkap sebagai Syahbandar, telah berhasil menciptakan aksara Makassar yang terdiri dari 18 huruf yang disebut Lontara Turiolo. Pada tahun 1051 H atau tahun 1605 M, Dato Ribandang menyebarkan Agama Islam di Kerajaan Gowa dan tepatnya pada tanggal 9 Jumadil Awal tahun 1051 H atau 20 September 1605 M, Raja I Mangerangi Daeng Manrabia menyatakan masuk agama Islam dan mendapat gelar Sultan Alauddin. Ini kemudian diikuti oleh Raja Tallo I Mallingkaang Daeng Nyonri Karaeng Katangka dengan gelar Sultan Awwalul Islam dan beliaulah yang mempermaklumkan shalat Jum"at untuk pertama kalinya. Raja I Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin Raja Gowa ke XVI dengan gelar Ayam Jantan dari Timur, memproklamirkan Kerajaan Gowa sebagai kerajaan maritim yang

memiliki armada perang yang tangguh dan kerajaan terkuat di Kawasan Indonesia Timur.

Pada tahun 1653 – 1670, kebebasan berdagang di laut lepas tetap menjadi garis kebijaksanaan Gowa di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Hal ini mendapat tantangan dari VOC yang menimbulkan konflik dan perseteruan yang mencapai puncaknya saat Sultan Hasanuddin menyerang posisi Belanda di Buton. Akibat peperangan yang terus menerus antara Kerajaan Gowa dengan VOC mengakibatkan jatuhnya kerugian dari kedua belah pihak, oleh Sultan Hasanuddin melalui pertimbangan kearifan dan kemanusiaan guna menghindari banyaknya kerugian dan pengorbanan rakyat, maka dengan hati yang berat menerima permintaan damai VOC.

Pada tanggal 18 November 1667 dibuat perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Bungaya (Cappaya ri Bungaya). Perjanjian tidak berjalan langgeng karena pada tanggal 9 Maret 1668, pihak Kerajaan Gowa merasa dirugikan. Raja Gowa kembali dengan heroiknya mengangkat senjata melawan Belanda yang berakhir dengan jatuhnya Benteng Somba Opu secara terhormat. Peristiwa ini mengakar erat dalam kenangan setiap patriot Indonesia yang berjuang gigih membela tanah airnya. Sultan Hasanuddin bersumpah tidak sudi bekerja sama dengan Belanda dan pada tanggal 1 Juni 1669 meletakkan jabatan sebagai Raja Gowa ke XVI setelah hampir 16 tahun melawan penjajah. Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 1670 Sultan Hasanuddin mangkat dalam usia 36 tahun. Berkat perjuangan dan jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara, maka dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 087/TK/Tahun 1973 tanggal 16 Nopember 1973, Sultan Hasanuddin dianugerahi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional.

Pada masa kemerdekaan tahun 1950 berdasarkan UndangUndang Nomor 44 Tahun 1950 Daerah Gowa terbentuk sebagai Daerah Swapraja dari 30 daerah Swapraja lainnya dalam pembentukan 13 Daerah Indonesia Bagian Timur. Sejarah Pemerintahan Daerah Gowa berkembang sesuai dengan sistem pemerintahan negara. Setelah

Indonesia Timur bubar dan negara berubah menjadi sistem Pemerintahan Parlemen berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 dan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957, maka daerah Makassar bubar. Pada tanggal 17 Januari 1957 ditetapkan berdirinya kembali Daerah Gowa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditetapkan sebagai daerah Tingkat II . Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia tanggal 18 Januari 1957 telah dibentuk Daerahdaerah Tingkat II.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1957 sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 mencabut UndangUndang Darurat No. 2 Tahun 1957 dan menegaskan Gowa sebagai Daerah Tingkat II yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk operasionalnya dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U.P/7/2/24 tanggal 6 Pebruari 1957 mengangkat Andi Ijo Karaeng Lalolang sebagai Kepala Daerah yang memimpin 12 (dua belas) Daerah bawahan Distrik yang dibagi dalam 4 (empat) lingkungan kerja pemerintahan yang disebut koordinator masing-masing :

- a. Koordinator Gowa Utara, meliputi Distrik Mangasa, Tombolo, Pattalassang, Borongloe, Manuju dan Borisallo. Koordinatornya berkedudukan di Sungguminasa.
- b. Koordinator Gowa Timur, meliputi Distrik Parigi, Inklusif Malino Kota dan Tombolopao. Koordinatonya berkedudukan di Malino.
- c. Koordinator Gowa Selatan, meliputi Distrik Limbung dan Bontonompo. Koordinatornya berkedudukan di Limbung.
- d. Koordinator Gowa Tenggara, meliputi Distrik Malakaji, koordinatonya berkedudukan di Malakaji. Pada tahun 1960 berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Pusat

di Seluruh Wilayah Republik Indonesia diadakan Reorganisasi Distrik menjadi Kecamatan. untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang terdiri dari 12 Distrik diubah menjadi 8 Kecamatan masing-masing :

- a. Kecamatan Tamalate dari Distrik Mangasa dan Tombolo.

- b. Kecamatan Panakkukang dari Distrik Pattallassang.
- c. Kecamatan Bajeng dari Distrik Limbung.
- d. Kecamatan Pallangga dari Distrik Limbung.
- e. Kecamatan Bontonompo dari Distrik Bontonompo
- f. Kecamatan Tinggimoncong dari Distrik Parigi dan Tombolopao
- g. Kecamatan Tompobulu dari Distrik Malakaji.
- h. Kecamatan Bontomarannu dari Distrik Borongloe dan Manuju.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang perluasan Kotamadya Ujung Pandang sebagai Ibukota Propinsi, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa menyerahkan 2 (dua) Kecamatan yang ada di wilayahnya, yaitu Kecamatan Panakkukang dan sebagian Kecamatan Tamalate dan Desa Barombong Kecamatan Pallangga (seluruhnya 10 Desa) kepada Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang. Terjadinya penyerahan sebagian wilayah tersebut, mengakibatkan makna samarnya jejak sejarah Gowa di masa lampau, terutama yang berkaitan dengan aspek kelautan pada daerah Barombong dan sekitarnya. Hal ini mengingatkan, Gowa justru pernah menjadi sebuah Kerajaan Maritim yang pernah jaya di Indoneia Bagian Timur, bahkan sampai ke Asia Tenggara.

Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 51 tahun 1971, maka praktis wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa mengalami perubahan yang sebelumnya terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dengan 56 Desa menjadi 7 (tujuh) Kecamatan dengan 46 Desa. Sebagai akibat dari perubahan itu pula, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berupaya dan menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang didukung oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan membentuk 2 (dua) buah Kecamatan yaitu Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Parangloe. Guna memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masyarakat Kecamatan Tompobulu, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan No.574/XI/1975 dibentuklah Kecamatan Bungaya hasil pemekaran Kecamatan Tompobulu. Berdasarkan PP No. 34 Tahun 1984,

Kecamatan Bungaya di defenitifkan sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa menjadi 9 (sembilan).

Di Kabupaten Gowa telah menjadi 18 kecamatan akibat adanya pemekaran di beberapa kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan definitif pada tahun 2006 sebanyak 167 dan 726 dusun/lingkungan. Dalam sejarah perkembangan pemerintahan dan pembangunan mulai dari zaman kerajaan sampai dengan era kemerdekaan dan reformasi, wilayah Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sebagai daerah agraris yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Gowa sebagai daerah pengembangan perumahan dan permukiman selain Kota Makassar. Kondisi ini secara gradual menjadikan daerah Kabupaten Gowa yang dulunya sebagai daerah agraris sentra pengembangan pertanian dan tanaman pangan yang sangat potensial, juga menjadi sentra pelayanan jasa dan perekonomian.

Berikut disajikan nama pemimpin sejak terbentuknya Kabupaten Gowa:

Tabel 4.1. Nama-Nama Pemimpin Sejak Terbentuknya Kabupaten Gowa Dari Masa Ke Masa

No	Nama	Masa Jabatan
1.	Andi Ijo Karaeng Laloang	1957 – 1960
2.	Andi Tau	1960 – 1967
3.	K.S. Mas'ud	1967 – 1967
4.	H.M. Arief Sirajuddin	1976 – 1984
5.	A. Kadir Dalle	1984 – 1989
6.	A. Aziz Umar	1989 – 1994
7.	Syahrul Yasin Limpo	1994 – 2002
8.	Hasbullah Jabbar	2002 – 2004
9.	Andi Baso Machmud	2004 – 2005
10.	H. Ichsan Yasin Limpo, S.H	2005 - 2010 2010 – 2015
11.	Drs.M. Sidik Salam, M.M	2015 – 2016

12.	Adnan Purichta Ichsan,S.H	2016 – Sekarang
-----	---------------------------	--------------------

Sumber: [www.kemendagri.go.id/pages/profildaerah/kabupaten/id/73/name/sula wesi selatan/detail/7306/gowa](http://www.kemendagri.go.id/pages/profildaerah/kabupaten/id/73/name/sula%20wesi%20selatan/detail/7306/gowa). Diunduh pada sabtu, 23 November 2019, pukul 16.04 wib

4.1.2. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Gowa

a. Letak Geografis

Kabupaten Gowa berada pada 119.37730° Bujur Barat dan 120.03170° Bujur Timur, 5.08293428620° Lintang Utara dan 5.5773054370° Lintang Selatan. Kabupaten yang berada di daerah selatan dari Sulawesi Selatan merupakan daerah otonom ini, di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Baratnya dengan Kota Makassar. Wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitive sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan.

Tabel 4.2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa

No	Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase
1.	Bontonompo	30,39	1,61
2.	Bontonompo Selatan	29,24	1,55
3.	Bajeng	60,09	3,19
4.	Bajeng Barat	19,04	1,01
5.	Pallangga	48,24	2,56
6.	Barombong	20,67	1,10
7.	Somba opu	28,09	1,49
8.	Bontomarannu	52,63	2,79
9.	Pattalassang	84,96	4,51
10.	Parangloe	221,26	11,75
11.	Manuju	91,90	4,88
12.	Tinggi Moncong	142,87	7,59
13.	Tombolo Pao	251,82	13,37
14.	Parigi	132,76	7,05
15.	Bungaya	175,53	9,32


16.	Bonto Lempangan	142,46	7,56
17.	Tompobulu	132,54	7,04
18.	Biringbulu	218,84	11,62
	Kabupaten Gowa	1.883,33	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa tahun 2018

Berdasarkan daftar kecamatan tersebut, kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tombolo Pao dengan luas 251,82 km² . atau 13,37 persen dari luas wilayah Kabupaten Gowa. Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Bajeng Barat dengan luas 19,04 km² atau 1,01 persen.

Pembagian wilayah kecamatan direpresentasikan dalam gambar berikut :

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Gowa tahun 2016



Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi,

Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai.

4.1.3. Kependudukan

Penduduk sebagai objek sekaligus subjek pembangunan merupakan aspek utama yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Oleh karena itu data penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Dilihat dari persebaran penduduk di Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi, yaitu sebesar 136.995 jiwa dan Kecamatan Parigi adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terendah terendah, yaitu hanya sebesar 13.764 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan barometer untuk menghitung besarnya semua kebutuhan yang diperlukan masyarakat, seperti perumahan, sandang, pangan, pendidikan dan sarana penunjang lainnya. Berdasarkan hasil registrasi penduduk, Jumlah penduduk Kabupaten Gowa dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sekitar 2,4%. Total jumlah penduduk tersebut di tahun 2007 sebesar 594.423 jiwa dan meningkat terus di tahun 2012 menjadi 670.465 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang paling signifikan terjadi di Kecamatan Somba Opu yaitu sebesar 96.070 jiwa di tahun 2007 dan terus meningkat hingga tahun 2012 mencapai 133.784 jiwa. Hal ini terjadi karena pesatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Somba Opu. Perkembangan dan Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel 3.1 :

Tabel 4.3: kepadatan penduduk Kabupaten Gowa

No.	Kecamatan	Luas Terbangun (Ha)	Penduduk Tahun 2013		Keterangan
			Jumlah (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	
1.	Bontonompo	596	41.317	1.360	Perkotaan
2.	Bontonompo Selatan	460	29.937	1.024	Perkotaan
3.	Bajeng	910	65.543	1.091	Perkotaan
4.	Bajeng Barat	352	24.098	1.266	Perkotaan
5.	Pallangga	1.372	103.804	2.152	Perkotaan
6.	Barombong	579	36.304	1.756	Perkotaan
7.	Somba Opu	1.869	136.995	4.877	Perkotaan
8.	Bontomarannu	364	32.859	625	Perkotaan
9.	Pattalassang	315	23.007	270	Perkotaan
10.	Parangloe	241	17.417	79	Perkotaan
11.	Manuju	229	14.818	161	Perkotaan
12.	Tinggimoncong	330	23.278	163	Perkotaan
13.	Tombolopao	402	28.259	113	Perdesaan
14.	Parigi	213	13.764	103	Perdesaan
15.	Bungaya	245	16.663	95	Perdesaan
16.	Bontolempangan	213	14.019	98	Perdesaan
17.	Tompobulu	477	30.463	229	Perdesaan
18.	Biringbulu	597	34.012	156	Perdesaan
Jumlah		9.764	686.556	15.618	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2018

Untuk mengetahui perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Gowa sampai dengan tahun 2018 akan digunakan pendekatan *Lung Polinomial Methods*, dengan dasar pemikiran bahwa perkiraan pertambahan penduduk ke depan tidak lagi selamanya mengikuti pola pertumbuhan yang berlaku di wilayah perencanaan karena sebagai daerah baru dengan potensi/peluang untuk kemungkinan berusaha lebih baik akan menjadi daya tarik yang kuat bagi penduduk luar untuk memasuki wilayah Kabupaten Gowa. Penggunaan Metoda Lung Polinomial berlandaskan pada angka pertumbuhan rata-rata Kabupaten Gowa sebesar 2,4 %

per tahun. Berikut ini hasil perhitungan proyeksi penduduk Kabupaten Gowa di setiap Kecamatan hingga tahun 2018.

4.1.4. Struktur Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Jumlah penduduk menurut angkatan kerja di Kabupaten Gowa pada tahun 2011 berjumlah 298.089 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 188.640 jiwa dan perempuan dengan jumlah 109.449 jiwa. Dari seluruh angkatan kerja yang berjumlah 298.089 jiwa, terdapat 178.012 jiwa laki-laki yang bekerja dan 10.628 jiwa laki-laki yang mencari pekerjaan. Sedangkan jumlah seluruh penduduk perempuan yang bekerja adalah sebanyak 99.048 jiwa dan yang mencari pekerjaan sebanyak 10.401 jiwa.

Tabel 4.4 Penduduk Menurut Angkatan Kerja Di Kabupaten Gowa Tahun 2015

KEGIATAN	JUMLAH		TOTAL	PERSENTASE		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
01.ANGKATAN KERJA						
A. Bekerja	178.012	99.048	277.060	64.25	35.75	100.00
B.Mencari pekerjaan	10.628	10.401	21.029	50.53	49.47	100.00
02.ANGKATAN KERJA						
A.Sekolah	11.002	16.077	27.079	40.62	59.38	100.00
B.Mengurus rumah tangga	2.440	101.103	103.453	2.35	97.65	100.00
C. Lainnya	14.830	10.973	25.803	57.47	42.53	100.00
Jumlah	216.912	237.512	454.424			

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2018

Dilihat dari lapangan usaha, sebagian besar penduduk Kabupaten Gowa bekerja di sektor pertanian, yaitu berjumlah 62,460 jiwa laki-laki dan

21.453 perempuan. Selain itu sektor yang juga menyerap tenaga kerja cukup besar adalah sektor perdagangan dan jasa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Kerja Di Kabupaten Gowa Tahun 2011

LAPANGAN KERJA	LAKI LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
PERTANIAN	78.655	44.18	51.508	52.00	130.163	46.98
INDUSTRI	21.018	11.80	8.774	8.82	29.762	10.74
PERDAGANGAN	27.785	15.60	21.388	21.59	49.173	17.74
JASA	19.420	10.90	13.562	13.69	32.982	11.90
LAINNYA	31.134	17.48	3.846	3.88	34.98	12.62
JUMLAH	178.012	100.00	99.048	100.00	277.06	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2018

4.1.5 Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan secara tidak langsung dapat menjadi indikator tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia suatu wilayah. Untuk mengetahui lebih jelas jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6. Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2011

TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI LAKI	PEREMPUAN	
Belum pernah sekolah	28.830	39.674	68.503
Belum tamat SD	61.126	52.776	113.903
SD/Sederajat	53.144	66.069	119.214
SMP/Sederajat	42.725	36.444	79.169
SMA/Sederajat	31.473	31.957	63.430
SMK	9.882	9.426	19.249
Diploma I / II	1.021	3.551	4.572
Diploma III/Sarjana muda	1.326	3.205	4.531
D IV / S1 / S3	11.999	8.693	20.692

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2018

4.1.6 VISI MISI KABUPATEN GOWA

Visi Kabupaten Gowa :

Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Sainf dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Misi Kabupaten Gowa :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis pada hak-hak dasar kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.
2. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan.
3. MeMeningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sektor.
4. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan.
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis.

4.2. Gambaran Umum Desa

4.2.1 Deskripsi Desa Tanrara Kec. Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.

A. Sejarah Desa Tanrara

Desa Tanrara adalah salah satu dari 8 Desa dan satu Kelurahan dari Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Awalnya Desa Tanrara adalah hasil pemekaran Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa yaitu pada tahun 1989 desa Tanrara terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Tanrara, Dusun Pa'jokki, Dusun Katinting, Dusun Pa'lala dimana saat ini dipimpin oleh bapak Hamja Dg.Lallo (Kepala Desa), Sudirman Dg.Nompo (Sekretaris Desa), Sriwahyuni (Kaur Pemerintahan), Nur Aisyah (Kaur Umum), Muh.Ari (Kaur Pembangunan), Hamdana Dg.Kamma (Staf), H.Ahmad Dg.Tombong (Ketua BPD), Abd Bahar Dg.Rewa (Kepala Dusun Tanrara), H.Nio Dg.Tombong (Kepala Dusun Pa'jokki), Abd.Rasyid Dg.Mangka (Kepala Dusun Katintng), Baso Dg.Tunru (Kepala Dusun Pa'lala), St.Mardiah Hamjah Dg.Ratu (Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tanrara) dan Masyriyah Dg.Ngagi (Ketua TPK PNPM-MD Desa Tanrara). Desa Tanrara berbatasan dengan sebelah Utara Desa Sengka, sebelah Selatan Kabupaten Takalar, sebelah Barat Desa Tindang dan sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Manjapai dan Desa Jipan.

Desa Tanrara mempunyai luas wilayah, 3,29 km Persegi dan 2 Meter di atas permukaan Laut dengan jumlah penduduk \pm 4334 jiwa, \pm 1181 Kepala Keluarga, jumlah wajib pilih sebanyak 3219 jiwa.

Adapun nama kepala desa Tanrara yang pernah menjawab yaitu:

Tabel 4.7. Daftar nama kepala desa Tanrara

No	Nama Kepala	Tahun Periode
1	Abdul Hamid Dg.Lau	1989-1990
2	Mapparenta Dg.Muang	1990-1992
3	Ahmad Dg.Tombong	1992-2003
4	Ahmad Dg.Tombong	2003-2007
5	Alimuddin Tiro SE,MM	2007-2008
6	Hamja Dg.Lallo	2008-2014
7	Abdul Sirajuddin	2014-2015
8	M Yasin Mailingkai SS,Msi	2015-2017
9	Hamja Dg.Lallo	2017-Sekarang

2. Peta Dan Kondisi Desa



Kondisi Geografis Desa

Batas Wilayah

Sebelah Utara : Desa Sengka

Sebelah Selatan : Kabupaten Takalar

Sebelah Timur : Perbatasan Desa Tindang dengan Kelurahan Bontoramba

Sebelah Barat : Desa Manjapai dengan Desa Jipan

Luas Wilayah Desa Tanrara sekitar 3,29 Km² . Sebagian besar penduduknya adalah Petani..

3. Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi Desa Tanrara adalah daerah dataran rendah. Jarak Desa Tanrara yang menjadi Pusat Pemerintahan Desa (Kantor Kepala Desa) Ke Kecamatan : 2 Km, Jarak Desa Taanrara ke Kabupaten (Pusat Pemerintahan Kabupaten Gowa) 28 Km.

Iklim Desa Tanrara sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Gowa beriklim tropis dengan dua musim, yakni Kemarau dan Hujan.

Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa

Desa Tanrara terdiri atas Empat (4) Dusun yakni :

Dusun Tanrara

Dusun Pa'lala

Dusun Katinting

Dusun Pa'jokki

Dengan jumlah Rukun Warga (16) Jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak Tiga Puluh Dua (32). Berikut daftar nama Dusun dan RW dan jumlah RT-nya:

Tabel 4.8 Daftar nama Dusun dan RW dan jumlah RT di Desa Tanrara

Nama Dusun	Nama RW	Alamat	Jumlah RT
Tanrara	001	Tanrara	2
	002		2
	003		2
	004		2
Pa'lala	001	Pa'lala	2
	002		2
	003		2
	004		2
Katinting	001	Katinting	2
	002		2
	003		2
	004		2
Pa'jokki	001	Pa'jokki	2
	002		2
	003		2
	004		2

4. Jumlah Penduduk Desa Tanrara

Penduduk desa Tanrara terdiri atas 1181 KK dengan total jumlah jiwa 4334 orang. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki dan pengelompokkan umum.

Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Desa Tanrara

No	Nama Dusun	Jenis kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tanrara	526	680	1206
2	Pa'lala	439	431	870
3	Pa'jokki	648	647	1295
4	Katinting	425	538	963
Jumlah		2038	2296	4334

a. Dusun Tanrara

Berdasarkan tabel di atas maka jumlah penduduk di dusun Tanrara dari hasil klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, di tunjukkan dalam tabel berikut

Tabel 4.10 Klasifikasi Jumlah penduduk Dusun Tanrara

Nama RW	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
001	152	126	278
002	144	128	272
003	146	191	337
004	84	235	319
Jumlah	526	680	1206

b. Dusun Pa'lala

Berdasarkan tabel di atas maka jumlah penduduk di dusun Pa'lala dari hasil klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, di tunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.11 Klasifikasi Jumlah Penduduk Dusun Pa'lala

Nama RW	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
001	125	132	257
002	91	82	137
003	118	121	239
004	105	96	201
Jumlah	439	431	834

c. Dusun Pa'jokki

Berdasarkan tabel di atas maka jumlah penduduk di dusun Pa'jokki dari hasil klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, di tunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.12 Klasifikasi Jumlah penduduk Dusun Pa'jokki

Nama RW	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
001	170	168	338
002	137	139	276
003	197	185	382
004	144	155	299
Jumlah	648	647	1295

d. Dusun Katinting

Berdasarkan tabel di atas maka jumlah penduduk di dusun Katinting dari hasil klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, di tunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 4..13 Klasifikasi Jumlah penduduk Dusun Katinting

Nama RW	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
001	74	184	258
002	114	113	227
003	115	122	237
004	122	119	245
Jumlah	425	538	969

a. Jumlah Kepala Keluarga Desa Tanrara

Tabel 4.14 Jumlah kepala keluarga Desa Tanrara

No	Nama Dusun	Jumlah Kepala Keluarga	Jenis kelamin		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tanrara	298	528	680	1206
2	Pa'lala	244	439	431	870
3	Pa'jokki	354	648	647	1295
4	Katinting	285	425	538	963
Jumlah		1181	2038	2296	4334

5. Statistik Sarana dan Prasarana Desa

Berikut gambaran sarana dan prasarana yang ada di Desa Tanrara

1. Sarana Desa

a. Sarana Umum

Tabel 4.15 sarana umum Desa Tanrara

Sarana	Jumlah
Kantor Desa	1 Buah

b. Sarana Pendidikan

Tabel 4.16 Sarana pendidikan Desa Tanrara

Sarana	Jumlah
SD	3 Buah
MIS	1 Buah
TK	2 Buah
PAUD	1 Buah
SPAS	1 Buah

c. Sarana Keagamaan

Tabel 4.17 Sarana Keagamaan Desa Tanrara

Sarana	Jumlah
Masjid	6 Buah
Mushola	2 Buah

d. Sarana Kesehatan

Tabel 4.18 Sarana kesehatan Desa Tanrara

Sarana	Jumlah
Pustu	1 Buah
Posyandu	2 Buah

1. Prasarana Desa

a. Transportasi Desa

Tabel 4.19 Transportasi Desa Tanrara

Sarana	Panjang
Jalan Desa	± 5 km


b. Kualitas Jalan

Tabel 4.20 Kualitas jalan Desa Tanrara

Jalan	Panjang
Aspal	± 6 km
Penpilo	± 2 km
Tani	± 2 km

6. Kelembagaan Desa

Struktur Pemerintahan Desa Tanrara



4.2.2 Deskripsi Desa Kanreapia Kec.TomboloPao Kabupaten Gowa.

Gambaran Umum Desa Kanreapia adalah usaha menggambarkan secara utuh tentang kondisi Desa. Data-data yang disusun diambil dari semua data yang tersedia dan bisa didapatkan. Selain menggunakan data-data yang ada gambaran umum Desa ini, diperkaya dengan data-data yang didapat dari hasil survey Pemetaan sosial, wawancara, Forum Grup Diskusi (FGD) dengan menggunakan metode CLAPP-GSI, maupun pengamatan secara langsung, merupakan bagian dari tahapan Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Rapid Rural Appraisal (RRA).

Data yang dipakai untuk menggambarkan situasi atau keadaan kependudukan misalkan, dalam gambaran umum memakai data hasil survey serta melalui Sensus Peringkat Kesejahteraan Masyarakat (PKM). dalam bentuk indept interview dan Forum Grup Diskusi (FGD) kepada masyarakat umum.

Hasil data ini memunculkan perbedaan dengan data yang ada di Desa Kanreapia . Setelah ditelusuri dan dicek ulang data yang ada di Desa adalah data yang disusun dari data hasil sensus penduduk. Sementara hasil sekunder ini dilakukan pada Bulan Nopember 2010. Sehingga pada penyusunan dokumen Desa Kanreapia ini, memakai data yang aktual yang didapat dari hasil pendataan survey di lapangan.

1. Letak Goegrafis.

Desa Kanreapia secara geografis berada di ketinggian antara 800-1050 dpl (diatas permukaan laut). Dengan keadaan curah hujan rata-rata dalam pertahun antara 150 hari s/d 200 hari, serta suhu rata-rata pertahun adalah 15 s/d 27 °C

Secara administrasi Desa Kanreapia terletak di Wilayah Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa,Wilayah Desa Kanreapia secara administrasi dibatasi oleh wilayah Kabupaten dan Kecamatan Serta Desa tetangga.

2. Demografi/Batas Desa

- a. Disebelah utara : Berbatasan dengan Desa Tonasa
- b. Disebelah Selatan :Berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba
- c. Disebelah barat : Berbatasan dengan Kecamatan Tinggimoncong
- d. Disebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Bolaromang
- e. Jarak dari ibu kota Kecamatan 14 km dari Ibu Kota Kabupaten
84 km. dari Ibu Kota Provinsi 94 km.
- f. Luas Wilayah Desa Dalam Tata Guna Lahan

Luas Wilayah Desa Kanreapia 17,75 Km Persegi terdiri dari :

1. Persawahan	: 153,0 ha (8,6%)
2. Sawah Tadah Hujan	: 34,0 ha (1,9%)
3. Lahan Perusahaan/HGU	: 120,0 ha (6,8%)
4. Badan jalan	: 13,6 ha (0,8%)
5. Perumahan,Kantor dan Kebun	: 1304,2 ha (73,5%)
6. Pasar dan Terminal	: 1,5 ha (0,1%)
7. Bukit,Hutan Rakyat dan tegalan	: 135,0 ha (7,6%)
8. Sungai,Sempadan,Dam Pengendali	: 1,7 Ha (0,1%)
9. Pekuburan Muslim	: 3,5 Ha (0,2%)
10. Lapangan Olah Raga	: <u>2,5 Ha (0,1%)</u>
Jumlah	: 1.775,0 Ha (100%)

- g. Wilayah Desa Kanreapia terdiri dari 7 (Tujuh) Dusun yaitu :

Tabel 4.21 Daftar Dusun Desa Kanreapia

6555t	NAMA DUSUN	JUMLAH RUKUN WARGA	JUMLAH RUKUN TETANGGA
1	BONTONA	2	4
2	BONTOLEBANG	3	6
3	KANREAPIA	2	6
4	HALAHALAYA	2	6
5	BALANG LOHE	2	4
6	PARANG BODDONG	3	6
7	SILANGGAYA	2	5
JUMLAH		16	37

2.1.2. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah

Wilayah Desa Kanreapia secara umum mempunyai letak geologis berupa daerah daratan dan perumahan rakyat, pertanian,serta hutan Selain itu, kondisi alam Desa Kanreapia yang merupakan daerah pegunungan, dengan panorama alam serta Cuaca Yang dingin. oleh karena itu,Desa Kanreapia sangat cocok sebagai tempat bagi orang

yang memiliki hobbi outbound serta menjadikan Desa Kanreapia sebagai tempat beristirahat atau tempat untuk memulihkan kesehatan .

Desa Kanreapia juga di kelilingi oleh beberapa Desa dan Kelurahan antara lain,Kel.Pattapang,Desa Tonasa,Desa Bolaromang,

Di Desa kanreapia secara umum kondisi tanahnya gembur dan subur semua jenis tanaman bisa tumbuh baik berupa Tanaman Hortikultura maupun tanaman jangka panjang,serta sangat cocok untuk peternakan (penggemukan sapi.

3. Sejarah Desa Kanreapia

Kanreapia berasal dari dua kata yaitu “Kanre” dan “Api” yang artinya “Terbakar dan Api”.menurut cerita leluhur orang tua,nama tersebut mulai dikenal saat daerah ini terbakar pada tahun 1921 dan abadi menjadi nama “KANREAPIA” sampai sekarang.Menjadi Desa Persiapan pada Tahun 1985 dan defenitif menjadi Desa Kanreapia pada Tahun 1990.

4. Struktur Kepemimpinan Dan Pelayanan Publik

Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai satuan organisasi dalam satu wilayah dari Pemerintahan Desa Kanreapia memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap kepentingan pelayanan mesyarakat, terutama berkaitan hubungannya dengan Pemerintahan pada level di atasnya.

Struktur kepemimpinan Desa Kanreapia tidak dapat lepas dari struktur administrasi Pemerintahan pada level di atasnya berdasarkan Perda Kabupaten Gowa No.54 tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008. Hal ini dapat dilihat dalam Bagan. 1*.

Tabel.4.22 Nama-nama Pejabat Administrasi Pemerintah Desa Kanreapia Tahun 2018

NO	NAMA	JABATAN
1	HJ PATMAWATI	KEPALA DESA
2	S Y U K R I,S.Sos	SEKRETARIS DESA
3	M AGUS TOJENG	KASI PEMERINTAHAN
4	JAELANI	KASI PEMBANGUNAN
5	ABD SALAM D	KAUR UMUM

Tabel. 4.23 Nama-nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kanreapia

NO	NAMA	JABATAN
1	NANDANGWAHYAT S.Pdi	KETUA
2	M.ARIF.R	WAKIL KETUA
3	M.BASIR BABUNG	SEKRETARIS
4	M.JUKI	ANGGOTA
5	NURDIN	ANGGOTA
6	NASIR, S.Ag	ANGGOTA
7	ISMAIL RALA	ANGGOTA
8	HASAN.C	ANGGOTA
9	HAMA.M	ANGGOTA
10	AMIR JAYA	ANGGOTA
11	MASI.N	ANGGOTA
12	ABD RAHIM.K, S.Ag	ANGGOTA

Sumber Data : Data Monografi Kantor Desa Kanreapia 2018

Secara umum pelayanan Pemerintah Desa Kanreapia kepada masyarakat sangat memuaskan. Dalam beberapa sesi wawancara dengan masyarakat terungkap bahwa dalam memberikan pelayanan utamanya dalam persuratan dikerjakan dengan cepat.

Tabel. 4.24 Data hasil sinkronisasi pendataan Pemerintah Desa Kanreapia dengan BPS. 2018

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-laki	2.155 Jiwa	50,22 %
2	Perempuan	2.136 Jiwa	49,78 %
T o t a l		4.291 jiwa	100 %

Sumber ; Data Tombolo Pao dalam angka, Badan Pusat Statistik Kab Gowa

5. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan demikian akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika iker atau pola iker individu, selain itu akan mempermudah menerima informasi yang lebih maju. Di bawah ini table yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

Tabel. 4.25 Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Presentase dari jumlah Penduduk	Ket.
1	Tamat Sekolah SD	786	18,71%	
2	Tamat Sekolah SLTP	140	3,3 %	
3	Tamat Sekolah SMA	75	1,78 %	
4	Tamat Perguruan Tinggi	25	0,29 %	
5	Masih Sekolah SD	727	17,31 %	21,58 %
	SMP	125	2,97 %	
	SMA	35	0,83%	
	Kuliah	20	0,47%	
6	Belum Sekolah	694	16,52%	
7	Tidak Tamat Sekolah	1572	37,43%	
T o t a l		4.199	100 %	4.199 jiwa

Sumber data: Hasil Sensus (KPM) Desa Kanreapia Nopember 2018

Dengan melihat Tabel Jumlah Penduduk Tamat sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan yang diurai di setiap Dusun mulai dari yang tidak tamat sekolah/tidak memiliki pendidikan sampai pada yang tamat perguruan tinggi, dapatlah disimpulkan bahwa taraf Pendidikan warga Masyarakat Desa Kanreapia sangat rendah, dari 4199 jiwa yaitu 786 jiwa yang mampu menamatkan sekolahnya sampai pada tingkat Sekolah Dasar yang berarti 18,71 % dari jumlah Penduduk, sementara SMP yang menempati urutan kedua dengan jumlah tamatan sebanyak 140 jiwa atau 3,3 % dari jumlah penduduk, selanjutnya yang menempati urutan ketiga adalah SMA dengan 75 jiwa atau 1,78 % dari jumlah penduduk, sedangkan yang mampu menyelesaikan sampai pada perguruan tinggi sebanyak 25 orang atau sekitar 0,29 % dari jumlah penduduk Desa kanreapia.

6. Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Kanreapia dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti Petani, Buruh tani, Karyawan swasta, Pedagang, Wirausaha/jualan, PNS/TNI/Polri, pensiunan, biro jasa, Pertukangan, sopir, dan tukang ojek sebagaimana dalam table 12 di bawah ini.

Tabel. 4.26 Jumlah penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Kanreapia Tahun 2018

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase dari jumlah penduduk
1	PNS	10	0,23 %
2	Polri	2	0 %
3	TNI	-	0 %
4	Pensiunan/LVRI	5	0,11%
5	Pedagang	58	1,38 %
6	Petani	1200	28,57 %
7	Pertukangan	39	0,92 %
8	Wirausaha/jualan	65	1,54 %
9	Peternak.	749	17,83 %
10	Buruh Tani	102	2,42 %
10	Perbengkelan	5	0,11 %
11	Jasa	-	0 %
12	Karyawan swasta	-	0 %
13	Sopir	34	0,80 %
14	Ojek	25	0,59 %
15	Tenaga honor	24	0,57 %
Jumlah		2,248	53,53 %

Sumber data: Hasil Sensus (KPM) Desa Kanreapia Nopember 2018

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi di Desa Kanreapia jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian 53,53 % dari jumlah penduduk secara keseluruhan.

Kehidupannya tergantung disektor Pertanian 28,57 %, Peternakan 17,83 % Buruh Tani 2,42 % dan Wiraswasta 1,54 % Pedagang 1,38 % Sopir 0,80 % Ojek 0,59 % Honor 0,57 Pensiunan 0,11 % serta PNS 0,23 % % dari total jumlah penduduk.

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Kanreapia lebih memilih pekerjaan bertani sebagai mata pencaharian utama mereka, ini dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan untuk bekerja pada bidang lain maupun membuka lapangan kerja baru.

Peringkat Kesejahteraan masyarakat (PKM) dengan menggunakan 9 Indikator Lokal Desa Yang di susun bersama Masyarakat dengan menggunakan metode CLAPP-GSI (musyawarah pengambilan keputusan dengan mengutamakan peran Perempuan, kaum muda, orang miskin dan yang termarginalkan) berikut hasilnya :

Hasil Peringkat Kesejahteraan masyarakat (PKM) Desa Kanreapia

☞ Kaya	: 88 KK
☞ Sedang	: 304 KK
☞ Miskin	: 145 KK
☞ Sangat Miskin	: 319 KK

7. Kalender Musim Desa Kanreapia

Kegiatan-kegiatan dalam daur kehidupan masyarakat, sangat dipengaruhi oleh siklus musim, seperti musim tanam menjelang musim hujan, musim panen , musim paceklik bila musim kemarau terlampaui panjang. Juga kegiatan atau peristiwa social seringkali berkaitan dengan peristiwa-peristiwa musim itu, seperti pesta adat dan perkawinan setelah panen berhasil, merantau atau imigrasi ke kota ketika musim paceklik.

Dengan mengenali dan mengkaji pola-pola musim ini akan terlihat pola kehidupan masyarakat yang merupakan informasi penting sebagai dasar pengembangan program.

8. Aspek Sosial Budaya

Perspektif budaya masyarakat di Desa Kanreapia masih sangat kental dengan budaya Makassar, walaupun budaya-budaya dari suku lain misalnya Suda dan budaya dari suku lainnya juga ada. Hal ini dapat dimengerti karena hampir semua Desa di Kabupaten Gowa masih kuat pengaruh Kerajaan Gowa.

Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya dan social yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Didalam hubungannya dengan agama yang dianut misalnya, Islam sebagai agama mayoritas dianut masyarakat, dalam menjalankannya sangat kental tradisi budaya Makassar.

Tradisi budaya Makassar sendiri berkembang dan banyak dipengaruhi ritual-ritual atau kepercayaan masyarakat sebelum agama Islam masuk. Hal ini menjelaskan mengapa peringatan – peringatan keagamaan yang ada dimasyarakat terutama Islam, karena dipeluk mayoritas masyarakat, dalam menjalankannya muncul kesan nuansa tradisinya. Atau kegiatan-kegiatan budaya yang bercampur dengan nuansa agama Islam. Contoh yang kita biasa lihat adalah peringatan Maulid,Isra' Mi'raj,kegiatan Assongka Bala Naik Ribola ,Appalili, Anrara solongang (kegiatan Irigasi pertanian).

Secara individual didalam keluarga masyarakat Desa Kanreapia , tradisi Makassar lama dipadu dengan agama Islam, juga tetap dipegang. Tradisi ini dilakukan selain sebagai kepercayaan yang masih diyakini sekaligus digunakan sebagai bagian cara untuk bersosialisasi dan berinteraksi di masyarakat. Misalnya. Tradisi appassili' dilaksanakan pada saat usia kehamilan memasuki usia tujuh bulan, akikah pada bayi baru lahir.

Tetapi yang perlu diwaspadai adalah muncul dan berkembangnya pemahaman keyakinan terhadap agama ataupun kepercayaan tidak berakar dari pemahaman terhadap tradisi dan budaya masyarakat yang sudah ada. Hal ini mengakibatkan munculnya kerenggangan sosial di masyarakat dan gesekan antara masyarakat.

1. jumlah Institusi local Desa
- A. Lembaga adat : 1 Buah
 - B. Lembaga agama : 2. Buah
 - C. Kelompok Tani : 36 Kelompok
 - D. Dasa Wisma : 14 Buah

9. Dinamika Politik

Seiring dengan perubahan dinamika politik dan sistim politik di Indonesia, yang lebih Demokratis, memberi pengaruh yang besar kepada masyarakat untuk menarapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis denga asas kepentingan orang banyak.

Dalam dinamika Politik memang banyak mengalami perkembangan yang cukup signifikan, Jabatan kepala Desa Memang sudah lama di pilih secara langsung oleh masyarakat Desa Kanreapia ,

Ini menandakan bahwa masyarakat Desa Kanreapia sudah sangat memahami mekanisme politik yang Demokratis, tanggapan tentang jabatan kepala desa yang biasanya disebut sebagai jabatan garis tangan keluarga dari bapak di wariskan kepada anak, namun masyarakat Desa Kanreapia mampu menganut

10. VISI dan MISI desa Kanreapia

VISI

Dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan visi menjadi sangat penting karena menjadi pedoman implementasi pembangunan. Secara konseptual, visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu daerah harus dibawa agar konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta realistis. Visi yang baik (*vision of succses*) merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan sebuah daerah. Visi, di samping sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi, juga menjadi acuan dan penuntun bagi setiap upaya yang akan dikembangkan suatu daerah ke masa depan.

Setelah melakukan survey asset atau potensi setiap dusun di Desa Kanreapia serta menganalisa dan melakukan identifikasi masalah setiap dusun maka secara umum Desa Kanreapia melalui musyawarah di tingkat Desa maka lahirlah beberapa uraian cita-cita realistis Desa Kanreapia selama 5 (lima) tahun yaitu :

1. Adanya kemandirian masyarakat Desa Kanreapia melalui Bidang usaha PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, yang ditunjang oleh infrastruktur jalan yang memadai.
2. Meningkatnya Sumber Daya Manusia baik formal maupun Non formal
3. Adanya keterampilan masyarakat di setiap bidang usaha.
4. Tercapainya kehidupan Masyarakat yang sejahtera dalam memenuhi kebutuhannya.
5. Keamanan dalam beraktifitas terjamin.
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Tertatanya pemukiman serta pemamfaatan lahan secara maksimal.

Cita-cita realistis Desa Kanreapia tersebut diatas di jabarkan menjadi Visi Pembangunan Desa Kanreapia tahun 2016-2022, yaitu :

“Mewujudkan Desa Kanreapia yang sejahtera berbasis pertanian,cerdas,sehat,beriman dan aman serta dukungan infrastruktur yang memadai”

Akronim Visi

“KANREAPIA SA’KENA”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa cita-cita yang akan dituju dimasa mendatang oleh segenap warga masyarakat Desa Kanreapia, adapun maksud dari Akronim tersebut diatas adalah :

KANREAPIA : Dari nama Desa Kanreapia mempunyai arti Kanre dan Api, makna dari Terbakar Api adalah kobaran semangat untuk memulai segala sesuatunya, adalah awal dari segala sesuatu, dan merupakan urat nadi dari

semua unsur untuk memulai kehidupan, jadi Desa Kanreapia kobaran semangat untuk meraih cita cita.

SA'KENA : Adapun makna Desa Kanreapia SA'KENA, yang mengandung arti dingin yang menggambarkan situasi dan kondisi Kanreapia yang memiliki iklim sangat dingin dibandingkan dengan daerah lain yang ada diKabupaten Gowa,dalam arti lain Sa'kena memiliki arti tersendiri yaitu Sejuk,Aman,Kreatif,Elok,Nyaman dan Asri sebuah kata pembenaran Masyarakat KANREAPIA dalam penjabarannya selalu Sejuk dalam berfikir,aman untuk berinvestasi,kreatif melakukan perubahan,Elok dipandang mata serta nyaman dan asri untuk dikunjungi,dengan dengan kobaran semangat MEMBANGUN MASYARAKAT melalui bidang PERTANIAN,PENDIDIKAN,KESEHATAN,KEAGAMAAN DAN KEAMANAN yang merupakan usaha yang sudah ada, dan dilakukan secara turun temurun sebagai sumber mata pencaharian warga masyarakat Desa Kanreapia,kedepan Desa Kanreapia akan lebih memperkuat beberapa bidang usaha tersebut, baik sebagai modal pembangunan maupun sebagai arah tujuan pembangunan Desa Kanreapia , Masyarakat Desa Kanreapia juga Menyimpan Budaya nenek moyang dengan istilah AKKAMMISI (gotong royong di hari Kamis), serta A'RONDA (siskamling) kesemuanya itu akan mengantar Desa Kanreapia menjadi SEJAHTERA DAN MANDIRI

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sehingga seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mengetahui program-programnya dan hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi obyektif yang dimiliki Desa Kanreapia, dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun dan mendorong usaha usaha pertanian khususnya hortikultura yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat Desa Kanreapia baik pada tahapan peningkatan produksi maupun pengolahan, penanganan pasca panen hingga pemasaran
2. Membangun dan mendorong majunya pendidikan baik formal maupun non formal yang mudah diakses dan dinikmati oleh seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali
3. Melaksanakan bimbingan dan pelatihan kepada kelompok kelompok tani bekerjasama dengan pihak terkait guna peningkatan produksi pertanian
4. Membangun sarana dan prasarana kesehatan yang memadai khususnya pelayanan kepada ibu hamil dan balita
5. Membangun budi pekerti yang baik guna mewujudkan kerukunan beragama dengan mengedepankan prinsip tasahum (toleransi beragama) dan kearifan lokal
6. Menumbuh kembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan
7. Membangun dan mendorong infrastruktur yang memadai guna menunjang segala usaha terutama pada sektor pertanian

Nilai-Nilai

Misi pembangunan sebagaimana dijelaskan di atas, dilaksanakan dengan mengacu kepada nilai budaya lokal (Makassar) yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun di masyarakat Desa Kanreapia, nilai-nilai dimaksud adalah :

a. Assamaturu

Nilai yang mengisyaratkan bahwa masyarakat Kanreapia mempunyai ikatan kebersamaan. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan, khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harus diputuskan dengan musyawarah bersama, karena hal tersebut yang akan mendorong setiap orang untuk bergerak secara bersama.

b. Sipakatau, Sipakainga' dan Sipakalabbiri'

Nilai yang mengedepankan saling memanusiaikan, saling mengingatkan dan saling menghormati akan eksistensi dan jati diri setiap anggota atau kelompok masyarakat. Di samping itu, nilai ini juga amat mementingkan semangat saling introspeksi diri. Berdasarkan nilai tersebut, setiap anggota masyarakat akan merasa terpanggil untuk selalu terlibat dalam pembangunan daerah

c. Siri' na Pacce

Nilai yang membentuk rasa harga diri yang lahir dari kesadaran bahwa harga diri tersebut hanya dapat dijaga jika terbina sikap saling menghormati, saling menghargai, saling mengayomi. Dalam konteks pembangunan, nilai ini dapat diartikan bahwa pemerintah bersama masyarakat akan merasa "*malu*" jika gagal membangun daerah dan masyarakatnya. Oleh karena itu, setiap komponen masyarakat harus saling mendukung dan bahu membahu untuk mewujudkan pembangunan yang dicita-citakan

d. Akkontutojeng

Nilai ini mensyaratkan pentingnya kesamaan antara ucapan/perkataan dan perilaku/perbuatan. Nilai ini selanjutnya membentuk kejujuran keteladanan, kebenaran dan kepercayaan yang sangat

dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

4.2.3. Deskripsi Desa Sunggumanai Kec.Pattalassang Kabupaten Gowa.

1. Aspek Geografi dan Demografi

Keadaan Geografis wilayah Desa Sunggumanai merupakan salah satu dari 8 Desa di Wilayah Kecamatan Pattalassang yang terletak 2 Km dari arah Barat dari Kecamatan Pattalassang yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Paccellehang dan Desa Je'ne Madingin, Perbatasan ditentukan oleh batas alam yaitu Sungai.
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Pattalassang, Perbatasan ditentukan oleh Batas Buatan yaitu Tugu Perbatasan.
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Borong Pala'la, Perbatasan ditentukan oleh Batas Buatan Yaitu Kanal.
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu, dan Kelurahan Manggala Kodya Makassar, Perbatasan ditentukan oleh Batas Alam yaitu Sungai.

Desa Sunggumanai berbentuk memanjang dari Barat ke Timur arah Ibu Kota Kabupaten Gowa yang terdiri dari 3 Dusun yakni;

1. Dusun Sailong yang terletak dibagian Barat Berbatasan dengan Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu, dan Kelurahan Manggala Kodya Makassar.
2. Dusun Lamuru terletak di bagian Timur Berbatasan dengan Desa Pattalassang dan Desa Borong Pa'la'la, sedangkan
3. Dusun Japing terletak pada bagian Utara Berbatasan dengan Desa Paccellehang dan Desa Je'ne Madingin.


2. Luas Wilayah Desa Dalam Tata Guna Lahan

Tabel 4.27 Luas Daerah Administrasi (Km²) Menurut Dusun di Desa Sunggumanai

No	Dusun	Luas Wilayah	
		(Km ²)	(%)
1.	Sailong	176	37,60
2.	Lamuru	68	14,52
3.	Japing	224	47,86
	Jumlah	468	100

Gambar 2.1

Peta Wilayah Desa Sunggumanai



3. Administrasi Desa

Sesuai dengan Undang-Undang 06 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 114

Tahun 2005 tentang Desa dijelaskan tentang Pemerintahan Desa bahwa Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekertaris Desa dan perangkat Desa lainnya.

Adapun Nama-nama Perangkat Desa dapat dilihat pada table berikut di bawah ini :

Tabel 4.28 Nama-Nama Pejabat Pemerintahan Desa Sunggumanai

No	Nama	Jabatan
1.	Abd. Rival Rasyid	Kepala Desa
2.	Ramli Rowa	Sekretaris Desa
3.	Ratna	Kepala Urusan Administrasi
4.	Ismunandar	Kepala Urusan Keuangan
5.	Nursidah, A.Ma	Kepala Urusan Umum
6.	Rusdiana	Kepala Seksi Pemerintahan
7.	Ardiansyah	Kepala Seksi Pembangunan
8.	Rezky Herawati	Kepala Seksi Kesejahteraan
9.	Baharuddin Dg. Tola	Kepala Dusun Sailong
10.	Patahuddin Dg. Nambung	Kepala Dusun Lamuru
11.	Syamsuddin Dg. Rumpa	Kepala Dusun Japing
12.	Suherlan	Staf

Tabel di atas berdasarkan Perda Kabupaten Gowa No. 5 Tahun 2011 tentang Struktur Pemerintahan Desa, maka struktur Pemerintahan Desa Sunggumanai pada umumnya sama dengan Desa-desanya lainnya di kecamatan Pattallassang yakni terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh 3 Kepala Urusan, yakni Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum. Selain itu terdapat 3 orang Kepala Dusun sebagai pelaksana unsur kewilayahan yaitu Kepala Dusun Sailong.

Kepala Dusun Lamuru dan Kepala Dusun Japing juga ditambah dengan Bendahara Desa serta Penjaga Kantor.

Tabel. 4.29 Nama-nama Anggota BPD Desa Sunggumanai

No	Nama	Jabatan
1.	Gaus Dg. Jowa	Ketua
2.	Rusman Latuconsina	Wakil Ketua
3.	Susanti	Sekretaris
4.	Agus Dg. Jarre	Urusan Persidangan
5.	Hatta Dg. Sarro	K.A Pemerintahan
6.	Agus Salim Dg. Ngemba	K.B. Pembangunan
7.	Maryani Mesra	K.C.Pemberdayaan Masyarakat

4. Topografi

Desa Sunggumanai berada pada 45 M dari permukaan laut 20⁰ Bujur Barat dan Bujur Timur serta 30⁰ Bujur Utara dan Bujur selatan; dimana wilayah terletak di bagian Utara Kabupaten Gowa dengan luas wilayah 12,27 km², atau setara dengan 12 % dari luas Kecamatan Pattallassang.

5. Iklim dan Curah Hujan

Desa Sunggumanai memiliki iklim yang cukup bervariasi, pertama dilihat dari suhu. Tipe iklimnya antara lain D4; daerah tersebut dapat ditanami tanaman padi 2 kali dan tanaman palawija 1 kali dalam setahun dengan jumlah air cukup tersedia

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Desa Sunggumanai hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada bulan juni hingga oktober, sedangkan musim hujan dimulai pada bulan November hingga April. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan yaitu bulan April-Mei dan Oktober-November. Jumlah curah hujan di Desa Sunggumanai tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasion/pos pengamatan terjadi pada bulan Januari yang mencapai rata-rata

1.182 mm, sedangkan curah hujan terendah pada bulan Juli-Oktober yang biasa dikatakan hamper tidak ada hujan.

6. Hidrologi dan Tata Air

Wilayah Desa Sunggumanai adalah wilayah yang sangat potensial untuk lahan pertanian Hortikultura. Sumber air pada desa ini dilihat dengan adanya sungai dan bendungan yang dapat difungsikan sebagai saluran irigasi untuk areal persawahan, sedangkan untuk memenuhi ketersediaan air bersih bagi rumah tangga sudah terdapat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan beberapa sumur sebagai penunjang utama dalam hal penyediaan air bersih rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari total luas Desa Sunggumanai dilalui oleh 2 sungai yang cukup lebar dan 2 buah bendungan serta 1 buah Kanal dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah sungai Karesangging seluas 17000 Km² dengan panjang 17 km, seperti dalam table berikut:

Tabel 4.30 Panjang Kanal Utama dan Luasnya Alirannya Di Desa Sunggumanai

No	Nama Sungai/Kanal	Panjang Sungai(Km)	Luas Daerah Aliran Sungai (Km ²)
1.	Pangkana	1	12000
2.	Kajenjeng	6	60000
3.	Liku Parang	3,4	34000
4.	Kare Sangnging	17	170000

7. Perekonomian Masyarakat Desa

Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sunggumanai berdasarkan dengan data yang telah diperoleh dari Kajian Peringkat Kesejahteraan Masyarakat (PKM) bahwa masyarakat

Desa Sunggumanai yang dilihat dari beberapa aspek yakni; Rumah, Pekerjaan, Pendidikan, Lahan, Kendaraan, Ternak , Penarangan dan kemampuan berobat masyarakat yang diperoleh melalui sensus social Desa Sunggumanai menghasilkan bahwa di desa Sunggumanai 20 % sudah dapat dikatakan masyarakat sejahtera, 30% masyarakat sejahtera 1, 3 % sejahtera 2 dan 20,7% tergolong masyarakat pra sejahtera.

8. Pekerjaan Pokok dan Sampingan Masyarakat

Mata Pencaharian masyarakat Desa Sunggumanai mayoritas adalah petani utamanya petani padi, namun karena kondisi alam seperti hujan yang sudah tidak menentu lagi, praktis banyak masyarakat gagal panen sehingga beberapa masyarakat mencari pekerjaan alternative. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 4.31 Pertumbuhan Ekonomi Desa Sunggumanai Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2010-2015

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	%
1.	Tidak bekerja	394	15,82
2.	Petani	815	32,74
3.	Pedagang	37	1,48
4.	PNS	43	1,72
5.	TNI/Polri	9	0,36
6.	Pegawai Swasta	142	5,70
7.	Wiraswasta	158	6,34
8.	Pensiunan	7	0,28
9.	IRT	213	8,55
10.	Pelajar	671	26,95
	Total	2489	100%

Sumber hasil Sensus Sosial oleh KPMD dan Tim Perumus RPJM – Desa Tahun 2015.

9. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Desa Sunggumanai tidak terlepas dari penggunaan lahan yang disesuaikan dengan peruntukannya yang direncanakan secara integrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa Sunggumanai dan RTRW Kabupaten Gowa. Adapun potensi pengembangan yang direncanakan meliputi:

- a. Tujuan pemanfaatan wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.
- b. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah
- c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah
- d. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah

Berdasarkan faktor pendukung tersebut di atas maka lahan produktif yang tersedia sangat potensial dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan baik lahan basah maupun lahan kering, perkebunan, baik dataran rendah maupun dataran tinggi. Selain potensi sumber daya lahan, Desa Sunggumanai masih dikembangkan untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan pendapatan desa. Potensi sumber daya alam tersebut antara lain sumber daya pertanian dan perkebunan. Penggunaan lahan di desa Sunggumanai dibedakan menjadi lahan untuk bangunan dan pekarangan, tegalan / kebun, lading, hutan dan lainnya. Sedangkan tanah sawah meliputi sawah yang berpengairan baik secara teknis maupun yang sederhana.

Untuk lebih lengkapnya, pengguna lahan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.32 Distribusi Penggunaan Lahan, dirinci per Wilayah Dusun, di Desa Sunggumanai

No	Land Use	Luas (ha) di masing-masing Dusun											
		Air	Awan	Hutan Sekunder	Hutan Tanaman	Perkebunan	Pemukiman	Pertanian Lahan	Pertanian Lahan	Savana	Sawah	Semak Belukar	Tambak
1.	Sailong	0	0	0	0	0	30	0	0	0	132	0	0
2.	Lamuru	0	0	0	0	0	15	0	0	0	28	0	0
3.	Japing	0	0	0	18	0	80	0	0	0	153	0	0
Total		0	0	0	18	0	125	0	0	0	313	0	0
Presentase (%)		0	0	0	40	0	100	0	0	0	100	0	0

Sumber : sistem Informasi lahan Desa Sunggumanai, 2015

- Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian:
Kawasan potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan budidaya pertanian seluas 323 ha. Lahan tersebut tersebar pada 3 dusun sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.33 Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian di Desa Sunggumanai

No	Dusun	Luas (Ha)	%
1.	Sailong	132	40,86
2.	Lamuru	28	8,66
3.	Japing	153	47,36
Total		323	100

Sumber : sistim Informasi lahan Desa Sunggumanai, 2015

- Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya Perkebunan
Secara umum seluruh wilayah yang ada di Desa Sunggumanai memiliki potensi pengembangan tanaman budidaya perkebunan, khususnya di 1 Dusun sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.34 Potensi Pengembangan kawasan budidaya perkebunan di Desa Sunggumanai

No	Dusun	Luas (Ha)	%
1.	Japing	18	40

Sumber : sistim Informasi lahan Desa Sunggumanai, 2015

- Potensi Pengembangan Kawasan Pemukiman
Kawasan Desa Sunggumanai berbatasan langsung dengan Ibu Kota Kabupaten Gowa dan Kotamadya Makassar sebagai pusat pelayanan dan perdagangan yang memerlukan permukiman maka Desa Sunggumanai cukup tersedia untuk dijadikan kawasan permukiman, sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 4.35 Potensi Pengembangan kawasan Pemukiman di Desa Sunggumanai

No	Dusun	Luas (Ha)	%
1.	Sailong	30	24
2.	Lamuru	15	12
3.	Japing	80	64
Total		125	100

Sumber : sistim Informasi lahan Desa Sunggumanai, 2015

- Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya Peternakan
Untuk pengembangan budidaya peternakan tersebar di 3 dusun di desa Sunggumanai, terutama di dusun Japing dan Sailong.
- Potensi Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa:
Untuk pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Desa Sunggumanai sangat potensial karena letaknya berbatasan langsung dengan Kota Kabupaten Gowa dan Kota Makassar sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan serta dan adanya kebijakan pengembangan kota Mamminasata sebagai pendukung untuk pengembangan sektor perdagangan dan jasa di Kecamatan Pattalassang.

10. Kondisi Penduduk

Penduduk Desa Sunggumanai pada tahun 2015 tercatat sebanyak 2.489 jiwa yang terdiri dari 1187 jiwa atau 47,68 % penduduk laki-laki, dan 1302 jiwa atau 52,32 % penduduk perempuan. Dengan demikian jumlah penduduk perempuan lebih banyak disbanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Angka perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan (sex ratio) sebesar 115, ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 115 jiwa penduduk laki-laki. Bila dilihat dari kelompok umur, penduduk usia anak-anak (usia 0014 tahun) jumlahnya mencapai 35,43 %. Pertumbuhan penduduk di

Desa Sunggumanai pada kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, bertambah sebanyak 27,72 % jiwa, atau rata-rata bertambah sebanyak 79,02 % jiwa pertahun, atau mengalami rata-rata laju pertumbuhan sebesar 13,17 % per tahun.

Pertumbuhan penduduk adalah besaran presentase perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk dimasa depan.

Adapun deskripsi penduduk Desa Sunggumanai pada periode tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.36 Penduduk di desa Sunggumanai Tahun 2010-2015

Rincian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Jumlah penduduk	1.799	2.054	2.172	2.260	2.349	2.489
a. Laki-laki (jiwa)	852	969	1.026	1.071	1.112	1.187
b. Perempuan (jiwa)	947	1.085	1.146	1.189	1.237	1.302
2. Ratio Jenis Kelamin (sex Ratio)	89	116	120	118	125	115
3. Pertumbuhan Pertahun	0,78	1,31	0,18	-0,80	0,29	-0,40

*) Sumber data: Sunggumanai Dalam Angka, Tahun 2015

11. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Desa Sunggumanai menurut jenis kelamin dapat dijabarkan dalam tabel jumlah per dusun berdasarkan data yang ada di desa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.37 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sailong	173	354	383	737
2.	Lamuru	113	211	236	447
3.	Japing	381	622	685	1307
	Total	667	1.187	1.304	2.491

Sumber data: Sunggumanai Dalam Angka, Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa wilayah dusun Japing mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 1.308 jiwa atau sekitar 52,55 %. Hal ini disebabkan karena wilayah dusun Japing pusat pertanian sekaligus sebagai daerah pemukiman yang sedang berkembang. Faktor tersebut menyebabkan penduduk desa Sunggumanai terutama pendatang lebih memilih bertempat tinggal di wilayah dusun Japing.

Dari hasil di atas maka Rekapitulasi JUmlah Penduduk Desa Sunggumanai, sebagai berikut:

- Kepala Keluarga = 667 KK
- Laki-laki = 1.187 Jiwa
- Perempuan = 1.304 Jiwa
- Jumlah = 2.491 Jiwa

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti Pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya.

12. Tingkat Kemiskinan

Ada beberapa faktor penyebab sehingga dari sudut pandang ekonomi, kondisi ekonomi masyarakat mempunyai keterbatasan modal, sarana dan prasarana dalam menjalankan profesinya misalnya petani. Untuk faktor pertanian, umumnya disebabkan karena rendahnya sumber daya manusia, permodalan, Infrastruktur dan Sosial. Modal sumber daya manusia meliputi keterampilan, ilmu pengetahuan, kemampuan untuk bekerja keras dan kesehatan. Permodalan berkaitan dengan kesulitan dalam memperoleh bantuan dana dari lembaga-lembaga keuangan. Dari segi Infrastruktur terutama menyangkut keterbatasan penyediaan fisik, seperti; jaringan irigasi, serta sarana dan prasarana lainnya yang mengakomodasi untuk memasarkan hasil produksi pertaniannya. Isu gender yang termasuk dalam kategori ini, umumnya perempuan memiliki pandangan yang lebih beragam definisi kemiskinan dibandingkan laki-laki. Persepsi perempuan mengenai kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap pendapatan, kepemilikan aset, kualitas Pendidikan dan kesehatan, pangan serta peluang dan kesempatan tetapi memiliki juga aspek-aspek kehidupan keluarga seperti kehormatan, rumah tangga, rasa aman, gaya hidup, dan komunikasi sosial.

Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Desa Sunggumanai ditandai dengan rendahnya akses terhadap sumber daya. Padahal akses tersebut merupakan peluang untuk menggunakan sarana dan prasarana dalam melakukan proses produksi. Keterbatasan akses tersebut mencakup akses terhadap penggunaan teknologi, informasi, kredit, pelayanan kesehatan, sumber energi dan telekomunikasi.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan antara lain:

1. Terbatasnya kesempatan kerja dan peluang usaha. Kesempatan kerja di sektor modern kurang disebabkan karena sumber daya yang dimiliki terbatas.

2. Faktor budaya, disebabkan karena terbiasa dengan cara masa lalu sehingga mereka tidak mampu untuk berinisiatif, berkreasi dan berinovasi. Dalam rangka pengembangan profesi mereka.
3. Rata-rata masyarakat, khususnya petani hanya sebagai penggarap bukan sebagai pemilik lahan pertanian.
4. Rendahnya tingkat Pendidikan, sehingga sumber daya yang dimiliki terbatas untuk melamar pekerjaan atau mencari peluang usaha lain yang lebih modern.
5. Motivasi yang perlu diambil adalah dengan mengadakan kursus atau pelatihan khususnya masalah pertanian kepada masyarakat agar nantinya bias mengembangkan taraf berfikir masyarakat.

13. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Kesadaran tentang pentingnya Pendidikan terutama Pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi tingkat pertama, yang ditunjang dengan adanya Pendidikan gratis yang digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Gowa sehingga masyarakat tidak terbebani dengan biaya sekolah dalam mendorong anak-anak usia didik untuk bersekolah di jenjang Sekolah Dasar dan Lanjutan. Pendidikan juga merupakan hal yang penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Pada kajian alat peringkat kesejahteraan masyarakat, Pendidikan merupakan aspek ketiga yang menjadi indikator dalam penggolongan masyarakat sejahtera dan prasejahtera. Disamping itu dengan tingkat Pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tumbuhnya sumber daya manusia yang handal dan terampil, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Tingkat Pendidikan masyarakat desa sunggumanai hingga akhir tahun 2015 adalah:

Tabel 4.38 Tingkat Pendidikan akhir Desa Sunggumanai tahun 2015

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA	Sarjana
420 Org	438 Org	259 Org	548 Org	157 Org

14. Sarana Pemerintahan

Sarana pemerintahan merupakan tempat pelayanan dan juga sebagai tempat pertemuan masyarakat dengan lembaga pemerintahan desa. Sarana tersebut antara lain:

- Kantor Desa Sunggumanai : 1 unit
- Kantor pkk Desa sunggumanai : -
- Balai Pertemuan /latihan Desa Sunggumanai : 1 unit

15. Sarana Transportasi

Sarana transportasi juga sebagai penunjang dalam mengakomodasi roda perekonomian sekaligus memperlancar aktifitas keseharian masyarakat. Apalagi dengan adanya perencanaan pelebaran jalan Tun Abd. Razak yang menghubungkan antara kota makassar-pattallassang. Adapun jalan menurun jenisnya yang ada di Desa Sunggumanai adalah sebagai berikut :

- Jalan Provinsi \pm 5 km yang menghubungkan antara kota makassar Pattallassang
- Jalan desa \pm 15 km (3 jalur) sepanjang Desa Sunggumanai
- Jembatan sebanyak 4 buah dan Plat Dwekker 9 buah.

16. Kesehatan, Sanitasi dan Air Bersih

1. Prasarana Kesehatan

Sarana dan Prasarana Kesehatan yang terdapat di DEsa Sunggumanai adalah:

- Poskesdes : 1 Unit
- Posyandu : 1 Unit

- MCK : -
- Saran Air Bersih : 1 Unit

16. Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan yang ada di desa Sunggumanai

- Gedung PAUD : 1 Unit
- Gedung TK : 2 Buah
- Gedung SD : 1 Buah
- Gedung SLTP : -
- Gedung SLTA : -

17. Sarana Umum

Sarana umum desa Sunggumanai yang digunakan masyarakat untuk kegiatan sehari-hari adalah:

- Jalan : 10 Km
- Jembatan : 4 Unit

Tabel 4.39 Daftar Sumber Daya Pembangunan Desa Sunggumanai

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1.	Aset Prasarana Umum		
	• Jalan	10	Km
	• Jembatan	4	Unit
2.	Aset Prasarana Pemerintahan		
	• Gedung PAUD	1	Unit
	• Gedung TK	2	Buah
	• Gedung SD	1	Buah
	• Gedung SLTP	-	Unit
	• Gedung SLTA	-	Unit
3.	Aset Sarana Pendidikan		
	• Posyandu	1	Unit
	• Poskades	1	Unit
	• MCK	-	Unit
	• Sarana Air Bersih	1	Unit
4.	Aset Sarana Ekonomi		

	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Desa • Koperasi • BUM Desa 	<p>-</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p>
5.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kelompok Usaha • Jumlah kelompok Usaha yang Sehat 	<p>15</p> <p>10</p>	<p>Kelompok</p> <p>Kelompok</p>


17. Kedudukan Pemerintahan Desa

1. Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
2. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menempatkan Pemerintah Desa sebagai penyelenggara utama tugas-tugas Pemerintahan Desa dalam rangka pemberian pelayanan pada masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembangunan Masyarakat Desa.
3. Dengan kedudukan pemerintah Desa seperti ini, maka Pemerintah Desa terdiri dari : (a). Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan Desa dan (b). Perangkat Desa selaku Pembantu tugas-tugas Kepala Desa.
4. Sedangkan “Perangkat Desa” terdiri dari : (a). Unsur Staf (Sekretaris Desa); (b). Unsur Lini (Pelaksana Teknis Lapangan); dan (c). Unsur Kewilayahan (Para Kepala Dusun).

Struktur tata kelola pemerintahan Desa tergambar pada Gambar di bawah ini:

Gambar 2.5

Diagram Hubungan Lembaga di Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa.



18. Sejarah Pemerintahan Desa

Dengan belajar pada sejarah desa, pemerintah desa maupun warga diharapkan mendapatkan pembelajaran tentang kewenangan desa baik yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Dengan merefleksikan program-program yang pernah ada, masyarakat mengetahui keunggulan, kelemahan, model pengeolaan ataupun kemanfaatan program itu sendiri bagi desa. Sehingga akan memberikan pembelajaran bagi pengelolaan program-program desa selanjutnya.

Pada tahun 1992. Desa sunggumanai merupakan desa persiapan pemekaran dari desa paccellekang dan desa timbuseng, dimana desa paccellekang dan desa timbuseng merupakan desa dari kecamatan bontomarannu. Pada tahun 1999 desa sunggumanai defentif dan melakukan pemilihan kepala desa pertama, selanjutnya pada tahun 2002 desa sunggumanai dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu desa borong pala'la' dan desa sunggumanai termasuk bagian dari wilayah kecamatan pattallasang, dalam perjalanannya desa sunggumanai dipimpin oleh beberapa kepala desa sebgai berikut:


Tabel 4.40 Datar nama kepala Desa sunggumanai

No	Nama Kepala Desa Sunggumanai	Periode
1.	Abd. Karim Dg. Sikki	1999 – 2002
2.	Nasrun	Pejabat Sementara
3.	Zainal Azis Lurang	2002 – 2004
4.	Dg. Mumba	Pejabat Sementara
5.	H. Duru Dg. Nyomba	2005 – 2010
6.	Fajaruddin, MM	Pejabat Sementara
7.	Abd. Rivai Rasyid	2010 - sekarang

Tabel 4.41 Nama-nama RW/RT Desa Sunggumanai

No	Nama	RW/RT
1.	Yusuf Dg. Manye	Ketua RW I Sailong
2.	Mustari Dg. Lawa	Ketua RT I Sailong
3.	Hanapin Dg. Rurung	Ketua RT II Sailong
4.	Gaus Dg. Joa	Ketua RW II
6.	Bustam Dg. Nambung	Sailong
7.	Abd. Latif Dg. Late	Ketua RT I Sailong
8.	Jugandi Dg. Bombong	Ketua RT II Sailong
9.	Nasri Dg. MAngung	Ketua RW I Lamuru
10.	Baharuddin Dg. Lipung	Ketua RT I Lamuru
11.	Suardi	Ketua RT II Lamuru
12.	H. Marzuki Dg. Duni	Ketua RW II
13.	saparuddin Dg. Nompo	Lamuru
14.	ridwan Dg. Tayang	Ketua RT I Lamuru
15.	jaju Dg. Tutu	Ketua RT II Lamuru
16.	Muhammad Dg. Tawang	Ketua RW I Japing
17.	Yajji Dg. Sarro	Ketua RT I Japing
18.	Idris Dg. Ngawing	Ketua RT II Japing
19.	Hakim Dg. Tiro	Ketua RW II Japing
20.	Rusli Dg. Ngempo	Ketua RT I Japing
21.	Mahmuddin Dg. Talli	Ketua RT II Japing
22.	Ismail Dg. Lau	Ketua RT I Japing
23.	Tahir Dg. Ngopo	Ketua RT II Japing
24.	Koromma Dg. Tulung	Ketua RT II Japing
25.	Dg. Kulle	Ketua RW IV
26.	Bachtiar, S.Sos	Japing
27.	Abbas Baso	Ketua RT I Japing
		Ketua RT II Japing
		Ketua RT V Japing
		Ketua RT I Japing

4.2.4 Deskripsi Desa Je'netallasa Kec.Pallangga Kabupaten Gowa. Peta wilayah Desa Je'netallasa



1. Letak Geografis

Desa Jenetallasa terletak di wilayah Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan jarak dari pusat kecamatan ± 500 m, ± 2 Km dari pusat kecamatan dan ± 5 Km dari Pusat Provinsi. Secara astronomis, letak Desa Jenetallasa berada pada $5^{\circ}12'30''$ – $5^{\circ}14'00''$ Lintang Selatan dan diantara $119^{\circ}25'15''$ – $119^{\circ}26'45''$ Bujur Timur dengan luas wilayah $3,22$ Km²

Batas wilayah Desa Jenetallasa adalah sebagai berikut:

• Batas Utara	: Desa Bontoala dan Desa Taeng
	Kec. Pallangga
• Batas Selatan	: Kelurahan Lambang Parang Kec. Barombong
• Batas Barat	: Desa Kanjilo Kecamatan Barombong
• Batas Timur	: Kelurahan Mangalli dan Desa Pallangga Kec. Pallangga

2. Administratif

Secara administrasi, Desa Jenetallasa termasuk dalam wilayah Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Jenetallasa terdiri atas 4 dusun, yaitu Dusun Cambaya, Dusun Jenetallasa, Dusun Tombolo, dan Dusun Sanrangan serta terbagi kedalam 101 RT / RW dengan rincian

• Dusun Cambaya	: 8 RW / 24 RT
• Dusun Jenetallasa	: 7 RW / 20 RT
• Dusun Tombolo	: 5 RW / 13 RT
• Dusun Sanrangan	: 7 RW / 17 RT

3. Keadaan Topografi

Desa Jenetallasa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Pallangga yang memiliki persentase kemiringan lereng berkisar antara 2 - 5% dengan ketinggian berkisar antara 5 - 9 mdpl yang menunjukkan kondisi topografi dengan relief pedataran.

1. Kondisi geologi dan tanah

Karakteristik batuan dan tanah yang menyusun di Desa Jenetallasa adalah jenis batuan Sedimen dan batuan Piroklastik. Sedangkan jenis tanah yang menyusun adalah tanah mediteran.

2. Kondisi Klimatologi

Desa Jenetallasa tergolong iklim tropis basah dengan temperatur udara rata-rata 24o sampai 30oC dengan dua musim dan perubahan iklim setiap tahunnya, yaitu: • Oktober – Maret, intensitas hujan rendah tetapi merata .

April – Juli, intensitas hujan tinggi terutama Juni – Juli

Kemarau yang ekstrim hanya periode Agustus –September

3. Kondisi Ekonomi Desa

Hasil pertanian utama Desa Je'netallasa adalah Padi (gabah)



Desa Jenetallasa memiliki potensi untuk pengembangan sektor peternakan diantaranya yang sudah dikembangkan oleh masyarakat setempat adalah kambing, sapi, ayam kampung dan itik.



Desa Jenetallasa memiliki hamparan area persawahan yang sangat luas yang bisa dijadikan sebagai salah satu potensi yang dapat menambah perekonomian warga yaitu dengan menjadkannya sebagai objek Wisata Tani. Dengan adanya objek wisata ini masyarakat sekitar tidak hanya memanfaatkan wilayah persawahan sebagai tempat bercocok tanam sebagai tempat rekreasi.

7. Kondisi demografi Desa

Tabel 4.42 Distribusi penduduk berdasarkan Dusun dan jenis kelamin
Desa Sunggumanai

NO	DUSUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	
1	CAMBAYYA	2451	2396	4847
2	JE'NETALLASA	2325	2353	4678
3	TOMBOLO	2430	2501	4931
4	SANRANGAN	1617	1613	3230
	JUMLAH	8820	8866	17686

Table 4.43 Berdasarkan tingkat Pendidikan Desa Sunggumanai

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Belum Sekolah	3345	3504	6049
2	Tidak / Belum Tamat SD	1284	1448	2732
3	Tamat SD	807	1448	1717
4	Tamat SLTP	284	321	605

5	Tamat SLTA	1105	1247	2352
6	D3	384	433	817
7	Sarjana (S1)	897	108	1905
8	Magister (S2)	510	575	1085
9	Doktor (S3)	204	230	434
Jumlah		8820	8866	17686

Table 4.44 Distribusi Penduduk berdasarkan mata Pencaharian Desa Sunggumanai

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
1	Petani	2183	512	2695
2	Pelajar / Mahasiswa	700	800	1500
3	Pegawai Swasta	2002	498	2500
4	Pedagang	1370	900	2270
5	Pegawai Negeri Sipil	1163	1145	2308
6	TNI / Polri	125	5	130
7	Buruh Swasta	407	480	687
8	Pegawai BUMN	205	201	406
9	Pengusaha	100	5	105
10	Dokter	2	1	3
11	Lain-lain	563	4319	4882
Jumlah		8820	8876	17686

8. Kondisi sosial budaya Desa

Desa Jenetallasa memiliki tradisi yang masih dipertahankan hingga saat ini, yaitu tradisi barazanji sebagai ucapan syukur atas nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu dalam Peraturan Desa menetapkan bahwa seluruh masyarakat yang akan melaksanakan pernikikahan wajib untuk mengadakan pesta sebagai bentuk pelestarian dari budaya lokal masyarakat.

Sebagai desa agraria, Desa Jenetallasa memiliki keunggulan produk khususnya di bidang pertanian seperti Kaddo Bulu yaitu makanan khas yang terbuat dari beras yang dibakar dalam bambu. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Jenetallasa, Pemerintah Desa

Jenetallasa sangat mendukung pengembangan produk unggulan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Je'netaesa .

9. Sarana dan Prasarana Desa

Hunian atau rumah tinggal adalah tempat yang berkenaan dengan kegiatan keluarga, serta merupakan bukti fisik adanya sebuah kehidupan dalam suatu daerah atau kawasan. Dalam perkembangannya unit hunian telah memiliki banyak pembagian dalam variabel tertentu seperti permanen, semi permanen dan darurat.

Di Desa Jenetallasa dalam beberapa tahun terakhir mulai dibangun beberapa perumahan. Terdapat 12 perumahan yang tersebar di setiap dusun yang ada di Desa Jenetallasa . Disamping itu sarana hunian penduduk lokal desa Jenetallasa merupakan rumah permanen dan semi permanen.

Gedung yang berkenaan dengan segala urusan pemerintahan dan sosial secara terstruktur seperti kantor desa, .balai desa dll. Di desa Jenetallasa, kantor desa dan balai desa bertempat dalam satu gedung dan kompleks kantor desa. Dilihat dari efektifitasnya cukup baik karena segala kegiatan berkenaan terkait fungsi gedungnya dapat dipantau dan diawasi oleh pihak pemerintah desa. Untuk pusat pemerintahan desa terletak di dusun Jenetallasa .

Tabel 4.45 sarana dan prasarana jalan Desa Snggumanai :

NO	SARANA DAN PRASARANA	DESKRIPSI
1.	JALAN	Desa je'netallasa memiliki jalan provinsi dengan volume 2Km, jalan Kabupaten 4Km, Jalan Kecamatan 2Km, Jalan Desa 2Km, Jalan Dusun 12Km, jalan setapak 3Km.
2.	JEMBATAN	2 Unit
		Drainase yang ada di Desa

3.	DRAINASE	Jenetallasa memiliki lebar 40 Cm
4.	AIR BERSIH	Pelanggan PDAM sebagian besar merupakan masyarakat perumahan dan sedangkan masyarakat local sebagian menggunakan sumur bor/mata air dan PDAM.

Pendidikan meliputi gedung sekolah tingkat pendidikan di mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan tinggi atau yang sederajat untuk mewadahi proses kegiatan belajar mengajar. Di Desa Jenetallasa jumlah sarana pendidikan yaitu :

Table4.46 sarana dan prasarana pendidikan Desa Sunggumanai :

No	Sarana	Jumlah
1	Paud	2
2	TK	10
3	SD	3
4	SMP	2
5	SLB	1
6	SMK	1
Jumlah		19

Gedung atau tempat yang berkenaan dengan kegiatan kegiatan pengobatan dan kesehatan masyarakat. Desa Jenetallasa sendiri telah tersedia sarana POSKESDES yang berada di Dusun Tombolo namun belum tersedia sarana kesehatan berupa puskesmas. Puskesmas terdekat berada di Kelurahan Manggalli Kecamatan Pallangga. Selain itu desa Jenetallasa juga memiliki 6 unit POSYANDU yang aktif dan tersebar di Dusun Cambaya, Dusun Jenetallasa, Dusun Tombolo dan Dusun Sanrangan yang melayani ibu hamil dan balita dalam pemberian imunisasi dan makanan tambahan pada waktu-waktu tertentu.

Sarana peribadatan :

Tempat yang menunjang kegiatan peribadatan dan keagamaan. Sebagian besar masyarakat Desa Jenetallasa memeluk agama Islam sehingga untuk memfasilitasi kegiatan atau urusan keagamaan masjid/mushollah dibangun secara merata di seluruh desa. Jumlah masjid di Desa Jenetallasa berjumlah 18 masjid/mushollah terbagi di setiap dusun, meliputi:

1. Dusun Cambaya	:	4
2. Dusun Jenetallasa	:	3
3. Dusun Tombolo	:	7
4. Dusun Sanrangan	:	4

Perdagangan dan niaga atau yang berkenaan dengan kegiatan jual beli dan pemasaran terkait produk perdagangan. Untuk fasilitas berupa pasar di Desa Jenetallasa terdapat di jalan provinsi yang berada di Dusun Cambaya. Adapun warung dalam lingkup usaha mikro kecil dan menengah meliputi:

1. warung jajanan, tersebar merata di setiap dusun warung makan tersebar merata di setiap dusun
2. SPBU terdapat di jalan provinsi yang terletak di dusun Cambaya, sedangkan Pertamina terdapat di setiap dusun .
3. Bengkel tersebar merata di setiap dusun
4. Sedang industri produk barang meliputi: Properti (berupa lemari, meja dll) berjumlah 1, berada di dusun Jenetallasa Badan usaha milik desa (BUMDes) berpusat di dusun Cambaya .

4.3 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Gowa.

Pembentukan BUMDes di Kabupaten Gowa secara serentak diinisiasi oleh Bupati Gowa yang ingin mewujudkan desa mandiri dalam waktu relatif singkat sebagai pondasi pembangunan daerah yang berbasis produk unggulan pertanian, perikanan, dan pariwisata. Setelah dilantik pada 2016, proses percepatan terhadap realisasi visi dan misi semasa proses pemilihan Bupati diwujudkan dalam bentuk kebijakan. BUMDes kemudian dilirik sebagai wadah yang tepat untuk mewujudkan rencana tersebut. Pertimbangannya karena Kabupaten Gowa sudah memiliki peraturan daerah sejak tahun 2015, yakni Peraturan Daerah nomor 07 tahun 2015 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam waktu relatif singkat Pemerintah Kabupaten segera menyusun rencana menggalakkan pendirian 121 BUMDes di tiap desa. Setelah payung hukum dianggap memadai, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibantu beberapa unsur kelompok masyarakat yang turut mendukung kebijakan serta mewujudkan rencana besar itu. Upaya keras pertama yang mereka lakukan adalah mengelola isu satu miliar satu desa karena ternyata gagasan itu tidak mudah diwujudkan. Kemudian mereka berbagi tugas menyebar ke desa untuk menjelaskan bahwa rencana bantuan satu miliar tiap desa bukan hal mudah mengingat keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Hamsir, selaku Kasubag pemberdayaan masyarakat dinas PMD Kabupaten Gowa, beliau mengatakan :

“diawal rencana kebijakan BUMDes atau pada saat mengeluarkan isu tentang rancangan pembentukan BUMDes masih banyak masyarakat yang salah paham baik program maupun pembiayaan, namun isu ini dikelola secara baik oleh pemerintah, sehingga lambat laun masyarakat mulai mengerti manfaat dari

kebijakan BUMDes ini, sehingga masing-masing desa mulai menggali potensinya sebagai syarat terbentuknya BUMDes”.²⁴

Upaya mengelola isu ini berkali-kali dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat bisa menerima rencana pendirian BUMDes yang akan mengelola dana bantuan dari pemerintah kabupaten Gowa. Pemerintah Daerah berupaya dengan keras untuk memisahkan masalah isu satu miliar satu desa dengan rencana pembentukan BUMDes. Mengingat rencana pembentukan BUMDes masih dalam suasana Pilkada, mereka juga berupaya meredam dinamika politik pasca Pilkada. Sebab bagaimana pun juga rencana pembentukan ini di mata masyarakat Kabupaten Gowa masih dihubungkan dengan upaya-upaya memberi peluang bagi para pejuang Pilkada, sehingga tantangan besar di awal pembentukan adalah menjauhkan BUMDes dari dinamika politik saat itu. Hal ini dijelsakann dalam wawancara dengan Bapak Ahmad Wahid selaku sekretaris Dinas PMD Kabupaten Gowa, beliau mengatakan:

“BUMDes adalah salah satu pemikiran kami yang dibuat menjadi suatu kebijakan dalam hal pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat di pedesaan. BUMDes ini lahir karena melihat potensi masing masing wilayah atau desa yang berbeda-beda sehingga kami selaku pemerintah mengeluarkan kebijakan BUMDes untuk meberdayakan potensi tersebut demi kesejahteraan masyarakat di pedesaan.”²⁵

Di Kabupaten Gowa upaya menjadikan desa sebagai basis penguatan ekonomi lokal , pembangunan ,dan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan BUMDes sudah berlangsung sejak disahkannya peraturan tentang BUMDes itu sendiri. Hampir setiap desa di Kabupaten Gowa mempunyai BUMDes. Pendirian BUMDes sendiri disesuaikan dengan karakteristik lokalitas dan kapasitas ekonomi desa yang ada,

²⁴ Wawancara bersama Kasubag pemberdayaan masyarakat Dinas PMD Gowa, 30 oktober 2019

²⁵ Wawancara bersama sekretaris Dinas PMD Kabupaten Gowa, 07 november 2017

misalnya pengelolaan pasar desa, wisata desa, kegiatan simpan-pinjam, pengembangan kerajinan masyarakat dan sebagainya. Upaya mewujudkan konsep pendirian BUMDes, dirintis dengan jalan mengoptimalkan kapasitas dan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan dan dikelola desa yang berada di kabupaten gowa. Hal ini di benarkan oleh kepala desa Sunggumanai , beliau mengatakan:

“BUMDes sebagai salah satu konsep penguatan ekonomi desa memang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan kegiatan kegiatan pemberdayaan yang ada di desa. Masyarakat desa dengan lahirnya BUMDes ini bisa menunjang persoalan usaha usaha yang di lakukan masyarakat khususnya membantu dalam permodalan usahanya selanjutnya kita bisa menggali potensi dengan melihat sumber daya alam dan skill masyarakat yang di miliki desa. Salah satu contoh yang kita miliki didesa Sunggumanai ini adalah dibidang pertanian.”²⁶

Hal senada juga di sebutkan oleh kepala desa Je’netalasa, beliau mengatakan :

“Hadirnya BUMDes ini sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah.konsep BUMDes ini sangat cocok Sebagai penguatan ekonomi desa apalagi dalam hal pendapatan asli desa dan memberdayakan masyarakat yang ada di desa.”²⁷

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat. Baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi

²⁶ Wawancara bersama kepala desa Sunggumanai, 04 oktober 2019

²⁷ Wawancara bersama kepala desa je’netalasa, 05 september 2019

ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.

Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Untuk mendirikan BUMDes, ada tahapan - tahapan yang dilakukan oleh perangkat desa terutama kepala desa sebagai komisaris BUMDes. Tahapan Pendirian BUMDes harus dilakukan melalui inisiatif desa yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat desa. Pendirian BUMDes juga dimungkinkan atas inisiatif Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk intervensi pembangunan pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu untuk mewujudkan agar pengelolaan BUMDes terlaksana dengan baik, maka pemerintah desa khususnya kepala desa sebagai komisaris menyusun beberapa langkah yaitu :

a. Perencanaan

Sebuah perencanaan usaha akan membantu untuk bergerak dan mengambil tindakan. Penyusunan rencana usaha BUMDes penting dibuat sebagai dasar panduan guna menentukan aktivitas usaha kedepan yang menguntungkan. Penyusunan rencana bisnis yang logis dan berdasarkan informasi pasar memungkinkan tujuan BUMDes dapat dicapai secara efektif, dan efisien. Pada dasarnya rencana usaha (*business plan*) menggambarkan aktivitas usaha yang akan dijalankan pada periode mendatang.

Pembentukan BUMDes di masing masing Desa juga lahir dari peelaksanaan Musrebang yang di lakukan oleh masing maasing Desa. Meskipun terdapat beberapa BUMDes yang

pembentukannya di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas PMD Kabupaten Gowa.

Dalam wawancara Bersama Bapak Hamsir selaku Kasubag Pemberdayaaan dan ekonomi kreatif Beliau menyebutkan :

“lahirnyaa BUMDes di masing masing Desa di dasari pada pelaksanaan Musrembang yang di lakukan masing masing Desa. Meskipun adda 3 BUMDes yang di dirikan langsung oleh Pemda karena pada waktu itu sedang ada perlombaan BUMDes tingkat Nasional meskipun Gowa pada saat itu belum mempunyai BUMDes jadi pemda membentuk tiga BUMdes sekaligus yaitu Desa Sunggumanai, Desa Manimbahoi Dan Desa Je’netallasa di pallangga”.²⁸

Kepala desa ikut berperan dalam merencanakan apa yang akan dijadikan sebagai unit usaha dalam suatu BUMDes. Kepala desa selaku aparat pemerintahan desa membentuk suatu strukur organisasi pengelolah BUMDes. Setelah semua struktur organisasi ditetapkan maka dibentuklah suatu payung hukum yang jelas, agar kepala desa dapat mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk ditetapkan sebagai BUMDes dan bisa mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah.

Table 4.47 pencanaan pembentukan BUMDes di masing masing Desa

NO	Nama Desa	Perencanaann
1	Desa Sunggumanai	Melalui Musrembang Desa
2	Desa Je’netaaillaasa	Pembentukan langsung dari dinas PMD Gowa.
3	Desa Kanreapia	Melalui Musrembang Desa
4	Desa Tanrara	Melalui Musrembang Desa


²⁸ wawancara Bersama Bapak Hamsir selaku Kasubag Pemberdayaaan , 7 November 2019

b. Pengorganisasian

Penjelasan tentang organisasi BUMDes dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes terdapat pada pasal 6 Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Pasal 7 (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit terdiri atas: a. penasihat atau komisaris; dan b. pelaksana operasional atau direksi. (2) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa. (3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. direktur atau manajer; dan b. kepala unit usaha.

Organisasi BUMDes di Kabupaten Gowa bisa dikatakan sudah terbentuk dengan baik. Ini dibuktikan dengan perannya kepala desa dengan membentuk struktur BUMDes dan memilih program unit usaha yang dibentuk sejak awal. Dengan terbentuknya suatu struktur yang baik maka keberhasilan ini dinilai dengan manfaat yang dirasakan oleh warga desa yang dikelola oleh BUMDes. Berikut ini alur dalam pembentukan organisasi pengelola BUMDes:

Gambar 4.5.1 Alur dalam membentuk organisasi pengelola



Dalam pengorganisasian kepala desa berperan sebagai komisaris dalam pengelola BUMDes. Komisaris berperan aktif baik

dalam menata dan mengelola organisasi BUMDes serta menjadi fasilitator apabila terdapat suatu masalah dalam struktur organisasi dan pengelolaan BUMDes tersebut.

c. Pelaksanaan

Sesuai dengan permendes Nomor 04 tahun 2015 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes sangat jelas bahwa dalam pelaksanaan BUMDes kepala desa memiliki peran sebagai komisaris yang dijabat secara *ex officio*. Komisaris memiliki kewajiban dan kewenangan sebagai penasehat serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan BUMDes. Menurut Bapak Hamja Dg.Lallo , selaku kepala desa Tanrara mengemukakan bahwa:

“Semua Kepala Desa fungsinya sebagai komisaris, tapi dengan adanya regulasi yang mengharuskan kita untuk merivisi undang-undang terbaru, tapi saat ini kita masih menerapkan undang-undang yang lama.”²⁹

Penjelasan dari informan diatas senada dengan kepala desa Sunggumanai bapak Abd.Rival Rasyid yang mengatakan dengan tegas :

“Siapapun menjadi Kepala Desa pasti berperan sebagai komisaris. Direksi wajib melaporkan dengan hasil yang telah dicapai kepada komisaris. Komisaris pun memiliki kewenangan terhadap direksi untuk memberhentikannya apabila terjadi hal-hal yang telah melanggar anggaran dasar yang telah ditetapkan.”³⁰

Menjalankan tugas dan kewenangannya dijelaskan pada pasal Pasal 9 (1) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam

²⁹ Wawancara bersama Kades Tanrara , 5 September 2019

³⁰ Wawancara bersama Kades JE'netallasa , 13 September 2019

menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. (2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 10 Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 11 (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan persyaratan: a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional; b. mendapat pembinaan manajemen; c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal; d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Di Kabupaten Gowa upaya menjadikan desa sebagai basis penguatan ekonomi lokal , pembangunan ,dan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan BUMDes sudah berlangsung sejak disahkannya peraturan tentang BUMDes. Pelaksanaan BUMDes sendiri disesuaikan dengan karakteristik lokalitas dan kapasitas ekonomi desa yang ada, misalnya pengelolaan pasar desa, wisata desa, kegiatan simpan-pinjam, pengembangan kerajinan masyarakat dan sebagainya. Upaya mewujudkan konsep pendirian BUMDes, dirintis dengan jalan mengoptimalkan kapasitas dan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan dan dikelola desa yang berada di kabupaten gowa.

Dalam wawancara bersama bapak kepala Desa Je'netallasa membenarkan pernyataan di atas beliau mengatakan ,

Memang benar pelaksanaan BUMDes harus sesuai dengan karakteristik lokal dan kapasitas potensi ekonomi desa di karenakan setiap desa itu punya potensi yang berbeda beda, untuk mengoptimalkan pemanfaatan BUMDes kita perlu menarik masyarakat untuk ikut andil di dalamnya sehingga masyarakat juga terbantu dalam meningkatkan perekonomian mereka misalkan, pengembangan kerajinan dan produk lokal

.pelaksanaan BUMDes di desa ini tiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan it tidak lepas dari peran masyarakat desa Je'netallasa yang turut di berdayakan oleh BUMDes di desa ini.³¹

Hal yang sama turut di kemukakan oleh bapak kepala desa Kanreapia beliau mengatakan,

“Pelaksanaan BUMDes di desa Kanrapia dulunya berjalanbaik dengan memberikan bantuan pupuk murah guna membantu kegiatan pertanian masyarakat di Desa. ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang di lakukan oleh pihak BUMDEs kepada masyarakat akan tetapi sejak saya menjabat jadi kepala desa pemerintah desa mengeluarkan regulasi dengan menggratiskan pupuk utk di salurkan kepaadda para petani. Ini berakibat BUMDes akhirnya berhenti beroperasi karna masyarakat tidak lagi mengambil pupuk dari BUMDes.jadi sekarang pemerintah desa sedang merencanaakan nantinya BUMDes akan membentuk usaha wisata tani dengan memperhatikan potensi desa yang ada sehingga dapat menghasilkan PADes dan memberdayakan masyarakat desa.”³²

Dari penjelasan di atas dalam permendes No 04 tahun 2015 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes bahwa kepala desa memiliki peran sebagai komisaris yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan BUMDes, maka dari itu pemerintah daerah memaparkan tiga uraian tugas yang di jelaskan dalam standar operasional prosedur (SOP) BUMDes Kabupaten Gowa 2015-2019 yaitu sebagai berikut:

1. Memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha diminta maupun tidak diminta
2. Melindungi BUMDes dari hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra.

³¹ Wawancara bersama kepala desa Je;netallaasa , 13 september 2019

³² Wawancara bersama kepala desa Kanrapia, 24 oktober 2019

3. Mendampingi Direksi melakukan negosiasi dan pengembangan jaringan.

Dalam menentukan keberhasilan suatu BUMDes maka kepala desa yang berperan sebagai komisaris wajib menerapkan ketiga uraian tugas diatas. Hal yang sama yang sama yang dipaparkan Bapak Hamsir, Kepala bidang pemberdayaan usaha ekonomi kreatif di instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, berikut ini hasil wawancara dengan Beliau:

“Sebenarnya ujung tombak dalam keberhasilan suatu BUMDes ditentukan oleh pemerintah desa terutama kepala desa, karena kepala desa secara *ex officio* sebagai komisaris harus mampu mengelola secara professional berdasarkan sesuai aturan yang ada menurut standar operasional prosedur (SOP) yang telah mereka buat masing-masing di setiap BUMDes.³³

Pelaksanaan kepala desa selaku komisaris tidak berperan aktif dalam kegiatan fisik, namun dalam pelaksanaan BUMDes komisaris lebih banyak memberikan masukan dan saran kepada jajaran direksi khususnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes.

³³ Wawancara Bersama Kasubag pemberdayaan masyarakat desa, 30 Oktober 2019

Tabel 4.48 bentuk bentuk pelaksanaan pengelolaan BUMDes di masing masing Desa

No	Nama Desa	Jenis Pengelolaan BUMDes
1	Desa Sunggumanai	1. Pembuatan paving blok & batako 2. Pertanian & pendistribusian baby Corn 3. Pelayanan pembayaran loket listrik & PDAM 4. Pendistribusian pupuk & gabah 5. Bank Sampah
2	Desa Je'netallasa	1. Mini market kebutuhan pokok 2. Kerajinan tangan 3. Produk olahan lokal
3	Desa Kanreapia	Pendistribusian pupuk & gabah
4	Desa Tanrara	Koperasi simpan pinjam

d. Pengawasan

Pengawasan sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan.

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah di lakukan dengan

baik. Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat maupun di lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan makna pengawasan ini agaknya tidak terlalu sulit untuk di pahami. Akan tetapi untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk di berikan.

Bentuk Pengawasan yang di lakukan dalam pengelolaan BUMDes ada dua yaitu bentuk pengawasan internal dan bentuk pengawasan eksternal yang di maksudkan adalah bentuk pengaawasan internal itu sendiri adalah pengaawasan yang di lakukan oleh interal pemerintah Desa sedangkan bentuk pengawasan eksternal adalah Bentuk pengawaan yang di lakukan bukan hanya dalam lingkup pemerintah Desa tetapi juga turut di awasi oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini Dnas PMD Kabupaten Gowa.

Dalam wawancara berama Bapak Hamsir selaku Kasubag pemberdayaan dan ekonomi kreatif beliau mengaatakan :

“Di Kabupaten Gowa ini hampir semua Desa pengelolaan BUMDes di awasi langsung oleh kepala direksi dalam hal ini kepala Desa tapi memang ada beberapa BUMDes yang pengelolaanya di awasi langsung oleh Dinas PMD Gowa, BUMDes yang di awasi oleh pemerintah daerah hanya BUMDes yang cukup berhasil menyumbangkan PADes yang cukup besar kepada Desanya. BUMDes itu diantaranya BUMDes Desa Sunggumanai, Desa Je’netalaasa dan Desa manimbahoi. Ketiga BUMDes ini bisa di katakana cukup sukses dalam menyumbangkan PADes ke Desanya masing masng”.³⁴

Sebagai seorang komisaris, kepala desa tentu berperan aktif dalam proses pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes. Pengawasan ini sangat jelas pembagian tugas dan kewenangan dalam Permendes. Pengawasan itu tentu diharapkan memberikan kontribusi positif agar pengololaan BUMDes dapat berjalan efektif dan efesien.

³⁴ wawancara berama Bapak Hamsir selaku Kasubag pemberdayaan dan ekonomi kreatif, 7 November 2019

peran pengurus direksi dalam hal pengelolaan BUMDes di Kabupaten Gowa yang membentuk atau mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sejak didirikannya BUMDes di Kabupaten Gowa, masyarakat di desa sangat mendukung dan mengapresiasi tinggi program tersebut, apalagi semenjak kehadiran BUMDes tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat mulai membaik.

Hal ini dibuktikan dengan peran pemerintah desa transparansi dalam menangani permasalahan perekonomian secara merata di masyarakat dan pemeliharaan lahan pertanian yang sangat terjaga kelestarian dan budayanya. Dengan terjaganya alam dengan baik, maka para generasi muda di desa Kabupaten Gowa dapat menikmati keindahan alam yang begitu asri, sejuk, dan menyenangkan.

Pemerintah Kabupaten Gowa awalnya sangat intensif memberikan arahan kepada masyarakat agar, masyarakat desa dapat bekerjasama serta saling membantu dalam mengawal serta melaksanakan program BUMDes ini secara maksimal. Pemerintah desa juga sangat menyambut secara antusias saran, masukan, serta keluhan dari masyarakat desa.

BUMDes yang dibentuk oleh pemerintah daerah telah memberikan begitu banyak dampak positif bagi pembangunan desa, terutama dalam aktifitas kehidupan sehari-hari warga. Namun juga tidak bisa di pungkiri dibalik suksesnya program BUMDes ini masih ada beberapa kekurangan yang menyertai perjalanan pengelolaan BUMDes pada desa desa yang ada di Kabupaten Gowa.

Tabel 4.49 bentuk bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan BUMDes di masing masing Desa

No	Nama Desa	Jenis pengawaasan
1	Desa Sunggumanai	Pengawasan eksternal
2	Desa Je'netallasa	Penngawasan eksternal
3	Desa Kanreapia	Pengawasan internal
4	Desa Tanrara	Pengawasan internal

4.3.1 Peran Badan usaha milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat Desa di Kabupaten Gowa.

Menurut peraturan Menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No 04 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Secara umum BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa serta penguatan perekonomian desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁵

Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada prinsip koorparatif, partisipatif, emansipasif, transparansi, akuntable, dan sustainable BUMDes didirikan berdasarkan perundangundangan, BUMDes merupakan program pemerintah yang berbasis ekonomi, tujuan tersebut membantu desa meningkatkan pendapatan asli desa dan memberikan layanan kepada masyarakat berupa barang dan jasa. Modal usaha BUMDes berasal dari desa dan masyarakat, bantuan dana dari pemerintah bersumber pada alokasi dana desa yang dianggarkan dalam APBDes sebagai sumber pendapatan desa.³⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercayai oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur dan termanajemen.

³⁵ Kementrian desa, <http://www.kemendes.go.id/index.asp> Di akses pda tanggal 14 juli 2019

³⁶ Department pendidikan nasional pusat kajian dinamika sistem pembangunan(PKDSP), *panduan pendirian dan pengelolaan Badan usaha milik desa(BUMDes)*, (Fak.ekonomi Universitas Brawijaya: 2007) Hal. 14

Salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang telah mendirikan BUMDes adalah Kabupaten Gowa, yang di amanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes yang sudah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Gowa tersebut diharapkan Pemerintah Desa dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomiannya rendah.

Dalam wawancara bersama informan pertama selaku kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Gowa pada hari kamis 7 november 2019, penulis sedikit menyinggung tentang apa yang di maksud pengertian Badan usaha milik Desa secara umum dan langsung saja beliau memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu BUMDes, informan mengatakan :

“Jadi sepengetahuan bapak BUMDes itu adalah usaha yang di bentuk oleh desa yang bergerak di bidang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di desa serta membantu aparat desa dalam meningkatkan pendapatan asli desanya.” Ucap beliau³⁷

Pernyataan dari bapak kepala dinas PMD Kabupaten Gowa tentang pengertian BUMDes di tambahkan oleh Kasubag pemberdayaan masyarakat desa dinas PMD Kabupaten Gowa, beliau mengatakan :

“Bumdes itu sendiri adalah satuan usaha yang dimiliki desa guna penampung tenaga kerja bagi masyarakat pengangguran yang ada didesa khususnya pemuda pemuda desa di sisi lain BUMDes juga merupakan sumber pendapatan asli desa serta

37 Wawancara bersama kepala dinas PMD, 7 November 2019

potensi potensi desa bisa termanfaatkan lewat bumdes ini sendiri.”
Ucap beliau”³⁸

Ada anggapan bahwa BUMDes nantinya menjadi ruang yang diberikan pemerintahan baru bagi orang-orang yang memperjuangkan kemenangannya. Bagi Pemerintah Daerah, persoalan ini cukup serius, apalagi mereka harus meyakinkan bahwa yang mereka gagas adalah badan usaha yang bertujuan membangun lembaga yang berorientasi keuntungan untuk mendorong terbentuknya desa mandiri.

Sambil terus berupaya mengubah anggapan masyarakat, Pemerintah Daerah juga tetap mengupayakan langkah-langkah taktis merealisasikan terbentuknya BUMDes yang kuat secara kelembagaan, sehingga upaya-upaya awal mereka memang terfokus pada pembentukan dan penguatan kelembagaan. Ketika gagasan tentang bentuk kelembagaan sudah dianggap memadai, mereka kemudian mulai merealisasikan pembentukan BUMDes di 201 desa dan segera disusul dengan melengkapi administrasi yang menjadi persyaratan dasar lembaga.

Pemerintah Daerah membentuk beberapa Tim pendamping untuk mendampingi musyawarah desa, mulai pembentukan, pemilihan pengurus, penyusunan AD/ART, penyusunan standar operasional prosedur, sampai pada pemilihan unit usaha yang akan dijalankan. Hal ini di tegaskan wawancara dengan Bapak Syamsir selaku, Kepala bidang pemberdayaan masyarakat di Dinas PMD Kabupaten Gowa mengatakan:

“Dalam melihat BUMDes sebagai roda penggerak ekonomi masyarakat desa tentu tiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda, maka dari itu kami pemerintah mengeluarkan berbagai prasyarat indikator dalam hal pengajuan potensi untuk

³⁸ Wawancara bersama kasubag peberdayaan masyarakat desa dinas PMD, 7 November 2019

dijadikan sebagai unit usaha yang akan dikelola Badan Usaha Milik Desa.”³⁹

Ada tiga indikator yang dipakai untuk melihat kelayakan usaha yang akan dikembangkan yaitu:

- 1) potensi desa
- 2) kebutuhan masyarakat
- 3) permintaan pasar

Penilaian kelayakan usaha ini dilakukan di tiap desa dengan melihat sebatas ruang lingkup desanya masing-masing. Penilaian kelayakan usaha belum dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan luas wilayah desa serta peta potensi berdasarkan wilayah komoditi. Akibatnya kemudian adalah unit usaha yang dikembangkan kurang variatif, serta terjadi persaingan antar unit usaha sejenis di desa-desa berdekatan dengan karakteristik wilayah yang sama.

Pemerintah Daerah berharap bahwa BUMDes sebagai wujud dari strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat mampu mengembangkan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat desa. Juga mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal dan permintaan pasar. Untuk melayani kebutuhan warga, BUMDes juga diharapkan mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Untuk memastikan jalan BUMDes tidak tersendat, pemerintah kabupaten melakukan upaya-upaya fasilitasi dengan menyiapkan regulasi dalam rangka pemberdayaan BUMDes dan penguatan unit usaha BUMDes. Setelah memastikan semua standar administrasi terpenuhi, pemerintah memberikan bantuan modal sebesar 100-150 juta tiap BUMDes. Dana tersebut digunakan untuk biaya operasional jalannya BUMDes. Dipertegas dengan hasil wawancara Bapak kepala dinas

³⁹ Wawancara bersama kasubag peberdayaan masyarakat desa dinas PMD, 7 November 2019

pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten Gowa, Beliau mengatakan :

“Penyediaan modal di sediakan oleh pemerintah daerah. Dana BUMDes berasal dari APBD sebesar 30-300 juta perBUMDes sebagai modal rangsangan serta biaya operasional produksi.”⁴⁰

Dengan hasil wawancara informan dapat dijelaskan bahwa dalam mendukung pelaksanaan BUMDes di kabupaten Gowa pemerintah memberikan kebijakan dengan memberikan sebuah anggaran dari pemerintah daerah yang berasal dari APBD ke seluruh BUMDes sebesar 30-300 juta sebagai dana hibah .

Bantuan dana operasional untuk memberikan kemudahan pengelolaan kepada desa khususnya untuk mengembangkan dan memaksimalkan distribusi sumber daya alam yang ada di desa masing-masing yang menjadi potensi ekonomi di desa. Berikut ini daftar nama BUMDes yang menerima dana operasional usaha .

40 Wawancara bersama kepala dinas PMD, 7 November 2019

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NAMA	JUMLAH MODAL USAHA
				BUMDES	
1	Gowa	BONTONOMPO	Bontolangkasa Utara	Karaengta Bontolangkasa	150,452,094
2	Gowa	BONTONOMPO	Bontolangkasa Selatan	Lontara jaya	
3	Gowa	BONOMPO	Barembeng	Abbulosibatang Barembeng	133,381,479
4	Gowa	BONTONOMPO	Manjapai	Kaledata	131,432,254
5	Gowa	BONTONOMPO	Bontobiraeng Utara	Bungabiraeng Sehati	111,709,126
6	Gowa	BONTONOMPO	Romanglasa	Romanglasa Jaya	

7	Gowa	BONTONOMPO	Katangka	Bungun Barania	59,171,000
8	Gowa	BONTONOMPO	Bulogading	Abbulogading	59,537,600
9	Gowa	BONTONOMPO	Bategulung	Bunga Bategulung	115,632,672
10	Gowa	BONTONOMPO	Kalabarembeng	Berkah Bersama Kalebarembeng	102,212,103
11	Gowa	BONTONOMPO	Bontobiraeng Selatan	Sipakainga	56,952,801
12	Gowa	Bajeng	Bontosunggu	Karya Mandiri Bersama	65,971,272
13	Gowa	Bajeng	Macinibaji	Sipakainga Maccini Baji	

14	Gowa	Bajeng	Pabentengang	Sejahtera Mandiri Pabentengang	57,161,272
15	Gowa	Bajeng	Tangkeabajeng	Julu Ero Tangkeabajeng	368,157,050
16	Gowa	Bajeng	Maradekaya	Sikarannuang Maradekaya	81,370,847
17	Gowa	Bajeng	Panciro	Kembar Jaya Sipappaccei	59,728,711
18	Gowa	Bajeng	Lempangang	Lempangan Jaya	112,990,684
19	Gowa	Bajeng	Bone	Buka jaya Abadi	64,398,087
20	Gowa	Bajeng	Panyangkalang	Baji Dalle Pannyangkalang	629,721,167

21	Gowa	Bajeng	Paraikatte	Minasa Baji Paraikatte	63,632,006
22	Gowa	Tompobulu	Garing	Milik Bersama	244,239,717
23	Gowa	Tompobulu	Datara	Tinggi Simboleng	166,205,055
24	Gowa	Tompobulu	Rappolemba	SINAR SURYA LEMBAYA	68,428,581
25	Gowa	Tompobulu	Rappoala	TOMBOLO BATARA RAPPOALA	62,750,496
26	Gowa	Tompobulu	Tanete	RITA TINGGIA	117,567,416

27	Gowa	Tompobulu	Bontobuddung	Malewayya	136,247,694
28	Gowa	Parangloe	LONJOBOKO	JULUKANA LABBIRI	107,000,000
29	Gowa	Parangloe	BORISALLO	BONTOLOE	127,795,994
30	Gowa	Parangloe	BELAPUNRANG A	BELAPUNRANG A SIPAKAINGA	109,358,463
31	Gowa	Parangloe	BONTO KASSI	BONTO MATTOA	263,231,840
32	Gowa	Parangloe	BELABORI	SEJAHTERA	147,361,897

33	Gowa	Bontomarannu	Sokkolia	Sipakalabbiri	95,773,167
34	Gowa	Bontomarannu	Pakatto	Harum Kemangi	68,809,948
35	Gowa	Bontomarannu	Mata Allo	Senang Berdikari	149,000,589
36	Gowa	Bontomarannu	Nirannuang	Nikarannuang	155,017,856
37	Gowa	Bontomarannu	Romangloe	Sipakate'ne	127,481,789
38	Gowa	Bontomarannu	Bili - Bili	Deno	61,368,726
39	Gowa	PALLANGGA	Bontoala	Baji Minasa Te'ne	52,201,277

40	Gowa	PALLANGGA	Pallangga	Sipakainga	45,888,871
41	Gowa	PALLANGGA	Julubori	Sinar Karya	50,122,038
42	Gowa	PALLANGGA	Kampili	Pa'rampunganta	185,213,155
43	Gowa	PALLANGGA	Panakkukang	PERMATA PANAKKUKANG	153,215,777
44	Gowa	PALLANGGA	Bontoramba	SIPAKAINGA	98,010,302
45	Gowa	PALLANGGA	Jenetallasa	JENE TAESA	105,661,958
46	Gowa	PALLANGGA	Julukanaya	a'julukana	96,490,073

47	Gowa	PALLANGGA	Julupamai	JULUATIA	48,265,898
48	Gowa	PALLANGGA	Toddotoa	Lestari	133,022,560
49	Gowa	PALLANGGA	Taeng	Sipakatau	161,091,492
50	Gowa	PALLANGGA	Bungaejaya	Sipakalabbiri	137,219,870
51	Gowa	Bungaya	Bontomanai	Minasa Te'ne	79,360,500
52	Gowa	Bungaya	Buakkang	Mattiro Baji	97,416,164

53	Gowa	Bungaya	Bissoloro	Abbulo sibatang	140,199,369
54	Gowa	Bungaya	Rannaloe	Dampang Rannaloe	55,947,600
55	Gowa	Bungaya	Mangempang	Maju Bersama	48,828,568
56	Gowa	Tombolo Pao	Pao	Kala'biranta	57,420,679
57	Gowa	Tombolo Pao	Erelembang	Bontorea	36,876,694
58	Gowa	Tombolo Pao	Bolaromang	Bolaromang	57,553,635
59	Gowa	Tombolo Pao	Ballasuka	Baraka'na	81,212,004

60	Gowa	Tombolo Pao	Tonasa	Benteng	63,503,765
61	Gowa	Tombolo Pao	Tabbinjai	Sombaya	43,167,804
62	Gowa	Tombolo Pao	Mamampang	Pamappaujung	168,391,759
63	Gowa	Tombolo Pao	Kanreapia	Kalpataru	205,000,216
					50.000,000
64	Gowa	Biringbulu	Lembangloe	Appakabaji	275,849,402
65	Gowa	Biringbulu	Borimasunggu	Nurhikmah	357,613,710
66	Gowa	Biringbulu	Julukanaya	Passereang	45,600,000

67	Gowa	Biringbulu	Batumalonro	Sehati	49,200,000
68	Gowa	Biringbulu	Baturappe	Tonasa	50,000,000
69	Gowa	Biringbulu	Berutallasa	Sangkanaya	71,347,064
70	Gowa	Biringbulu	Taring	Anugrah Pratama	51,600,000
71	Gowa	Biringbulu	Parangloe	Mandiri	50,600,000
72	Gowa	Biringbulu	Pencong	Cahaya Mentari	54,240,00

73	Gowa	Barombong	Kanjilo	Pa'rappunganta	65,653,000
74	Gowa	Barombong	Moncobalang	Parannuanta	160,756,526
75	Gowa	Barombong	Tinggimae	SIPAKAINGA	100,365,804
76	Gowa	Barombong	Biringngala	HARAPAN JAYA	59,304,000
77	Gowa	Barombong	Tamanyeleng	Alkautsar	106,511,099
78	Gowa	Pattalasang	Timbuseng	Semesta Mandiri Bersama	54,193,989
79	Gowa	Pattalasang	Pallantikang	Mamminasata	160,844,467

80	Gowa	Pattalasang	Sunggumanai	Bontosunggu	100,596,300
81	Gowa	Pattalasang	Pacellekang	Bumi Pacellekang	171,135,000
82	Gowa	Pattalasang	Pattallasang	Sikate'neang	378,818,125
83	Gowa	Pattalasang	Je'nemadinging	Emba Berdikari	305,567,906
84	Gowa	Pattalasang	Panaikang	Maju Bersama	373,624,367
85	Gowa	Pattalasang	Borongpa'la'la	Lumbung Padi	136,601,745
86	Gowa	Manuju	Manuju	Tunas Harapan	111,000,000

87	Gowa	Manuju	Pattallikang	Harapan Maju	95,457,890
88	Gowa	Manuju	Tamalatea	Tanetea	50,400,000
89	Gowa	Manuju	moncongloe	Maju Bersama	77,312,814
90	Gowa	Manuju	Bilalang	Citra Karya	59,759,452
91	Gowa	Manuju	Tassese	Mangallebaji	56,135,000

92	Gowa	Manuju	Tanakkaraeng	Butta Ejayya	49,000,000
93	Gowa	Bontolempangang	Bontolempangan g	Sikarannuang	80,723,985
94	Gowa	Bontolempangang	Paranglompoa	Bina Rakyat	163,448,344
95	Gowa	Bontolempangang	Ulujangang	Bungung Tujuh	-
96	Gowa	Bontolempangang	Julumate'ne	Bukit Harapan Baru	61,060,561
97	Gowa	Bontolempangang	Bontoloe	Harapan Jaya	178,356,000
98	Gowa	Bontolempangang	Bontotangnga	Sipakainga	114,000,000

99	Gowa	Bontolempangang	Lassa-Lassa	Sejahtera Mandiri	124,770,750
100	Gowa	Bontolempangang	Pa'ladingan	Harapan	-
101	Gowa	Bontonompo Selatan	Sengka	Bulengna Sengka	45.000.000
102	Gowa	Bontonompo Selatan	Tanrara	Tamba Laulung	49.917,578
103	Gowa	Bontonompo Selatan	Tindang	Dato' Seleri	-
104	Gowa	Bontonompo Selatan	Pabundukang	Passamaturukang	115,410,325
105	Gowa	Bontonompo Selatan	Bontosunggu	Sangkanaya	63,715,012

106	Gowa	Bontonompo Selatan	Salajangki	Anrong Guru	63,715,012
107	Gowa	Bontonompo Selatan	Salajo	Minasa Te'ne	48,273,941
108	Gowa	Bontonompo Selatan	Jipang	Karaeng Bangkala Jipang	57,154,714
109	Gowa	Parigi	Majannang	ASSAMATURU'	59,915,759
110	Gowa	Parigi	Manimbahoi	TANRALILI RAYA	-
111	Gowa	Parigi	Jonjo	KITA	150,000,000
112	Gowa	Parigi	Sicini	SIPAKAINGA	164,202,612
113	Gowa	Parigi	Bilanrengi	JAYA SEJATI	43,500,000

114	Gowa	Bajeng Barat	Tanabangka	Harapan jaya	200,870,200
115	Gowa	Bajeng Barat	Manjalling	Citra Purnama	49,900,000
116	Gowa	Bajeng Barat	Mandalle	Parrannuanta	38,547,400
117	Gowa	Bajeng Barat	Borimatangkasa	Sipakalewa	62,649,444
118	Gowa	Bajeng Barat	Bontomanai	Sunggumanai	481,324,722
119	Gowa	Bajeng Barat	Gentungang	Permata hati	270,662,361

120	Gowa	Bajeng Barat	Kalemandalle	Julukanaya	130,657,126
121	GOWA	TINGGIMONCON G	PARIGI	SINGGASANA	60.000,000
JUMLAH					13,189,203,951

Sumber : survey dinas PMD Kabupaten Gowa 2019

Table 4.50 Bantuan Dana BUMDes pemerintah Kabupaten Gowa ke seluruh Desa

Tabel di atas adalah seluruh unit usaha yang telah di jalankan masing-masing BUMDes. Tiap unit usaha memiliki keunggulan masing-masing Walau belum memberi keuntungan finansial secara signifikan antara modal yang telah dikucurkan dengan hasil yang telah dicapai. Satu hal yang tidak bisa diabaikan bahwa lembaga ini telah menjadi wadah belajar dari banyak pihak. BUMDes bersama para penggeraknya cukup berhasil menyiapkan aktor-aktor di desa yang siap mengelola program pembangunan dan menjadi mitra pemerintah.

4.5 Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Gowa.

Keberhasilan di desa dalam mengelola BUMDes secara efektif, pelaksanaannya tidak lepas dari peran pemerintah desa itu sendiri yang sangat berpengaruh dalam hal pengambilan kebijakan. Ada beberapa faktor baik pendukung dan penghambat yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Gowa.

4.5.1 Faktot-Faktor Pendukung

Dalam pokok bahasan ini ada beberapa penjelasan yang mengenai tentang faktor-faktor yang mendukung dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Gowa, adapun faktor-faktor pendukung yang dijelaskan seperti : potensi sumber daya, dana hibah dan fasilitas operasional.

4.5.1.1 Potensi sumber daya

a. Potensi sumber daya alam

Sumber daya alam seperti air, udara, lahan, minyak, ikan, hutan, dan lain-lain merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya

tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Tanpa udara dan air misalnya, manusia tidak dapat hidup. Demikian pula sumber daya alam yang lain seperti hutan, ikan dan lainnya merupakan sumber daya yang tidak saja mencukupi kebutuhan hidup manusia, namun juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kesejahteraan suatu bangsa.

Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan berdampak buruk. Oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

Kabupaten Gowa pada umumnya 80% berada pada wilayah pegunungan. Kondisi wilayah inilah yang menguntungkan bagi masyarakat karena memiliki dataran tinggi yang cukup subur. Sehingga masyarakat mengembangkan potensi wilayah yang dimiliki dalam berbagai sektor.

table 4.51 potensi sumber daya alam yang di miliki 4 desa di Kabupaten Gowa

No	Desa	Potensi sumber daya alam
1.	Desa Sunggumanai	Pertanian (Padi) Peternakan (Sapi & Unggas)
2.	Desa Je'netallasa	Pertanian (Padi & jagung) Pariwisata (Wisata tani)
3.	Desa Kanreapia	Pertanian (Padi & Sayuran) Pariwisata (Air Terjun)
4.	Desa Tanrara	Pertanian (Padi & jagung)

Pada umumnya masyarakat Gowa mengembangkan potensi pertanian sebagai penggerak kesejahteraan keluarga, selain pertanian

tentu masyarakat sekitar sadar dengan potensi alam yang dimilikinya seperti hutan yang cukup luas yaitu 72.105.37 ha. Salah satu aset terbesar yang dimiliki pemda berada di dalam Hutan ini aset tersebut adalah air. Air yang sangat melimpah di hutan tersebut jika dapat dikelola dengan baik tentu dapat mendukung kebutuhan dasar warganya. Kehidupan sebagian besar masyarakat bertempuh pada hasil-hasil potensi desa. Sesuai wawancara Bapak H Hamsir selaku kepala bidang pemberdayaan dan ekonomi kreatif masyarakat dinas PMD Gowa, beliau mengatakan :

“Pada umumnya masyarakat di kabupaten gowa itu 80 % pegunungan jadi kebanyakan masyarakat bekerja sebagai petani, jadi mereka hanya mengandalkan kehidupannya dari hasil-hasil alam yang ada, selain itu potensi yang dimiliki juga cukup memadai untuk dikelola oleh masyarakat tinggal bagai mana pemerintah memberdayakan potensi ini dengan berbagai program kemasyarakatan.”⁴¹

Sumber daya alam yang dimiliki desa Kabupaten Gowa cukup berpotensi untuk dijadikan sebagai Badan Usaha Milik Desa, sehingga penggarapan potensi sumber daya alam lebih jelas karena sudah dalam bentuk system yang lebih teratur dan dibawa payung kebijakan yang resmi. Hutan yang dimiliki juga menyimpan begitu banyak potensi untuk dilestarikan dan dikelola secara berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Kabupaten Gowa.

Seperti desa Kanreapia yang memiliki hutan dan berada di kaki gunung Bawakaraeng maka 90 % mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai petani maka oleh karena itu Bumdes yang di kelola oleh desa Kanreapia adalah penjualan pupuk organik dan anorganik yang di supply kepada petani petani setiap bulannya .

⁴¹ Wawancara bersama Kasubag pemberdayaan masyarakat desa dinas PMD Gowa, 30 oktober 2019

Dalam wawancara bersama kepala desa kanreapia beliau mengatakan :

“desa kanreapia memang desa yang berada di atas gunung bahkan di desa ini cuacanya sangat dingin sehingga mendukung potensi pertanian dan ladang sayuran serta hasil hutan yang melimpah. peran BUMDes di desa ini sendiri yaitu kami menyuplai pupuk organik kepada masyarakat tiap bulannya guna membantu mereka agar berhasil panen dan kami juga meminjamkan mereka modal jikalau mereka ada yang ingin membuka usaha tapi kebanyakan dari mereka cuman mengambil pupuk pada saat setelah panen baru mereka membayar pupuk yang telah di ambil. Di Desa Kanreapia ini kita juga membantu memberdayakan masyarakat dengan mengadakan sisoalisasi tiap bulannya ,biasanya sosialisasi di adakan oleh aparat desan dan memanggil ahli ahli pergtanian dari luar untuk memberikan sedikit materi kepada warga desa. Saya kira ini membawa banyak manfaat bagi masyarakat khususnya kalangan petani di desa Kanreapia ,mereka jadi tahu dan mengerti cara mengelola pertanian dengan baik .⁴²

Potensi pertanian desa Kanreapia lebih dikhususkan kepada banyaknya tersedia sayuran dan buah buahan yang bersumber dari hasil pertyanian desa yang jika dikelola secara baik, ini dapat bermanfaat besar bagi masyarakat desa bagi kehidupan sehari-hari. Maka dari itu dari pihak masyarakat dan pemerintah desa Kanreapia mengusulkan potensi pertanian ini untuk dijadikan sebagai satu program badan usaha miliki desa.

Disatu sisi kebutuhan masyarakat desa Kanreapia dari tahun ketahuan mengalami pupuk karena setiap tahunnya kebutuhan akan pupuk organik selalu melonjak tinggi di karenakan omset pertanian juga mengalami kenaikan. Hasil wawancara dengan Dg. Rala selaku Pengelola BUMDes Kalpataru desa Kanreapia, beliau mengatakan :

⁴² Wawancara bersama Kepala desa Kanreapia , 24 Oktober 2019

“Di Desa Kanrreapia tentu kami memiliki sumber daya alam yang cukup memadai di beberapa sektor namun menurut kami pengadaan pupuk organik untuk masyarakat lebih penting dari pada pengolahan sektor lainnya sehingga dalam program BUMDes ini kami mengajukan program pengadaan pupuk organik untuk masyarakat desa Kanreapia.⁴³

Badan Usaha Milik Desa yang dikelola saat ini oleh direksi dan jajarannya yang tentu mendapat pengawasan dari pemerintah desa Kanrerapia , dan koordinasi dengan pemerintah daerah khususnya BPMPD sebagai penanggung jawab terhadap pelaksana BUMDes yang ada di Kabupaten Gowa.

b. Sumber Daya Manusia yang dimiliki Desa

Sumber daya manusia merupakan suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi (lembaga). Di Kabupaten Gowa telah dikarunia oleh Tuhan berbagai potensi, baik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia. Potensi ini tentu harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar menghasilkan kesejahteraan bersama bagi masyarakat desa di kabupaten Gowa.

poteni Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh salah satu desa di Kabupaten Gowa yaitu desa Sunggumanai cukup memadai untuk dapat mengelola Badan Usaha Milik Desa ini, pada struktur susunan direksi kebanyakan adalah dari latar belakang orang yang berpendidikan, sehingga orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini cukup kompeten untuk menjalankan masing-masing tanggung jawabnya sesuai dengan pembagian tugas masing-masing dalam struktur direksi Badan Usaha Milik Desa. Berikut ini Tabel pengurus BUMDes serta pendidikan terakhirnya.

⁴³ Wawancara bersama pengelola BUMDes Kalpataru Desa Kanreapia, 24 Oktober 2019

Tabel 4.52 Pengurus BUMDes dan Pendidikan terakhir Masing masing Desa

No	Nama Desa	S1	SMA
1	Desa Sunggumanai	4	-
2	Desa Jenetallasa	3	2
3	Desa Kanreapia	1	2
4	Desa Tanrara	2	2

Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Abd Rivai Rasyid selaku kepala desa Sunggumanai, dalam wawancaranya dengan penulis mengungkapkan bahwa:

“Orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes ini rata-rata sarjana dan terlibat aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan sehingga orang-orang yang ada dalam direksi mengerti aturan main pengelolaan sehingga BUMDes ini dapat berjalan baik hingga beberapa waktu, adapun masalah itu bukan masalah SDM namun faktor eksternal yang mempengaruhi.”⁴⁴

Beda halnya dengan desa Kanreapia yang hanya memiliki tiga pengurus BUMDes ini di karenakan bergantinya pengurus BUMDes yang lama ke pengurus BUMDes yang baru. Dalam wawancara bersama Ibu Nurlia selaku pengelola BUMdes Desa Kanreapia beliau mengatakan:

“bergantinya pengurus BUMDes yang lama ke pengurus BUMDes yang baru di karenakan pergantian kepala desa yang baru baru ini di laksanakan,dulunya kita memiliki lima pengurus BUMDes tapi semenjak pergantian kepala desa banyak anggota yang mulai tidak aktif lagi ini dampak dari perturan yang di buat oleh kepala desa yang baru yang menggratiskan pupuk sehingga banyak pengurus BUMDes

⁴⁴ Wawancara bersama KADES Sunggumanai , 04 Oktober 2019

yang berhenti. Jadi yang aktif sekarang cuman kami bertiga itupun sudah tidak seaktif dulu”⁴⁵

Dalam hasil wawancara informan dapat dijelaskan bahwa dalam pengelolaan BUMDes Sumber daya manusia menjadi faktor penentu jalan atau tidaknya BUMDes ini, karena Sumber Daya Manusia yang memadai yang dapat mengelola secara sukses dan baik BUMDes tersebut.

c. Dana Hibah Dari Pemerintah Daerah

Awal dari kebijakan Badan Usaha Milik Desa ini merupakan inisiasi dari pemerintah daerah yang melihat bahwa sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing wilayah desa dapat menjadi penggerak utama dalam membangun kesejahteraan di pedesaan. Dari awal pikiran itulah pihak pemerintah daerah melahirkan kebijakan tentang Badan Usaha Milik Desa. Ditegaskan dari hasil wawancara dengan Bapak H Hamsir, Kepala bidang pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif dinas PMD Kabupaten Gowa, beliau mengatakan:

“Pemerintah daerah tentu ingin berbuat banyak bagi masyarakat yang ada di daerahnya, kami di Kabupaten Gowa ini mengeluarkan sebuah kebijakan BUMDes dengan pembiayaan awal yang berasal dari dana hibah pemerintah daerah yang dibagi kepada seluruh desa yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai Badan Usaha Milik Desa.”⁴⁶

Badan Usaha Milik Desa ini dari awal mendapatkan dukungan pembiayaan dalam bentuk dana hibah dari Pemerintah Daerah, jumlah dana hibah yang dikeluarkan untuk masing-masing desa adalah sebesar Rp.30.000.000,- Rp.300.000.000,- namun sebelum pacairan tentu pemerintah melaukan berbagai penilaian dari berbagai indikator kesiapan Desa untuk mengelola dana hibah tersebut menjadi satu Badan Usaha Milik Desa yang dapat mensejahterahkan masyarakat dipedesaan.

⁴⁵ Wawancara bersama pengurus BUMDes Kanreapia, 24 Oktober 2019

⁴⁶ Wawancara bersama Kasubag pemberdayaan masyarakat desa dinas PMD Gowa, 30 Oktober 2019

Dana hibah ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat desa yang sudah lama tak tersentuh oleh kebijakan langsung pemerintah daerah, sebelum pencairan dana hibah pihak pemerintah desa telah membetuk susunan struktur atau direksi pengelola Badan Usaha Milik Desa agar tahap pencairan dapat berjalan lancar, karena pencairan dana hibah ini bersifat langsung jadi tidak ada potongan apapun dana hibah langsung dicairkan dan dikelola langsung oleh direksi dimasing-masing desa.

Penggunaan dana hibah ini mendapat pengawasan langsung dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa karena melalui instansi inilah proses-proses pengawasan dan pelaporan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa dimonitoring, dan lain-lain sebagainya:

Tabel 4.53 dana Hibah yang di terima BUMDes dari pemerintah daerah pada awal pembentukan

No	Nama Desa	Bantuan dana yang diterima
1.	Desa Sunggumanai	Rp.171.135,000
2.	Desa Je'netallasa	Rp.96.490,073
3.	Desa Kanreapia	Rp.205.000,216
4.	Desa Tanrara	Rp.45.000,000

Dana hibah yang diberikan tentu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak direksi sebagai pengelola Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan dana hibah ini menjadi titik focus jalannya BUMDes, karena direksi diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengelola dana hibah ini sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sumber daya yang ada dalam desa tersebut. Wawancara H Tongi , sebagai pengelola BUMDes Tambalaulung desa Tanrara mengatakan bahwa :

“Pihak pemerintah desa sebagai pengawas dalam pengelolaan BUMDes dan pihak pengelola tentu menggunakan dana hibah yang diberikan oleh pihak pemerintah daerah sebaik

mungkin untuk membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik desa dimasing-masing desa sesuai dengan potensi lokal desa yang akan dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Desa.⁴⁷ Pengelolaan dana hibah ini menjadi satu faktor penentu utama jalannya Badan Usaha Milik Desa menjadi tantangan tersendiri buat direksi, karena jumlah dana hibah tidak didasarkan pada kebutuhan namun dibagi dalam konsep pemerataan dimasing-masing desa, sehingga masing-masing desa menerima jumlah dana hibah yang sama walaupun potensi yang dimiliki masing-masing berbeda.

Pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan dana hibah diserahkan kepada pihak BPMPD sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan BUMDes ini, tentu dana hibah ini menjadi satu faktor utama yang mendukung pelaksanaan kesejahteraan ditingkat desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Capaian utama dari dana hibah ini tentu terbangunnya ekonomi rakyat dipedesaan melalui potensi local yang dimiliki masing-masing desa.

d. Fasilitas Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Fasilitas operasional adalah suatu alat pendukung dalam pengelolaan suatu usaha atau kebijakan yang sedang dijalankan, fasilitas operasional menjadi salah satu pendukung utama agar kebijakan atau usaha yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan aturan atau sesuai dengan indikator pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa, direksi mendapat bantuan fasilitas operasional dari Pemerintah Daerah dimasing-masing desa, seperti dalam menjalankan BUMDes ini desa Je'netallasa mendapatkan batuan tempat operasional sehingga dapat mendukung pengelolaan BUMDes di Desa Je'netallasa. Hal ini kemudian ditegaskan oleh ibu Haryati, pengelola BUMDes dalam wawancaranya dengan penulis yang mengatakan bahwa :

⁴⁷ Wawancara bersama pengurus BUMDes Tambalaulung Desa Tanrara, 05 September 2019

“Di desa Je’netallasa ini kami mendapatkan tempat operasional berupa ruko yang menjadi tumpuan selama pengelolaan BUMDes Mart, walaupun fokus pengelolaan kami adalah penjualan sembako namun tempat operasional ini sangat membantu apabila terjadi sesuatu sebagai sarana warga dalam menitip hasil-hasil kerajinan serta olahan olahan yang di buat oleh masarakat.”⁴⁸

Seperti yang dipaparkan hasil informan diatas, bahwa tempat operasioanal ini sangat membantu perekonomian masyarakat desa Je’metallasa untuk menitipkan hasil-hasil kerajinan dan olahan untuk dikelola lebih lanjut menjadi suatu komoditi dagang bagi masyarakat desa Je’netallasa.

4.5.2. Faktor-faktor Penghambat

Dalam pokok bahasan ini ada beberapa penjelasan yang mengenai tentang faktor-faktor yang menghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Gowa. Adapun faktor-faktor penghambat yang dijelaskan seperti; Kebijakan Pemerintah Desa yang kurang tepat, kondisi sosial politik desa dan koordinasi antara komisariss dan direksi kurang baik.

a. Kebijakan Pemerintah Desa Yang Kurang Tepat

Kebijakan Pemerintah Desa yang kurang tepat yang dimaksud dalam hal ini, seperti penerapan kebijakan program BUMDes yang tiba-tiba berubah, itu tidak lain dari pergantian jabatan kepala desa yang lama ke kepala desa yang baru. Dengan bergantinya kepala desa kebijakan juga tiba-tiba berganti dan ini yang menyebabkan masyarakat masih belum mengetahui dengan bergantinya kebijakan atau adanya kebijakan baru dari kepala desa yang baru.

Kebijakan yang dilahirkan pemerintah desa Kanreapia melahirkan suatu kontradiktif terhadap proses pengelolaan BUMDes Kalpataru,

⁴⁸ Wawancara bersama Pengelola BUMDes Mart desa Je’netallasa, 24 September 2019

kebijakan tersebut lahir dari Visi dan Misi dari kepala desa Kanreapia yang baru terpilih yang dituangkan kedalam peraturan desa yaitu mengenai retribusi dalam penyaluran pupuk kepada warga desa Kanreapia yang digeratiskan oleh pihak pemerintah desa.

Hal ini tentu bertentangan dengan konsep pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang dilahirkan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Selain itu pemerintah desa dalam hal ini kepala desa melakukan pelanggaran aturan tata kelolah BUMDes dengan tidak mengganti retribusi yang harus dibayarkan oleh warga, sedangkan dalam kebijakan itu segala retribusi dibayarkan oleh pemerintah desa namun disatu sisi pos anggaran untuk ini tidak disiapkan dalam biaya operasional Pemerintahan Desa.

BUMDes berjalan karena atas swadaya masyarakat setelah menghasilkan sesuatu, sehingga selanjutnya selain dana hibah yang digunakan untuk membangun atau membentuk satu Badan Usaha Milik Desa tentu biaya pengelolaan didapatkan dari swadaya masyarakat, itulah konsep pengelolaan BUMDes yang secara normatife harus dijalankan. Namun diakhir-akhir ini biaya pengelolaan ini tidak lagi dibebankan kepada masyarakat tapi kepada Pemerintah Desa atas dasar perjanjian masyarakat melalui Visi dan Misi kepala desa yang baru yang dituangkan kedalam bentuk pertauran desa. Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh ketua komisaris BUMDes Kalpataru, beliau mengatakan: dalam wawancaranya dengan penulis yang mengungkapkan :

“Saat sekarang ini BUMDes Kalpataru tidak berjalan normal atau bahkan tidak berjalan karena biaya operasional untuk pengelolaan sudah tidak ada, dikarenakan masyarakat sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Desa yang terpilih, disatu sisi Pemerintah Desa atau dalam hal ini Kepala Desa belum memenuhi janji-janjinya untuk membayarkan retribusi yang seharusnya dibayar oleh warga, yang imbasnya saat sekarang ini BUMDes Kalpataru berhenti beroperasi

untuk sementara waktu karena ketiadaan dana operasional pengelolaan.”⁴⁹

Tentu dalam hal ini masyarakat tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya karena kebijakan menggratiskan biaya retribusi lahir dari pemikiran kepala desa yang baru dengan membuat peraturan desa untuk menggaratiskan retribusi pupuk tersebut dengan payung hukum yang jelas yaitu peraturan Desa. Namun niat baik pemerintah desa tersebut dalam hal ini kepala desa berdampak negatif terhadap pengelolaan BUMDes yang akhirnya berhenti beroperasi. Seharusnya kebijakan pemerintah desa ini harus dikoreksi kembali demi kebaikan masyarakat umum tanpa memperhatikan kepentingan politik.

b. Kondisi Sosial Politik Desa

Kondisi Sosial politik suatu wilayah menjadi penentu dalam menjalankan suatu kebijakan atau program karena hal ini cukup berpengaruh apabila para pelaku atau pemangku kebijakan dalam wilayah tersebut tidak bersifat profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, saat sekarang ini kita sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kondisi politik yang ada, apalagi dalam menjalankan kebijakan strategis tentu sangat berpengaruh bagi orang-orang yang ada dalam lingkungan tersebut.

Fenomena yang terjadi sekarang di desa Tanrara sejak tahun 2018 telah terjadi pergantian kepala Desa. Dengan terjadinya pergantian kepala desa tersebut, BUMDes Tambalaulung sekarang tidak berjalan lagi sesuai yang diharapkan, dimana kantor BUMDes yang berada pas disamping kantor desa sudah tidak digunakan lagi seperti halnya yang dilakukan kepala desa periode sebelumnya. Ini membuktikan komunikasi dan koordinasi antara komisariss sekarang dan pengelola BUMDes sudah tidak bisa meneruskan unit usaha yang sebelumnya telah dikelola dengan baik.

⁴⁹ Wawancara bersama Komisariss BUMDes Kalpataru, 24 Oktober 2019

Hasil wawancara yang sama yang dikatakan pak Rasyid salah satu tokoh masyarakat :

“Setelah terjadi pergantian kepala desa kami sudah tidak merasakan lagi kehadiran BUMDes. Simpan pinjam yang dulu dikelola baik oleh BUMDes sudah tidak berjalan lagi dengan baik. Hal ini terjadi karena kepala desa sudah menggratiskan iuran pembayaran simpan pinjam yang telah dikelola oleh BUMDes.”⁵⁰

Penjelasan dari informan diatas juga dikemukakan Udin selaku ketua Kelompok pengrajin tapis mengatakan bahwa :

“BUMDes Tambalaulung sekarang sudah tidak berjalan lagi. Masyarakat sangat khawatir dengan kondisi ini. Beda halnya dengan kades sebelumnya yang sangat memperhatikan dengan perkembangan BUMDes. Beliau pula yang membuat ide untuk mengelola simpan pinjam yang telah kami setuju waktu musyawarah desa.”⁵¹

Apa yang terjadi dalam desa Tanrara tentu menjadi contoh kecil tersendiri untuk menjadi sebagai bahan pelajaran buat kita semua, yaitu kondisi sosial politik desa Tanrara saat sekarang ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan serta pengelolan BUMDes dikarenakan profesionalitas dalam pelaksanaan dan Pengelolaan BUMDes Tambalaulung sudah tidak dikedepankan, hal ini dikarenakan lahirnya kubu-kubu dalam pihak Direksi dan Pihak Komisaris dalam hal ini adalah Kepala Desa bersama istrinya.

Kesemua hal ini berawal dari kekecewaan beberapa kelompok terhadap hasil pemilihan kepala desa Tanrara yang menjadi momok bagi pelaksanaan BUMDes Tambalaulung sehingga Direksi dan Komisaris saling Tarik menarik kepentingan hal ini terjadi karena kondisi politik yang memanas serta tidak disertainya dengan sikap profesionalitas dari kedua

⁵⁰ Wawancara bersama took Masyarakat desa Tanrara , 05 september 2019

⁵¹ Wawancara bersama klp Pengrajin Desa Tanrara ,06 sempetmber 2019

bela pihak, masing-masing mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan tertentu tanpa mengedepankan yang utama yaitu kebutuhan masyarakat umum yang ada di Desa Tanrara. Hasil wawancara bapak Hakim selaku ketua Badan permusyawaratan desa Tanrara, beliau mengatakan:

“Saat sekarang ini BUMDes Tambalaulung sudah kurang normal dalam pengelolaannya ini dikarenakan kondisi politik saat sekarang ini di desa Tanrara masih panas, kepala desa yang sekarang banyak yang tidak suka apalagi dari pihak direksi hampir semua yang ada dalam jajaran direksi BUMDes Tambalaulung tidak suka dengan kepala desa yang sekarang, yang imbasnya bisa kita lihat sekarang BUMDes Tambalaulung tidak berjalan lancar.”⁵²

Seharusnya apabila kedua bela pihak mengenyampingkan kepentingan golongannya dengan mengedepankan propesioanlitas sebagai mitra di desa dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes Tambalaulung dan mengedepankan kepentingan masyarakat desa tentu hal ini tidak akan terjadi, namun saat sekarang ini semua hal tersebut menjadi masalah tersendiri karena kedua bela pihak tidak ada yang memperhatikan hal-hal tersebut dan larut dalam masalah sosial politik yang ada di Desa Tanrara.

Mengelola simpan pinjam bukan usaha yang berisiko karena tidak ada pesaing serta melingkupi kebutuhan perekonomian seluruh warga. Dua hal perlu dipertahankan oleh pengelola untuk menjaga kelangsungan BUMDes Tambalaulung. *Pertama*, melihat unit usaha yang dikelola sebagai satu kesatuan sistem rantai lingkungan yang tidak boleh diputus oleh pihak mana pun. Apabila simpan pinjam di berhentikan, maka akan mempengaruhi usaha masyarakat desa.

Kedua, pengelola BUMDes harus betul-betul menjaga integrasi usaha ini dari gejolak politik di desa. Memang sulit melepaskan BUMDes dari peristiwa politik di desa, karena posisi kepala desa sebagai komisaris

⁵² Wawancara bersama ketua BPD tanrara, 05 september 2019

(*ex-officio*) ikut menentukan arah kebijakan BUMDes. Hal yang serupa yang diungkapkan bapak H hamsir, Kepala bagian pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif dinas PMD Kabupaten Gowa, beliau Mengatakan :

“Kadang ditingkat pengelola banyak mengalami kendala, utamanya dalam pergantian kepala desa, seperti yang terjadi Di desa Tanrara. Dimana setelah pergantian kepala desa banyak kepala desa yang tidak sejalan dengan pihak pengelola yang dampaknya sangat berpengaruh terhadap perkembangan BUMDes yang telah dikelola sebelumnya.”⁵³

Terjadinya pergantian kepala desa sangat berpengaruh terhadap perkembangan BUMDes. Posisi kepala sebagai komisariss yang dijabat secara *ex officio* tidak mampu menjalankan kewajibannya

Sesuai dari data diatas menggambarkan kondisi BUMDes di desa Tanrara kini sangat mengkhawatirkan. Simpoan pinjam yang dikelola BUMDes sebelumnya kini tidak berjalan lagi, hal ini karena posisi komisariss yang telah digantikan oleh kepala desa yang baru. BUMDes Tambalaulung memang hanya mengelola simpan pinjam saja. Tapi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat desa. Bahkan telah menjadi kebutuhan rutin kelompok pengrajin serta kelompok tani di Desa Tanrara .

c. Koordinasi Antara Komisariss dan Direksi Kurang Baik

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Gowa terdapat satu kendala selain beberapa point diatas ada juga faktor lain yang menghambat secara teknis, yaitu Koordinasi antara komisariss dan direksi yang kurang baik atau kurang harmonis, hal ini merupakan imbas lanjutan dari kondisi sosial politik yang ada yang mengakibatkan komunikasi antara kedua unsur tersebut berjalan kurang baik.

⁵³ Wawancara bersama kasubag pemberdayaan masyarakat Dinas PMD Gowa, 30 Oktober 2019

Koordinasi yang kurang baik inilah sehingga pemerintah daerah dalam hal ini BPMPD harus turun tangan dalam mendamaikan kedua belah pihak namun titik temu atau solusi masalah tetap tidak didapatkan, sehingga sampai saat sekarang ini koordinasi tetap tidak berjalan sebagaimana aturan main pengelolaan BUMDes, hal ini makin diperparah dengan kepala desa mengambil dana hibah yang di peruntukkan oleh BUMDes tambalaulung yang secara aturan, pengelola atau direksi yang berhak terhadap penggunaan dana tersebut.

Hal yang sama dalam wawancara Bapak H Hamsir, Kepala bidang pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif di instansi dinas PMD Gowa, beliau mengatakan:

“Pengelolaan BUMDes tambalaulung di desa Tanrara mungkin tidak akan panjang karena kedua belah pihak masing-masing bersikukuh dengan kepentingan masing-masing mereka tidak mengedepankan kedewasaan serta sikap profesionalitas sebagai pejabat untuk melayani masyarakat, sehingga masyarakat sudah mulai apatis terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes ini.”⁵⁴

Kedewasaan dalam berperilaku dalam menjalankan kebijakan tentu sangat dibutuhkan apalagi ini menyangkut kepentingan masyarakat umum, jadi seharusnya kalau koordinasi sudah tidak jalan kedua belah pihak harus mencari solusi agar kepentingan masyarakat umum di desa Tanrara dapat terpenuhi kembali melalui pelaksanaan BUMDes ini.

Apabila kedua belah pihak masih mengutamakan kepentingan masyarakat Desa Tanrara tentu mereka akan berbuat semaksimal mungkin melalui BUMDes ini, jadi koordinasi diantara mereka harus dibangun kembali dengan mengedepankan tanggung jawab terhadap jabatan yang mereka emban, karena jabatan yang mereka emban merupakan amanah dari masyarakat Desa .

⁵⁴ Wawancara bersama Kasubag pemberdayaan masyarakat Dinas PMD Gowa, 30 Oktober 2019

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis penulis maka dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) khususnya di Kabupaten Gowa yaitu Kepala desa sebagai komisaris yang dijabat secara *ex officio* (menjalankan dua jabatan dalam satu sistem). Perannya sebagai komisaris dari hal perencanaan, komisaris menentukan unit usaha yang akan dikelola BUMDes, pengorganisasian komisaris berperan aktif dalam menata dan mengelola BUMDes serta menjadi fasilitator apabila terdapat suatu masalah dalam struktur organisasi pengelola BUMDes, dalam pelaksanaan kepala desa tidak terlalu aktif, namun didalam pelaksanaannya komisaris lebih banyak memberikan nasehat kepada jajaran direksi, kemudian dari hal pengawasan kepala desa tentu berperan aktif dalam proses pengawasan pelaksanaan BUMDes. Pengawasan ini tentu diharapkan memberikan kontribusi agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan efektif dan efisien.
2. Dalam proses pengelolaan BUMDes di Kabupaten Gowa, muncul berbagai faktor-faktor yang berpengaruh, baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat. Faktor pendukung yaitu potensi sumber daya yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dana hibah dari pemerintah daerah, dan fasilitas operasional BUMDes. Kemudian yang menjadi faktor penghambat yaitu kebijakan pemerintah desa yang kurang tepat, kondisi sosial politik Desa , koordinasi antar komisaris dan direksi kurang baik.

5.2 Saran.

1. Pemerintah desa sebagai komisaris harus mampu profesional dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes. Sebagai pemimpin harus memiliki jiwa-jiwa yang berkompeten, agar bisa mengambil suatu kebijakan tepat untuk kepentingan masyarakat yang ada di desa supaya lembaga BUMDes tidak akan mengalami masalah yang akan merugikan masyarakat desa itu sendiri.
2. Dalam pengelolaan BUMDes sebaiknya pemerintah desa (kepala desa) dalam mengambil suatu kebijakan harus mengutamakan kepentingan masyarakat umum di banding kepentingan pribadi, tidak mencampuradukan sistem pengelolaan BUMDes dengan kondisi politik terjadi di desa yang akan mempengaruhi perkembangan BUMDes, agar sistem ini tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan politik, kemudian dalam menjalankan BUMDes, komisaris dan direksi seharusnya melakukan koordinasi dan komunikasi secara baik supaya pengelolaan ini menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. .
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. ALFABETA.
- Arsyad, Lincolin. 1997. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Atmojo, Singgih Tri. 2015. Petan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Universitas Jember.
- Effendi, Sofian & Tukiran. 2012. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
- Ife, Jim. 1995. Pengembangan Komunitas: Menciptakan Analisis dan Praktik Visi Alternatif Masyarakat. Australia: Longman.
- _____. 2008. Community Deveploment: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, Ade Eka. 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Miller, Krik. 1986. Keandalan dan Validitas Dalam Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenhallindo.
- Nasdran, Fredian Tonny. 2014. Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nazir, Mohammad. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Papilaya, Eddy Ch. 2001. Wacana Pembangunan Alternative. Yogyakarta: Sr Ruzz Madia.
- Prijono & Pranaka. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Center For Strategic and International Studies.

Putra, Anom Surya. 2015. Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa. Jakarta: Kementrian Desa.

Singarimbun, Masri. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.

Soetomo. 2006. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR.

Subejo. 2013. Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: Bunga Rampai. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.

Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Jakarta: Alfabeta.

Suhendra. 2006. Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: CV. Citra Utama.

Sumber Jurnal :

Sumodiningrat. 1999. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Edisi Kedua. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.

Suparjan. 2003. Perkembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media.

Sutopo, HB. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.

Teguh, Ambar. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wasistiono, Sadu. 2006. Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah. Sumedang: Alqoprint.

Widjaja. 2004. Teori dan Proses Pemberdayaan. Yogyakarta: Media Pressindo.

Zubaedi. 2013. Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik. Jakarta: Prenada Media Group.

Zuriah, Nurul. 2006. Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Perundang undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Peraturan Daerah No 07 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
Kabupaten Gowa.

Sumber Internet:

<https://www.google.com/amp/s/prasfapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-danteori-pemberdayaan-masyarakat/amp/> (diakses pada tanggal 13 februari 2019)

<https://www.pedekik.com/ini-unit-usaha-pokok-bumdes-seluruh-indonesia-tahun2018/> (di akses pada tanggal 14 februari 2018).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar Dokumentasi Penelitian

Wawancara bersama Bapak sekretaris Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Gowa



Wawancara bersama Bapak Hj.Hamsir selaku Kasubag Pemberdayaan masyarakat Dinas PMD Kabupaten Gowa



Wawancara bersama Bapak Kepala Desa Sunggumanai Kec. Patalassang Kab. Gowa



Wawancara bersama bapak Kepala Desa Kanreapia Kec. Tombolo Pao
Kab. Gowa



Wawancara bersama Bapak Kepala Desa Je'netallasa Kec. Pallangga
Kab. Gowa



Wawancara bersama Bapak Kepala Desa Tanrara Kec. Bontonompo
Selatan Kab. Gowa



Wawancara bersama pengurus BUMDes



Jenis jenis Produk yang di Tawarkan Masing Masing BUMDes



Wawancara bersama beberapa tokoh masyarakat



SALINAN

**MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumberdaya alam di Desa;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB III
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 7

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 9

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 16

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga
Modal BUM Desa

Pasal 17

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 18

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya local sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 25

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Kelima
Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 26

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Keenam
Kepailitan BUM Desa

Pasal 27

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Ketujuh
Kerjasama BUM Desa Antar-Desa

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 13 Februari 2015

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Fajar Tri Suprpto

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 296



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2015 NOMOR 07**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 07 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2015**



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 07 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
 - b. bahwa untuk menumbuh kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa.

- c. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan dan memberikan kontribusi ekonomis kepada pemerintah desa.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Gowa yang dipimpin oleh Camat;
5. Camat adalah unsur pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa desa yang berada di lingkungan kerja Kabupaten Gowa
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah kepala desa di Kabupaten Gowa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan desa yang bersangkutan.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
15. Permodalan BUMDes adalah permodalan yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, dana masyarakat desa dan sumber lain yang sah;
16. Wilayah kerja BUMDes adalah desa, antar desa dalam kecamatan, desa dalam kabupaten Gowa dan desa dalam provinsi Sulawesi Selatan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Penasihat adalah organ pengelola yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa

- berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
18. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintah desa.

BAB II

BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Pertama

Pembentukan BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk/mendirikan BUMDes dalam rangka meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa dan menumbuhkan kembangkan perekonomian masyarakat desa.
- (2) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BUMDes didirikan berdasarkan hasil musyawarah warga dan BPD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. nama tempat dan kedudukan wilayah usaha;
 - c. asas, fungsi dan jenis usaha;
 - d. permodalan;
 - e. kepengurusan dan organisasi;
 - f. kewajiban dan hak;
 - g. penetapan dan penggunaan laba.
- (5) BUMDes yang dibentuk oleh 2 (dua) desa atau lebih ditetapkan dengan peraturan bersama

antar desa yang dilakukan secara musyawarah mufakat yang dikoordinasikan oleh Camat.

- (6) Pembentukan dan kedudukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa.

Bagian Kedua

Bentuk BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 3

BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk badan usaha desa.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Pertama

Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi BUMDes adalah milik pemerintah desa, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan.
- (2) Struktur BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari struktur organisasi pemerintahan desa.
- (3) BUMDes memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Jenis kegiatan usaha BUMDes sedapat mungkin disesuaikan dengan perekonomian masyarakat desa setempat.

Pasal 5

- (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan.
- (2) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban pengurus, masa bhakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, sumber permodalan serta keuntungan dan kepailitan.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat diubah paling singkat 1 (satu) tahun anggaran melalui rapat pengurus.
- (4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disahkan oleh kepala desa dan BPD serta disampaikan kepada bupati melalui camat.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 6

- (1) Pengurus BUMDes terdiri dari:
 - a. penasihat; dan
 - b. pelaksana operasional.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala desa.

- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. manajer; dan
 - b. kepala unit usaha.
- (4) Masa jabatan pelaksana operasional Bumdes adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 7

Pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan dengan keputusan kepala desa atas persetujuan BPD.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengangkatan Badan Pengurus Badan Usaha Milik Desa

Pasal 8

- (1) Pengurus pelaksana operasional diangkat oleh kepala desa berdasarkan usulan dari BPD.
- (2) Pengangkatan pengurus pelaksana operasional BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia asli;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. berpengalaman, kepribadian baik, jujur, adil, ulet, cakap, loyal, kredibel dan bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kewirausahaan;
 - e. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum;

- f. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- g. sehat jasmani dan rohani, berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya berusia 56 (lima puluh enam) tahun;
- h. syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 9

- (1) Anggota pengurus BUMDes berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota pengurus BUMDes diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - b. melakukan tindakan tercela yang merugikan BUMDes;
 - c. dipidana karena dipersalahkan melakukan tindakan pidana berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
 - d. sakit keras yang kemungkinan kecil untuk sembuh;
 - e. habis masa jabatan.

Bagian Keempat Tugas Dan Kewenangan

Pasal 10

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada

pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.

- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 11

- (1) Pengurus pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menata, melaksanakan dan mengembangkan usaha-usaha perekonomian yang dijalankan oleh BUMDes.
- (2) Pengurus pelaksana operasional bertugas menyusun laporan kegiatan usahanya dan disampaikan kepada kepala desa setiap bulan.
- (3) Pengurus pelaksana operasional atau direksi bertanggungjawab kepada pemerintahan desa atas segala kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes dan mewakili BUMDes di dalam dan diluar pengadilan.
- (4) Pengurus pelaksana operasional mempunyai kewenangan untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB IV

JENIS USAHA, PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA

Bagian Kesatu Jenis Usaha

Pasal 12

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memiliki jenis usaha yang meliputi:

- a. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - b. perdagangan hasil pertanian; dan
 - c. industri kecil dan rumah tangga.
 - d. Biro Jasa.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. beras;
 - b. gula;
 - c. garam;
 - d. minyak goreng;
 - e. kacang kedelai; dan
 - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. jagung;
 - b. buah-buahan; dan
 - c. sayuran.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. makanan;
 - b. minuman, kerajinan rakyat;
 - c. bahan bakar alternatif; dan
 - d. bahan bangunan.
- (5) Usaha Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
- a. usaha simpan pinjam;
 - b. transportasi dan biro jasa lainnya.

**Bagian Kedua
Permodalan**

Pasal 13

- (1) Modal usaha BUMDes bersumber dari desa, dan bilamana dipandang perlu dapat digunakan sumber lain yang berasal dari luar desa.
- (2) Modal usaha BUMDes dapat berasal dari :
 - a. tabungan masyarakat;
 - b. dari kekayaan pemerintah desa yang dipisahkan;
 - c. bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d. bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan.
- (4) Penyertaan modal dari pihak ketiga atau kerjasama harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 14

Modal usaha BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Bagian Ketiga
Bagi Hasil Usaha

Pasal 15

- (1) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUMDes dengan pihak pemerintah desa diatur dalam peraturan desa.
- (2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pembagian hasil usaha, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. besarnya bagi hasil;
 - b. penambahan modal usaha;
 - c. penambahan kas desa.
- (3) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUMDes dengan pihak ketiga dihitung oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat.
- (4) Penentuan besarnya bagi hasil antara BUMDes dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

BAB V

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 16

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan BUMDes lainnya dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

- (3) Dalam menjalin kerjasama antar BUMDes dan/atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan pemerintah desa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar BUMDes dan/atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dituangkan dalam sebuah naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sejak naskah kerjasama ditandatangani kedua belah pihak.

BAB VI
MEKANISME PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 18

- (1) BUMDes dikelola oleh masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah desa untuk kegiatan ekonomi produktif yang harus dilakukan secara

transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel.

- (2) Kepala desa melakukan evaluasi kinerja badan pengurus BUMDes paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Periode evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 19

Pengurus pelaksana operasional/harian bertanggungjawab atas pengelolaan BUMDes kepada kepala desa.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 20

- (1) Ketua pengurus BUMDes wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada kepala desa.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan BUMDes, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan besarnya keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu.

- (4) Apabila Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan BUMDes yang disampaikan kepada kepala desa ditolak, maka dikembalikan untuk disempurnakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Apabila laporan yang telah disempurnakan belum dapat diterima, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dilakukan audit sampai dengan pemberhentian pengurus pelaksana operasional.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Laporan pertanggungjawaban BUMDes disampaikan oleh ketua pengurus pelaksana operasional kepada pemerintah desa dan BPD dalam forum musyawarah desa dan disaksikan oleh camat sebagai wakil pemerintah kabupaten.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. laporan keuangan;
 - b. neraca rugi laba usaha;
 - c. perkembangan asset bumdes;
 - d. daftar utang piutang serta hak dan kewajiban BUMDes kepada pihak ketiga.

BAB VII
PEMBUBARAN BUMDes

Pasal 22

- (1) BUMDes dapat dibubarkan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut selalu mengalami kerugian.
- (2) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua aset dan kekayaan BUMDes yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham/keikutsertaan pihak-pihak yang terkait.
- (4) Kekayaan desa yang tersisa pada BUMDes yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik desa dan harus disetor langsung ke kas desa.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUMDes.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelatihan teknis pengelolaan manajemen BUMDes sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan tugas-tugas tersebut kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten Gowa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes.

Bagian Ketiga Audit

Pasal 25

BPD bersama kepala desa dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan kepengurusan dan/atau pada saat yang diperlukan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Seluruh modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta yang berasal dari dana bantuan yang diterima sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun

harus diterbitkan dan dicatat oleh pemerintah desa yang selanjutnya menjadi kekayaan desa.

Pasal 27

Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUMDes sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 28

BUMDes atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lama 1 (tahun) sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 31 Desember 2015



MUH. SIDIK SALAM

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 31 Desember 2015



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA**

MUHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2015
NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN 9 TAHUN 2015